



PUTUSAN

Nomor. 63 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual atau teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM ;**
Tempat lahir : **Cirebon;**
Umur/tanggal lahir : **40 Tahun / 3 Januari 1980;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jln RA Kartini No. 5 Dusun 03 RT.018 RW.005
Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang
Kabupaten Cirebon Jawa Barat;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **SMA ;**

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, H.ACHMAD MICH DAN, SH.H.ACHMAD KHOLID, SH. GUNTUR FATTAHILLAH, SH. FARHAN HAZAIRIN, SH. FARID GHOZALI, SH. MIFTAKHUL ARIF, SH. SYAFF AFIF MALIKI, SH. WARNO, SH. M.AZMI HENDRAWAN, SH. GILANG KATON NUGRAHA, SH. MAHARANI SITI SHOPIA, SH. MH. IHYA ULUMUDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL ULUM, SH. GATOT SUHARDIMAN, SH. Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jl.Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 63 / Pid.Sus / 2021/PN Jkt Tim. tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim No.63/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Tim. tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. sebagaimana surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah KTP Kota Tasikmalaya an DindinArifien, SE.I;
 2. 1 (satu) SIM A PolresTasikmalaya Kota an DindinArifien,SE.I;
 3. 1 (satu) buah SIM C PolresTasikmalaya Kota an DindinArifien, SE.I;
(BB No.1 s/d 3 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DINDIN ARIFIEN);
 4. 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Nopol Z 3641 NX an IBAD BADRIAH;
 5. 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Nopol D 1356 CS an DindinArifien;

Hal 2 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTER warnahitam;
7. 1 (satu) unit Motor HONDA MEGAPRO GL15A1RR warnabiru,
Nomormesin : KC1E 10017061, No rangka : MH1KC3110AK002386
Nopol Z 3641 NX.
(BB No.4 s/d 7 DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
8. 1 (satu) buah Handpone Merk ASUS warna gold berserta soft case, IMEI
1 : 357480094489708, IMEI 2 : 3574800 94489716 beserta kartu memori
merk VISIPRO 4 GB;
9. 1 (satu) buah box senjata merk Umarex warna hitam;
10. 1 (satu) unit senapan angin terdapat tulisan HOBBY SPORT dengan No
230 492 beserta 2 buah peredam suara;
11. 1 (satu) pucuk senapan angin (Air Gun) model Glock 19 dengan No
09Q06233;
12. 1 (satu) pucuk senapan angin (Air Gun) model Walther CP 88
SN.A144225830;
13. 4 (empat) buah tabung gas Air Gun;
14. 1 (satu) buah wadah plastic berisi gotri warna gold ;
15. 1 (satu) buah per besi ;
16. 1 (satu) buah tempat mimis bahan karet motif loreng berisi 5 buah
mimis;
17. 1 (satu) bungkus gotri bahan plastic merk SUPER PRECISION;
18. 2 (dua) buah kaleng bertuliskan SUPERMAG berisikan peluru senapan
angin (mimis);
19. 2 (dua) buahkalengbertuliskan H&N sport berisi peluru senapan angin
(mimis) ;
20. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Air Gun Pellets berisi peluru senapan
angin (mimis);
21. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan GAMO berisikan peluru senapan angin
(mimis);
22. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PAGODA berisikan peluru senapan
angin (mimis);
23. 2 (dua) buah tempat penyimpanan peluru senapan angin (mimis)
berwarna hitam;
24. 1 (satu) unit teropong Night Vision bertuliskan Night owl optics ;
25. 1 (satu) buah sebo warna hitam ;
26. 2 (dua) buah kaus berwarna coklat orange bertuliskan SAR
CAKRAWANA;
27. 1 (satu) unit HT merk BAOFENG warna hitam ;

Hal 3 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit HT merk ALINCO tipe DJ-CRX 5 warna hitam ;
 29. 5 (lima) buah Pacht Bordir bertuliskan Arab;
 30. 1 (satu) buah buku bertuliskan HALAL HARAM POLITIK;
 31. 1 (satu) buah buku berjudul MEREKA MUJAHID TAPI SALAH LANGKAH ;
 32. 1 (satu) buah buku berjudul MUNAFIK KONTENPORER BENALU BANGKITKAN ISLAM ;
 33. 1 (satu) buah buku berjudul MEMURNIKAN TAUHID MEMENANGKAN ISLAM ;
 34. 1 (satu) buah buku berjudul PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN ;
 35. 1 (satu) buah buku berjudul TRAINING FOR TRAINER;
- (Bb No. 8 s/d 35 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

4, Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PERTAMA Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Membebaskan Terdakwa **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Nopol Z 3641 NX an IBAD BARDIAH;
 - 1(satu) lembar STNK Mobil Isuzu Nopol D 1356 CS an Dindin Arifien;
 - 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor HONDA MEGAPRO GL15A1RR warna biru, Nomor mesin : KCIE 10017061, No rangka : MH1KC3110AK002386 Nopol Z 3641 NX;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna gold beserta softcase, IMEI 1 : 357480094489708, IMEI 2 : 3574800 94489716 beserta kartu memori merk VISIPRO 4 GB;

Hal 4 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta barang milik terdakwa yang disita dan tidak tercantum di dalam Surat Tuntutan mohon dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa **MULYANI Als ARIF Als DIAZ Als BUSTOMI Als YAHYA Als IRFANI Bin AHIM** ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dengan Tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Terdakwa sebagai manusia;

Telah memperhatikan Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM-141/JKT.TIM/EH.1/06/2020 tanggal 03 Desember 2020, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM
Tempatlahir	Cirebon
Umur/tanggallahir	40 tahun / 3 Januari 1980
Jeniskelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jalan R.A Kartini No. 5, Dusun 03 RT 018 RW 005, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten
Agama	Cirebon
Pekerjaan	Islam
Pendidikan	Wiraswasta (pedagang) SMA (lulus)

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 63/Pid.Sus/2021/PN.JKT.TMR tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-0221/M.1.13.3/Etl.2/01./2021, tanggal 20 Januari 2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 5 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Bahwa Terdakwa **MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM** bersama-sama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.PPd.I alias PAK UBAN alaias AYUB alias IBENF alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (alm), DIDIN ARIFIEN, SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIS Bin H. ABAR SOBARI, MOCHAMMAD BACHRUDIN alias BACHRUDIN alias UDIN alias AHMAD alias KUMBANG alias ABU ZUBAIR Bin MOHAMMAD BAHRAIN (alm) dan ARIF EFENDI alais QUTAIBAH alias UMAIR alias ABU ABBAD alias ILHAM aliasa SATRIA alias BAGJA alias JORDAN Bin TOHA (dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. Para Wijayanto, Joko Priyono, Azi Maula Firdaus, Agus Setyawan, Taufik Teguh Prasetyo, Agung, Imarudin Haq Al Maruf, Agus Supanoto, Se Bin S Noto Palguno, Bambang Suyoso Edi Salam Bin Sukarman (Alm), Budi Trikaryanto, Sujadi Abdurrohman Bin Saimun (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2002 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar Jam 10.00 Wib di Jalan Raya Putat – Wangkelang, Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 212/KMA/SK/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, **"Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula sebelum terdakwa bergabung dengan Jemaah Islamiyah yaitu berawal dari pada tahun sekitar tahun 1995 ketika terdakwa menjadi santri di pondok pesantren AL-Mukmin Ngeruki selama 6 bulan, terdakwa memutuskan keluar dikarenakan terjadinya Konflik Internal di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki setelah di Nonaktifkannya beberapa pengajar dari pesantren Ngeruki diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ust. JAMAL, Ust. ABDULOH MANAF, dan Ust. ABDUROHIM alias ABU HUSNA. Setelah berhenti menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngeruki. Kemudian setelah berada di rumah selama 2 Bulan, pada sekitar awal tahun 1996 ARIA BARUNA yang merupakan teman satu angkatan terdakwa di Ngeruki menemui terdakwa di rumah, saat itu ARIA BARUNA mengajak terdakwa untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren AL-HUSEN, Jatibarang Indramayu pimpinan Ust. ULUL ALBAB dikarenakan banyak alumni ngeruki yang melanjutkan pendidikan di pesantren AL-Husen. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan ARIA BARUNA berangkat menuju Pesantren Al Husen Jatibarang dengan menggunakan Bis. Sesampainya di pesantren Al-Husen, terdakwa bersama dengan ARIA BARUNA menemui ust. ULUL ALBAB sebagai pimpinan (Mudir) Pondok pesantren. Setelah bertemu dengan ULUL ALBAB saat itu terdakwa dan ARUNA diijinkan untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat Takhsosus sesuai dengan tingkatan terdakwa terakhir di Pondok Pesantren AL-Mukmin Ngeruki. Terdakwa menempuh pendidikan di pondok pesantren AL-HUSEN, Jatibarang Cirebon selama 3 tahun. Selama terdakwa menempuh pendidikan di AL-HUSEN terdakwa juga aktif mengikuti taklim mingguan yang diadakan di masjid Pondok Pesantren AL-Husen Jatibarang yang diberikan oleh RUJIYANTO, USMAN ABDUL JABAR, dan ULUL ALBAB. Materi yang diberikan dalam taklim tersebut yaitu AL ISLAM, AL ILMU, Kitab Riyadusolihin, dan Tafsir. Adapun yang terdakwa kenal dalam pelaksanaan taklim diantaranya, ARIA BARUNA, NANANG ABDUL HAQ, RISNAWAN, FAHMI (kakak AJI MAULANA alias FAREL, dan ISA. Selain itu terdakwa juga Aktif dalam Kegiatan ekstrakurikuler Pencinta Alam (PA) yang diikuti oleh Santri Pondok pesantren AL-HUSEN.

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ketika bergabung dengan Pecinta Alam Pondok Pesantren Al-husen yaitu Melakukan kegiatan Outdoor seperti mendaki gunung, Panjat tebing, dan pembelajaran mengenai kemampuan Pecinta Alam seperti Tali temali.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 1999 setelah terdakwa lulus menempuh pendidikan di Pondok pesantren AL-Husen, Jatibarang, Indramayu. Terdakwa lalu melanjutkan program Pengabdian (Wiyata Bakti) dari Pondok pesantren Al-Husen yang merupakan program pendidikan bagi setiap lulusan Pondok pesantren. Saat itu terdakwa ditugaskan oleh ULUL ALBAB untuk mengajar di Madrasah Diniyah Awalayiah (setingkat SD) MUHLISIN yang ada di daerah Cipasir, Rancaekek, Kab. Bandung.

Hal 7 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Terdakwa bertugas di Madrasah Diniyah Awalayah (setingkat SD) MUHLISIN selama 3 tahun sampai dengan bulan April 2002.

- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengabdian (Wiyata Bakti), pada bulan April 2002 terdakwa menemui ULUL ALBAB selaku pimpinan Pondok Pesantren di Pondok pesantren ULUL ALBAB untuk melaporkan tugas yang sudah terdakwa laksanakan. saat itu ULUL ALBAB memberikan tawaran kepada terdakwa untuk diberangkatkan ke Ambon dalam rangka Berjihad Dakwah dengan memberikan materi-materi tausyiah kepada warga Ambon yang sedang mengalami konflik. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada ULUL ALBAB bahwa terdakwa bersedia untuk diberangkatkan ke Ambon dan saat itu juga ULUL ALBAB memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberangkatkan ke Ambon bersama dengan ASRORI (angkatan DINDIN ARIFIN). ULUL ALBAB juga meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan kebutuhan pribadi yang dibutuhkan selama di Ambon seperti pakaian dan untuk waktu keberangkatan ULUL ALBAB akan memberikan kabar lebih lanjut.
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah pertemuan dengan ULUL ALBAB, terdakwa diperintahkan oleh ULUL ALBAB untuk berangkat ke Solo untuk bertemu dengan ASRORI, setelah mendapatkan perintah tersebut terdakwa berangkat ke Solo dan terdakwa tinggal di rumah ASRORI kurang lebih selama 2 (dua) Minggu untuk menunggu waktu keberangkatan yang diatur oleh ULUL ALBAB. Pada saat hari keberangkatan, terdakwa bersama dengan ASRORI berangkat menuju Surabaya menggunakan Bis. Setibanya di Terminal Surabaya, terdakwa bersama dengan ASRORI melanjutkan perjalanan menggunakan Angkutan umum (Angkot) menuju pelabuhan Tanjung Perak. Sesampainya di Pelabuhan, ASRORI menuju loket pemesanan Tiket Tujuan Ambon. Saat itu terdakwa memberikan uang sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ASRORI untuk pembelian tiket. Setelah melakukan pembelian Tiket, sekitar sore harinya terdakwa bersama dengan ASRORI berangkat menuju Ambon dengan menaiki kapal "BUKIT SIGUNTANG" dengan rute perjalanan Surabaya-Ujung Pandang (Makassar)- Marauke.
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam, kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI tiba di Pelabuhan Ambon. Setibanya di Ambon kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI dijemput oleh KHOIRUL ANAM alias BRAVO alias BATAR yang sudah berkomunikasi lebih dulu oleh ASRORI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan BATAR



alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM, dan ASRORI ke sebuah rumah yang berada di daerah Batu Merah Kota Ambon. Dirumah tersebut terdakwa bersama dengan ASRORI tinggal selama 2 hari untuk menunggu keberangkatan tersangka ke Pulau Seram, Ambon. Selama berada dirumah transit terdakwa bertemu dengan beberapa mujahidin dari pulau Jawa diantaranya IFFAN (asal lamongan) dan AZZAM (asal Kudus). Setelah bermalam selama 2 hari, terdakwa bersama dengan ASRORI, BATAR alias BRAVO alias KHAIRUL ANAM, IFFAN, dan AZZAM berangkat dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Pelabuhan Tehoru, Pulau Seram dengan menggunakan kapal yang ditempuh selama 1 hari 1 malam. Setibanya di Pulau Seram, kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI, BATAR alias BRAVO alias KHAIRUL ANAM, IFFAN, dan AZZAM melanjutkan perjalanan menuju Desa Hayya dengan menggunakan elf. Setibanya di desa Haya, Pulau Seram kemudian terdakwa bersama dengan KHOIRUL ANAM alias BRAVO, ASRORI, IFFAN dan AZZAM bertemu dengan MULYANA yang merupakan kepala Posko Mujahidin yang ada di Desa Haya, Seram Barat. Ketika di Pulau seram terdakwa menggunakan nama YAHYA, BRAVO alias KHOIRUL ANAM menggunakan nama BATAR, dan ASRORI menggunakan nama AYYAS, yang mana hal tersebut atas saran dari MULYANA. Lalu terdakwa bersama KHOIRUL ANAM alias BRAVO, ASRORI, IFFAN dan AZZAM diberikan tempat tinggal di Posko Mujahidin di Desa Haya, Seram barat selama berada di Ambon. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan ketika berada di Desa Haya, Seram barat selama 2 (dua) tahun yaitu:

- ✓ Mengikuti Taklim rutin yang diadakan di Posko Mujahidin Desa Haya yang beralamat Desa Haya, Toheru, Seram Barat yang diadakan seminggu sekali. Materi yang diberikan yaitu Jihad, AL ILMU, Tauhid, Tafsir, Fiqih, Ahlak, dan AL ISLAM yang disampaikan BATAR alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM. Adapun yang hadir dalam taklim tersebut antara lain tersangka sendiri, ASRORI, IFFAN, MULYANA, dan AZZAM;
- ✓ terdakwa bersama dengan BRAVO, IFFAN, ASRORI, MULYANA memberikan tausiyah kepada Masyarakat mengenai pemahaman-pemahaman Jihad, Tauhid kepada warga desa Haya yang mana saat itu sedang mengalami Konflik;
- ✓ Melakukan Ribad di perbatasan Desa hayya menggunakan senjata api, karena saat itu Desa Hayya berbatasan langsung dengan Desa non Muslim yang namanya sudah terdakwa lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa melakukan latihan bongkar pasang senjata Api jenis M 16 bersama dengan IFFAN, ASRORI, MULYANA, AZZAM dan warga desa hayya sekitar 10 Orang yang diajarkan oleh BRAVO alias KHAIRUL ANAM alias BATAR bertempat sebuah perbukitan yang didaerah Toheru, Seram barat;
- ✓ terdakwa bersama dengan IFFAN, ASRORI, MULYANA, AZZAM dan warga desa hayya melakukan latihan taktik penyerangan, cara membawa senjata api saat berjalan, Ambush (penyergapan) disebuah perbukitan di daerah Toheru, Pulau Seram yang diajarkan oleh KHAIRUL ANAM alias BRAVO.
- Bahwa pada sekitar bulan ramadhan tahun 2004 terdakwa bersama dengan IFFAN dan AZZAM selesai melaksanakan tugas di Desa Haya, Pulau Seram, lalu terdakwa bersama dengan AZZAM dan IFFAN diijinkan untuk kembali ke asal kota oleh MULYANA, sedangkan BRAVO alias BATAR bersama dengan ASRORI sudah lebih kembali pulang beberapa bulan sebelumnya. Setelah selesai melaksanakan penugasan, terdakwa bersama dengan AZZAM dan IFAN berangkat menuju kota Ambon dengan menggunakan Kapal. Setibanya di Pelabuhan, terdakwa bersama dengan AZZAM dan IFFAN melanjutkan perjalanan ke rumah transit Mujahidin yang ada di Kota Ambon untuk bermalam dan menunggu keberangkatan Kapal menuju Surabaya. Keesokan harinya terdakwa bersama dengan AZZAM dan IFFAN berangkat menuju surabaya menggunakan Kapal Laut tujuan Surabaya dengan tiket yang sudah di pesan oleh ikhwan-ikhwan Ambon. Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, terdakwa bersama dengan IFFAN dan AZZAM tiba di Surabaya. Saat tiba di surabaya, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang mana terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Cirebon dengan menggunakan Bis, IFFAN menuju Lamongan, dan AZZAM menuju kudas dengan menggunakan Bis.
- Bahwa beberapa hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2004 atau sekitar akhir bulan November 2004, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Putat Blok Banjar, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, ASRORI alias AYYAS datang menemui terdakwa untuk silaturahmi setelah kedatangan terdakwa dari Ambon. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta ASRORI alias AYYAS untuk mencarikan terdakwa seorang istri, lalu AYYAS menyampaikan bahwa terdakwa akan dikenalkan oleh adik dari Ust. IBANG yang merupakan salah satu pengajar di pesantren Al-Mutaqqin Cirebon. Beberapa hari kemudian, terdakwa

Hal 10 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



bersama ASRORI alias AYYAS berangkat menuju Pesantren Al-Mutaqqin Cirebon yang beralamat di Jalan raya Cirebon-Kuningan, Kondang Sari, Kabupaten Cirebon (depan Hotel The Radiant). Setibanya di Al-Mutaqqin, terdakwa dikenalkan oleh AYYAS alias ASRORI kepada Ust.IBANG. setelah perkenalan, lalu ASRORI memberitahukan maksud dan tujuannya bersama terdakwa yaitu perihal keinginan terdakwa untuk melakukan Ta'aruf kepada adik ust.IBANG. setelah pertemuan tersebut terdakwa melakukan Ta'aruf dengan adik Ust. IBANG yang bernama ENDAH WULAN PURNAMA. Setelah melakukan Ta'aruf selama kurang lebih 1 bulan dengan beberapa kali pertemuan, Pada bulan Februari 2005 terdakwa menikah dengan ENDAH WULAN PURNAMA di rumah Ust.IBANG yang beralamat desa lemahabang, kecamatan lemahabang, Kabupaten Cirebon. Dalam acara pernikahan terdakwa dihadiri beberapa teman angkatan terdakwa di Pondok pesantren AL-Husen, Jatibarang diantaranya ARIA BARUNA, NANANG, RISNAWAN, ABDULAH FAHMI, DAUD SYUKRON, HARI MURYANTO, JUNED dan juga dihadiri pimpinan Pondok Pesantren AL HUSEN diantaranya ULUL ALBAB;

- Bahwa ketika bertemu di acara pernikahan terdakwa, ULUL ALBAB menanyakan tentang kegiatan selama berada di Ambon dan juga menanyakan kepada mengenai kegiatan sepulangnya dari AMBON. Saat itu ULUL ALBAB mengajak terdakwa untuk mengikuti taklim khusus yang diberikan olehnya yang diadakan di Pondok pesantren Al-Mutaqqin, Cirebon sebagai pemberian materi lanjutan dari materi yang sudah terdakwa dapatkan ketika menempuh pendidikan di pesantren AL-Husen, Jatibarang Indramayu. Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa menyampaikan akan mengikuti taklim khusus yang diberikan oleh ULUL ABAB, dan saat itu terdakwa meminta ijin kepada ULUL ALBAB untuk mengajak ARIA BARUNA dalam melaksanakan taklim khusus tersebut. Sejak saat itulah terdakwa aktif mengikuti taklim khusus yang diberikan oleh ULUL ALBAB. Adapun tempat pelaksanaan taklim khusus dan materi yang diberikan oleh ULUL ALBAB yaitu:

- a. Pesantren AL-Mutaqqin Cirebon yang beralamat Jalan Cirebon – Kuningan, Kondang Sari, Beber, Kabupaten Cirebon yang mana taklim tersebut diadakan setiap 2 minggu sekali. Materi Taklim yang diberikan yaitu JEMAAH, IMMAH, BIAIAH, IMAROH, Kitab Riyadusholihin, dan dirosatul firoq (perpecahan kelompok dalam islam). Adapun yang mengikuti taklim khusus tersebut yaitu terdakwa dan ARIA BARUNA (alm);



b. Rumah ULUL ALBAB yang berada di daerah Cidawolong, Majalaya, Kabupaten Bandung, terdakwa melaksanakan taklim khusus di rumah ULUL ALBAB sebanyak 2 kali pertemuan bersama dengan ARIA BARUNA (alm). Materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan materi taklim khusus yang diberikan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA di Ponpes AL-Mutaqin Cirebon yaitu JEMAAH, IMMAH, BAIHAH, IMAROH, Kitab Riyadusholihin, dan dirosatul firoq (perpecahan kelompok dalam Islam).

- Bahwa setelah terdakwa dan ARIA BARUNA mengikuti taklim khusus selama 2 (dua) tahun yang diberikan oleh ULUL ALBAB, pada sekitar pertengahan tahun 2007 ketika mengikuti Taklim Khusus, ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA bahwa materi taklim khusus sudah diberikan semua kepada terdakwa dan ARIA BARUNA sehingga pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dalam taklim khusus. Lalu ULUL ALBAB menawarkan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA untuk masuk ke dalam Jemaah Islamiyah. Karena terdakwa dan ARIA BARUNA telah memahami konsep jemaah Islamiyah dari materi taklim khusus yang diberikan oleh ULUL ALBAB selama 2 (dua) tahun, terdakwa bersama dengan ARIA BARUNA menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Jemaah Islamiyah kepada ULUL ALBAB. Lalu ULUL ALBAB meminta terdakwa untuk melakukan **Mu'ahadah atau Baiat (janji setia) kepada jemaah Islamiyah dengan cara bersalaman dengan ULUL ALBAB dan mengucapkan kembali kalimat Mu'ahadah yang diucapkan oleh ULUL ALBAB, untuk kalimat Mu'ahadah saat ini terdakwa sudah lupa pada intinya Mu'ahadah tersebut merupakan janji terdakwa untuk setia dan taat kepada Jemaah Islamiyah dan pimpinannya dalam keadaan apapun. Setelah melakukan pembaiatan tersebut, ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA mengenai konsekuensi dari pengucapan** kalimat Baiat tersebut yaitu :

- ✓ *Terdakwa dan ARIA BARUNA memegang teguh perjuangan Islam sesuai dengan Konsep Jemaah Islamiyah;*
- ✓ *Terdakwa dan ARIA BARUNA diminta untuk siap berkorban untuk jemaah Islamiyah;*
- ✓ *Taat dan Patuh (SAMI'NA WA'ATONA) kepada perintah yang diberikan oleh pimpinan Jemaah Islamiyah;*
- ✓ *Siap menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan Jemaah Islamiyah.*



Sejak melakukan pengucapan baiat tersebutlah terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa terdakwa tergabung dengan Jemaah islamiyah.

- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan Jemaah islamiyah dari tahun 2007 hingga saat ini, terdakwa masuk ke dalam beberapa bidang di Organisasi jemaah Islamiyah diantaranya yaitu Bidang Tajhiz subbidang Takwiyah Ruhiyah, Bidang Tajhiz subbidang DEPDICA (Departemen Pendidikan dan kaderisasi), Kepala Sekolah Tirmidzi dibawah Bidang ADIRA, dan BIDANG ADIRA subbidang KESRA. Adapun proses masuknya terdakwa kedalam bidang-bidang tersebut sebagai berikut:

a. Proses Masuk ke dalam Bidang Tajhiz Wil. Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu Jemaah Islamiyah

Setelah terdakwa melaksanakan baiat kepada jemaah islamiyah, bertempat di Pondok pesantren AL-Mutaqin ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan ditempatkan di Bidang Tajhiz karena terdakwa memiliki kemampuan berdakwah dan juga telah memiliki pengalaman berjihad di ambon, sedangkan ARIA BARUNA akan ditempatkan oleh ULUL ALBAB di Bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) di Wilayah Cirebon. ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa bahwa nanti SABIL alias MESI akan menemui terdakwa untuk membahas kelanjutan masuknya terdakwa ke dalam Bidang Tajhiz yang mana terdakwa dan SABILI alias MESI sudah saling mengenal sebelumnya ketika menempuh pendidikan di Pondok Pesantren AL-Husen, Jatibarang saat itu SABIL alias MESI merupakan adik kelas terdakwa.

Sekitar 2 minggu setelah pengucapan baiat atau masih sekitar pertengahan tahun 2007, SABIL alias MESI yang merupakan Koordinator lapangan Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat Desa Putat, kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Dalam pertemuan tersebut MESI alias SABIL menyampaikan kepada bahwa terdakwa sudah resmi masuk ke dalam Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Namun sebelum bekerja di bidang Tajhiz, terdakwa diminta oleh SABIL untuk mengikuti proses Magang sebagai anggota Tajhiz selama 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang terdakwa laksanakan yaitu:

- ✓ terdakwa diajarkan oleh SABIL alias MESI untuk Mapping (pemetaan) suatu wilayah. Simulasinya yaitu terdakwa



diperintahkan oleh SABIL alias MESI untuk datang ke suatu tempat berupa rumah yang telah ditentukan oleh SABIL alias MESI. Sesampainya rumah tersebut SABIL memerintahkan kepada terdakwa mencari jalan-jalan tikus disekitar rumah tersebut, menghitung jarak kantor polisi dengan rumah tersebut, menghitung jarak rumah tersebut dengan Kantor Pemerintah seperti kantor Desa. Tujuan dari pelaksanaan tersebut yaitu agar terdakwa sebagai Anggota Tajhiz memiliki kemampuan Mapping wilayah sekitar secara rinci agar dapat memperhitungkan resiko yang terjadi apabila melakukan tugas pengamanan pertemuan-pertemuan anggota Jemaah islamiyah;

- ✓ terdakwa diajarkan oleh SABIL alias MESI untuk belajar menyelenggarakan suatu pertemuan yang mana terdakwa diajarkan oleh SABIL alias MESI memilih tempat lokasi yang strategis sebagai tempat pertemuan dengan kriteria jauh dari keramaian namun tidak mudah dicurigai warga sekitar, mudah dijangkau oleh anggota jemaah dari berbagai wilayah. Selain itu terdakwa juga diajarkan membagi tugas kepada anggota seperti menyiapkan makanan, penjemputan, penyiapan tempat, dan orang yang menyiapkan peralatan seperti proyektor dan alat tulis;
- ✓ terdakwa diajarkan oleh SABIL alias MESI melakukan pengamanan disekitar tempat berlangsung pertemuan yang diadakan oleh anggota Jemaah islamiyah seperti yang diberlakukan oleh seorang intelijen. Simulasi yang diberikan SABIL alias MESI yaitu terdakwa ditugaskan untuk berkeliling radius seratus meter dari lokasi pelaksanaan tempat pertemuan anggota jemaah islamiyah. Dalam simulasi tersebut untuk menghindari kecurigaan bahwa sedang memantau keadaan sekitar, terdakwa berpura-pura melakukan kegiatan lainnya seperti membeli makanan disekitar tempat pertemuan.

Setelah terdakwa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran sebagai anggota Tajhiz selama 2 (dua) tahun yang diberikan oleh SABIL alias MESI, lalu pada tahun 2009 terdakwa ditugaskan oleh SABIL alias MESI di Subbidang Takwiyah Ruhiyah dibawah Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Tugas pokok terdakwa ketika di Takwiyah Ruhiyah yaitu memberikan penguatan pemahaman kepada anggota Tajhiz yang baru bergabung dengan memberikan Taklim rutin yang diadakan sebulan sekali bertempat di



Basecamp Pecinta Alam HIRA yang beralamat di daerah Indihiang, Kota tasikmalaya. Materi yang terdakwa berikan yaitu tentang kesabaran, keikhlasan sebagai anggota jemaah islamiyah menjalani perintah yang diberikan, Persaudaraan dua orang (Ta'ahi), Ukhuwah (persaudaraan dalam satu kelompok), AL IIWA WANUSHROH (saling membantu dan menolong dalam keadaan apapun). terdakwa masuk ke dalam struktur Subbidang Takwiyah Ruhiyah Bidang Tajhiz selama 1 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Adapun struktur Bidang Tajhiz Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu ketika terdakwa berada di Bidang Tajhiz (2009 s/d 2010) yaitu :

- **Kepala Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu** yaitu SABIL alias MESI;
- **Kordinator Lapangan Tajhiz merangkap Takwiyah Jasmaniyah (penguat Jasmani) wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu** yaitu HENDRI FIRMANTO alias BREWOK;
- **Takwiyah Ruhiyah (penguat keimanan/manhaz)** yaitu terdakwa sendiri (MULYANI alias ARIF alias DIAS);
- **Anggota Tajhiz Wil. Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu:**
 - ABDUL HAMID alias IBRO alias BIEM alias ASANA;
 - HARUN alias ABANG asal Tasikmalaya;
 - USMAN asal Tasikmalaya;
 - DENI SUSANTO asal Banjar;
 - DIN ARIFIN alias BANG JHON (kap);
 - RIDWAN alias PAK UBAN (kap);
 - DENI RAMDHONI asal tasikmalaya;
 - NYANGNYANG asal Bandung;
 - DODI asal Bandung;
 - RUDI asal Bandung;

b. BERGABUNG DENGAN DEPDICA DENGAN JABATAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH KADERISASI WILAYAH JAWA BARAT, JABODETABEK, DAN BANTEN (TURMUDZI)

Pada sekitar awal bulan Februari 2010 ketika terdakwa bertemu dengan SABIL alias MESI di Basecamp HIRA yang berada di daerah Indihiang, Kota Tasikmalaya dalam pemberian materi rutin bagi anggota Tajhiz yang baru bergabung, selesai acara tersebut SABIL alias MESI memerintahkan terdakwa untuk segera menemui anggota



Jemaah Islamiyah bernama SIROJUDIN alias JOSE di Solo, saat itu SABIL alias MESI juga memberikan nomor handphone kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan SIROJUDIN alias JOSE. Setelah mendapatkan perintah tersebut, sekitar 2 hari kemudian terdakwa berangkat ke solo dari Cirebon menggunakan Bis. Setibanya di Terminal Tirtonadi, Solo terdakwa menghubungi nomor handphone SIROJUDIN alias JOSE yang diberikan oleh SABIL alias MESI sebelumnya. Saat itu SIROJUDIN alias JOSE memerintahkan terdakwa untuk ke datang ke daerah Tawangmangu, Karanganyar menggunakan Bis dan turun di terminal tawangmangu, Karanganyar. Setibanya di terminal Tawangmangu, terdakwa memberitahukan kembali bahwa terdakwa sudah tiba di terminal tawangmangu dan meminta JOSE alias SIROJUDIN untuk menjemput terdakwa. Sekitar 30 Menit kemudian, terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan kode "SYAM" lalu terdakwa jawab "SUDIN" yang mana kode tersebut sudah terdakwa sepakati ketika berkomunikasi dengan SIROJUDIN alias JOSE. Lalu terdakwa bersama orang yang menjemput terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor ke sebuah Villa berbentuk Rumah di daerah Tawangmangu, Karanganyar. Sesampainya di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan sekitar 10 orang yang belum terdakwa kenal sebelumnya. Tidak lama setelah itu acara dimulai dengan diawali pemberian sambutan awal oleh orang yang memperkenalkan diri dengan nama SIROJUDIN alias JOSE. Ketika itu SIROJUDIN alias JOSE menyampaikan kepada seluruh yang hadir dengan beberapa point diantaranya :

- ✓ maksud dan tujuannya pertemuan tersebut yaitu dalam rangka pembentukan Subbidang Departemen Pendidikan dan Kaderisasi (DEPDICA) yang merupakan dibawah Bidang Tajhiz Pusat;
- ✓ Tugas Pokok DEPDICA yaitu melakukan penguatan (Takwiyah) baik secara Ruhiah (pemahaman/keimanan) maupun Jasmaniah (Fisik) kepada anggota Jemaah Islamiyah yang baru bergabung sebelum dimasukan kedalam bidang-bidang didalam Struktur Organisasi Jemaah Islamiyah;
- ✓ Dalam pertemuan tersebut JOSE alias SIROJUDIN memberikan 1 (satu) rangkap modul yang berisi mengenai materi pengajaran dan waktu pelaksanaan sekolah pengkaderan. Modul tersebut diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN kepada setiap Kepala Sekolah yang hadir dalam pertemuan pertama DEPDICA;



- ✓ JOSE alias SIROJUDIN membagikan kepada masing-masing Kepala Sekolah Kaderisasi 1 (satu) lembar kertas yang berisi Nama dan Nomor handphone staff pembantu masing-masing kepala Sekolah Kaderisasi dan Nama-nama Siswa Angkatan 1 Depdika yang akan masuk ke sekolah kaderisasi tiap-tiap wilayah. Saat itu tersangka mendapatkan nama-nama staf pembantu untuk sekolah TURMUDZI beserta nomor handphonenya dan 6 (enam) orang Siswa calon siswa kaderisasi yaitu TAUFIK alias AYUB, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN beserta nomor handphone;
- ✓ Setiap per 6 bulan akan dilaksanakan rapat pertemuan yang dihadiri oleh anggota DEPDICA membahas mengenai Evaluasi kegiatan Sekolah Kadersisasi di tiap-tiap wilayah;
- ✓ bahwa semua yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Pengkaderan di tiap-tiap wilayah (pembentukan Struktur DEPDICA) dan ANAS HABIBI alias VERZA ditunjuk sebagai Sekertaris DEPDICA dan HONDA sebagai Bendahara DEPDICA.

Pertemuan tersebut dilaksanakan dari jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 16.00 Wib. Sebelum pulang, kemudian SIROJUDIN alias JOSE memberikan nama – nama staf pembantu dan nomor telepon yang akan membantu terdakwa dalam menjalankan program sebagai kepala sekolah Kaderisasi Turmudzi. Adapun seingat terdakwa nama-nama yang diberikan oleh SIROJUDIN alias JOSE yaitu DIN ARIFIN alias BANG JON (asal tasikmalaya), YANA (asal bekasi), dan ALI alias OPTIMUS. Setelah melakukan pembicaraan tersebut, lalu semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kembali pulang ke daerah masing-masing. Saat itu terdakwa diantar salah satu orang anak buah JOSE alias SIROJUDIN menuju terminal Tawangmangu menggunakan motor. Setibanya di Terminal Tawangmangu, terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Bus menuju Terminal Tirtinadi Solo untuk menaiki bis tujuan Cirebon.

c. *Persiapan Penerimaan Siswa kaderisasi Jemaah Islamiyah di Sekolah Kaderisasi TURMUDZI*

Untuk menindaklanjuti perintah untuk melaksanakan sekolah Kaderisasi anggota Jemaah Islamiyah, sekitar seminggu setelah pertemuan yang terdakwa lakukan di Villa Tawangmangu, Karangnyar atau sekitar pertengahan bulan Februari 2010 terdakwa menghubungi YANA, DIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias BANG JHON, dan ALI alias OPTIMUS melalui handphone melalui nomor handphone yang diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN, saat itu terdakwa memberitahukan kepada YANA, DIN ARIFIN alias BANG JHON, dan ALI alias OPTIMUS untuk datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan R.A Kartini No.5, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon untuk membahas mengenai pembentukan sekolah kaderisasi anggota Jemaah Islamiyah.

Sekitar 2 hari kemudian, YANA, ALI alias OPTIMUS, dan DIN ARIFIN alias BANG JHON datang ke rumah terdakwa. Setelah semua berkumpul, kemudian terdakwa menyampaikan kembali hasil pertemuan yang terdakwa hadiri bersama dengan JOSE alias SIROJUDIN mengenai DEPDIKA dan sekolah pengkaderan. Adapun yang terdakwa sampaikan kepada YANA, ALI alias OPTIMUS, dan DIN ARIFIN alias BANG JHON yaitu:

- ✓ Terdakwa menyampaikan kepada ALI alias OPTIMUS, YANA, dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON mengenai pembentukan DEPDIKA yang merupakan Subbidang dibawah Tajhiz Pusat;
- ✓ Terdakwa juga menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya oleh DEPDIKA yaitu melakukan pelatihan dan pementapan kemampuan baik secara jasmani maupun pemahaman/manhaz bagi anggota Jemaah Islamiyah yang bari direkrut;
- ✓ Terdakwa menyampaikan bahwa tersangka ditunjuk oleh JOSE alias SIRUDIN sebagai Kepala Sekolah Kaderisasi untuk Wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten dengan nama sekolah TURMUDJI;
- ✓ Terdakwa menyampaikan bahwa untuk melaksanakan program kaderisasi diberikan panduan berupa 1 (satu) rangkap modul yang berisi materi yang harus diberikan, Indikator Penilaian, dan Waktu Pelaksanaan Sekolah Kaderisasi;
- ✓ Terdakwa menyampaikan kepada ALI, YANA, dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON bahwa sekolah TURMUDJI akan menerima siswa kaderisasi angkatan 1 yang berjumlah 6 (enam) orang, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama siswa kaderisasi dan nomer handphonenya. Adapun nama siswa yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu TAUFIK alias AYUB, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN;

Hal 18 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- ✓ Terdakwa menyampaikan pembentukan struktur dan tugas di Sekolah Kaderisasi, TURMUDZI yaitu :
 - ALI alias OPTIMUS sebagai Wali Kelas dan membantu DIN ARIFIN alias BANG JHON dalam pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka (KAT);
 - YANA sebagai Sekertari dan bendahara Sekolah Kaderisasi TURMUDZI;
 - DINDIN ARIFIN alias BANG JHON sebagai Pemberi Materi Olahraga (Takwiyah Jasmaniyah) dan merangkap Wali kelas;
 - Terdakwa sendiri selain Kepala Sekolah TURMUDZI juga merangkap sebagai pemberi materi penguat pemahaman/aqidah (Takwiyah Ruhiyah).
- ✓ Terdakwa menyampaikan kepada ALI, YANA, dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON bahwa sekolah kaderisasi juga diadakan di beberapa wilayah lain di Indonesia dibawah Sturkur DEPDIKA pimpinan JOSE alias SIROJUDIN. Adapun sekolah kaderisasi yang terdakwa jelaskan kepada ALI alias OPTIMUS, YANA dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON diantaranya:
 - BUKHORI merupakan Sekolah Kaderisasi untuk wilayah Sumatera Bagian Utara, meliputi Medan, Aceh, dan RIAU dibawah pimpinan ANDI alias HAIKAL;
 - MUSLIM merupakan sekolah kaderisasi untuk wilayah Lampung dibawah pimpinan MARYO;
 - AHMAD BIN HAMBAL merupakan sekolah kaderisasi untuk wilayah Semarang dibawah pimpinan ABAH alias FAIS (alm);
 - ABU DAUD merupakan sekolah kaderisasi untuk wilayah Solo Raya dibawah pimpinan DAFFA;
 - IBNU MAJAH merupakan sekolah kaderisasi untuk wilayah Sragen dibawah pimpinan VESPA;
 - NASA'I merupakan sekolah kaderisasi untuk wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan FATWAN;

Setelah menyampaikan beberapa point hasil pertemuan DEPDIKA yang hadir oleh terdakwa dan membahas mengenai rencana melaksanakan sekolah kaderisasi yang akan dilakukan oleh Sekolah TURMUDZI, ALI alias OPTIMUS dan DINDIN ARIFIN memberikan ide atau saran kepada terdakwa mengenai pembuatan Kode-kode yang akan diberikan kepada calon siswa sebagai bentuk Amniyah



(keamanan), saat itu DINDIN ARIFIN alias BANG JOHN dan ALI OPTIMUS bersedia membuat kode-kode yang nantinya akan diberikan para siswa kaderisasi pada saat pertemuan pertama. Setelah pembicaraan tersebut, kemudian ALI, YANA, dan DIN ARIFIN kembali ke rumah masing-masing.

d. *Proses Penerimaan Siswa Kaderisasi Angkatan 1 TURMUDZI*

Keesokan harinya terdakwa menghubungi para calon siswa kaderisasi ke nomor handphone para siswa yang telah diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN, saat menghubungi para calon siswa yaitu TAUFIK alias AYUB, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN terdakwa menyampaikan untuk datang kerumah terdakwa 2 hari setelah menerima telephone terdakwa karena terdakwa akan memberikan briefing (pengarahan) awal sebelum dilaksanakan sekolah kaderisasi. Setelah menghubungi para siswa, lalu terdakwa menghubungi DINDIN ARIFIN alias BANG JHON untuk datang kerumah terdakwa dalam pengarahan awal.

2 (dua) hari kemudian DIN ARIFIN alias BANG JHON datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah itu para siswa kaderisasi sekolah TURMUDZI datang kerumah terdakwa diantaranya TAUFIK alias AYUB, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN dengan didampingi oleh SABILI alias MESI sebagai kepala Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu yang melakukan perekrutan awal. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dan DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa program kaderisasi akan segera dimulai, untuk pelaksanaannya menunggu kabar dari terdakwa dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON. Adapun pembahasan yang dilakukan yaitu:

- ✓ Ketika itu juga DINDIN ARIFIN alias BANG JHON memberikan kepada seluruh peserta mengenai 1 (satu) lembar kertas yang berisi kode-kode untuk komunikasi seperti Gambar Pom Bensin yaitu Rumah Sakit, Indomaret artinya Rumah, Stadion artinya lokasi pelatihan, Alfamart artinya Masjid/mushola yang telah disusun oleh ALI alias OPTIMUS dan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON;
- ✓ Selain itu terdakwa memberikan perintah kepada para calon siswa untuk membeli nomor-nomor baru sebagai bentuk amniyah (keamanan) agar program tersebut berjalan lancar sesuai dengan



waktu yang telah ditetapkan tanpa dicurigai atau terbongkar oleh pihak kepolisian;

- ✓ Terdakwa juga menyampaikan kepada seluruh siswa kaderisasi bahwa program sekolah yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan materi kelas meliputi penguatan pemahaman aqidah (Takwiyahruhiyah) yang akan diberikan oleh terdakwa, dan materi keolahragaan/jasmani (takwiyah jasmaniyah) yang diberikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, waktu untuk yang ditempuh untuk pelaksanaan materi kelas yaitu selama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dari JOSE alias SIROJUDIN yang tertera didalam Modul panduan sekolah kaderisasi. Setelah pelaksanaan materi kelas pada tahap akhir juga dilaksanakan kegiatan Alam terbuka selama 7 hari yang mana setiap pemberian materi kelas dan kegiatan alam terbuka akan dilakukan penilaian yang disetorkan kepada JOSE alias SIROJUDIN sebagai kepala DEPDICA.
- ✓ Untuk tempat pelaksanaan kegiatan pemberian materi kelas diadakan disetiap rumah wali kelas yaitu terdakwa dan DINDIN ARIFIN dan bergantian dirumah

Beberapa minggu setelah pertemuan dirumah terdakwa bersama para Siswa kaderisasi, pada sekitar awal bulan April 2010 dimulai kegiatan sekolah kaderisasi untuk angkatan 1 kelompok 1 yang beranggotakan TAUFIK alias AYUB, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN. terdakwa bersama dengan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, ALI, dan YANA melaksanakan kegiatan kaderisasi kepada anggota Jemaah Islamiyah yang baru terekrut dengan memberikan materi – materi pemahaman Aqidah (takwiyah ruhiyah) sesuai dengan pedoman Jemaah Islamiyah dan materi-materi Outdoor (takwiyah Jasmaniyah). Adapun tempat pelaksanaan pemberian materi kelas untuk angkatan 1 kelompok 1 yaitu:

- ✓ Rumah terdakwa sendiri (ARIF alias DIAS) yang berada di Jalan R.A Kartini No 5, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon;
- ✓ Rumah DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yang beralamat Saguling Panjang Kel. CilamajangKec. KawaluTasikmalaya;
- ✓ Rumah MUHLISIN alias BOLANG alias ILHAM yang ada daerah Karangsinom Indramayu;



- ✓ Rumah SISWANTO alias BETE yang ada di Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- ✓ Rumah DASUKI yang berada di daerah Jatibarang Kabupaten Indramayu
- ✓ Rumah ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL yang beralamat di Kampung Badak Paeh Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya.

e. Penerimaan Siswa Kaderisasi Angkatan 1 Turmudzi Kelompok 2

Ketika program kaderisasi angkatan 1 Turmudzi kelompok 1 berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Pada sekitar bulan Oktober 2010 JOSE alias SIROJUDIN memberikan kembali kepada terdakwa daftar nama-nama peserta nomor handphone siswa kaderisasi gelombang yang akan mengikuti program kaderisasi di Sekolah TURMUDZI. Penyerahan daftar nama-nama gelombang 2 diberikan kepada terdakwa ketika terdakwa bertemu dengan JOSE alias SIROJUDIN di Villa Hanif (dikelola oleh anggota JI atasnama ARJUN alias WARSONO) yang beralamat Kramat, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dalam acara pertemuan 6 bulan sekali para kepala sekolah kaderisasi DEPDIKA Jemaah islamiyah. Adapun daftar nama siswa kaderisasi gelombang 2 yang diserahkan oleh JOSE alias SIROJUDIN yaitu RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), DEDI (Bandung), MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu), DIDIN YUDISTIRA (Bandung), KARSONO Alias JAJANG Alias MANG ONO alias NONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu). Ketika terdakwa sudah dirumah sepulangnya dari pertemuan di Villa Hanif, Tawangmangu, Karanganyar, terdakwa menghubungi nomor handphone para siswa kaderisasi gelombang 2 dan memerintahkannya untuk datang kerumah terdakwa guna pengarahan awal sebelum sekolah kaderisasi gelombang 2 dimulai. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada DINDIN ARIFIN alias BANG JHON mengenai program gelombang 2 sekolah kaderisasi dan terdakwa memerintahkan BANG JHON alias DINDIN ARIFIN untuk datang kerumah terdakwa dalam pengarahan awal siswa kaderisasi gelombang 2.

Sekitar seminggu kemudian para siswa gelombang 2 yang telah terdakwa hubungi yaitu RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), DEDI (Bandung), MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu), DIDIN YUDISTIRA (Bandung), KARSONO Alias JAJANG Alias MANG ONO alias NONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan R.A Kartini No.5, Desa



Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengarahannya awal yang juga dihadiri oleh BANG JHON alias DINDIN ARIFIN. Seperti pada gelombang sebelumnya, terdakwa menyampaikan beberapa hal kepada para siswa kaderisasi gelombang 2 seperti materi yang akan diberikan, tempat pelaksanaan materi kelas, dan waktu pelaksanaan pemberian materi kelas selama 2 tahun. Setelah penyampaian teknis pelaksanaan sekolah kaderisasi, DINDIN ARIFIN alias BANG JHON membagikan kepada masing-masing peserta 1 lembar yang berisi kode-kode untuk berkomunikasi sebagai bentuk amniyah (keamanan) untuk organisasi Jemaah Islamiyah. Saat itu juga para siswa diminta untuk mengganti nomor handphone yang dikhususkan untuk berkomunikasi terkait kegiatan sekolah kaderisasi. Beberapa minggu setelah pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, DINDIN ARIFIN alias BANG JHON bersama dengan para siswa kaderisasi angkatan 1 Turmudzi gelombang 2 yang dilaksanakan di rumah terdakwa, sejak sekitar akhir bulan oktober 2010 program sekolah kaderisasi angkatan 1 DEPDIKA kelompok 2 yang beranggotakan RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), DEDI (Bandung), MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu), DIDIN YUDISTIRA (Bandung), KARSONO Alias JAJANG Alias MANG ONO alias NONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu) dimulai dengan pemberian materi kelas meliputi materi penguatan pemahaman/aqidah (Takwiyah Ruhiah) yang disampaikan oleh terdakwa dan materi penguatan jasmani (takwiyah Jasmaniyah) disampaikan oleh BANG JHON alias DINDIN ARIFIN alias BANG JHON. Adapun tempat pelaksanaan pemberian materi kelas siswa kaderisasi Jemaah Islamiyah gelombang 2 (angkatan 1 Turmudzi kelompok 2) yaitu :

- ✓ Rumah terdakwa sendiri (ARIF alias DIAS) yang berada di daerah Sindang Laut kecamatan Lemahabang Cirebon;
- ✓ Rumah milik DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yang beralamat Saguling Panjang Kel. Cilamajang Kec. Kawalu Tasikmalaya;
- ✓ CK FUTSAL yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cicariang RT 03 RW 018 Kelurahan Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- ✓ Rumah RAFIK BARABA yang ada di daerah Hauer Geulis, Indramayu;

f. Pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka Angkatan 1 Turmudzi

Hal 23 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Setelah melaksanakan program kaderisasi dengan pemberian materi Indoor (materi kelas) kepada siswa kaderisasi Angkatan 1 Turmudzi kelompok 1 dan 2 selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pada sekitar Bulan Juni 2012 terdakwa bersama dengan DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, YANA, dan ALI alias OPTIMUS mengadakan kegiatan Alam Terbuka (KAT) selama 7 (tujuh) hari bertempat di kaki gunung Gunung Cakrabuana kampung bunar Kecamatan Pager ageng kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan alam terbuka (KAT) merupakan rangkaian program sekolah kaderisasi yang sudah ditetapkan oleh DEDPIKA. Kegiatan ini dilakukan selama 6 (enam) hari 5 malam, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ *Pada hari pertama*, diawali dengan para peserta diperintahkan untuk berkumpul di Futsal CK yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cicariang RT 03 RW 018 Kelurahan Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya yang ditetapkan sebagai titik kumpul peserta sebelum melaksanakan kegiatan Alam Terbuka (KAT). Setelah semua peserta berkumpul, kemudian para peserta siswa kaderisasi berjumlah 12 orang Bersama dengan tersangka, ALI, YANA, dan DINDIN ARIFIN berangkat ke Lokasi pelaksanaan kegiatan Alam terbuka dengan menggunakan mobil truck yang sudah disewa oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JHON. Setibanya di lokasi kemudian para siswa kaderisasi melaksanakan kegiatan Fisik seperti shit up, push up dilanjutkan dengan pemberian materi bongkar pasang tenda, pembersihan area camping, dan mendirikan tenda. Kegiatan dilaksanakan hingga setelah solat magrib. Setelah solat magrib kemudian diberikan Tausyiah oleh terdakwa dan IBRO alias BIEM alias ABDUL HAMID yang berisi memberikan motivasi kepada siswa kaderisasi dalam pelaksanaan KAT. Setelah pemberian tausyiah, para peserta beristirahat untuk mempersiapkan diri kegiatan esok hari.
- ✓ *Untuk Hari Kedua, Ketiga, dan Keempat* para siswa akan diberikan materi-materi untuk kegiatan Outdoor seperti Tali Temali, Membaca Kompas, Navigasi Darat, Survival, Orientasi Medan, dan Membaca titik Koordinat yang disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JON, ALI alias OPTIMUS, YANA, dan IBRO alias ABDUL HAMID. Kegiatan pemberian materi dilaksanakan dari pagi hari sekitar jam 08.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib. Pada malam harinya para peserta diberikan Tausyiah-tausyiah penyemangat oleh terdakwa



dan IBRO agar para peserta siswa kaderisasi ikhlas, sabar, dan termotivasi dalam pelaksanaan kegiatan Alam Terbuka (KAT);

- ✓ *Pada Hari Kelima dan Keenam* Para siswa melaksanakan Praktek dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JON, ALI alias OPTIMUS, YANA, dan IBRO alias ABDUL HAMID. Praktek yang dilaksanakan seperti menggunakan kompas, membaca titik kordinat, membaca peta, dan melakukan latihan Survival selama 1 hari 1 malam tanpa alat komunikasi dan setiap peserta hanya akan diberikan segenggam garam, 1 (satu) Pisau/golok, dan Korek Api.
- ✓ *Pada Hari Ketujuh*, Pada pagi hari sekitar jam 10.00 wib DINDIN ARIFIN alias BANG JHON akan meniup peluit panjang yang menandakan agar para peserta yang sedang menjalani praktek survival di tengah hutan kembali ke Tenda. Setelah para peserta kembali ke Tenda, dilanjutkan dengan kegiatan Makan siang. Setelah solat Dzuhur, para peserta mengikuti kegiatan Reppeling (turun tebing) di Air Terjun Bunar, Kecamatan Pager ageng kabupatenTasikmalaya. Tujuan dari pelaksanaan Rappeling agar para peserta memiliki mental pemberani dan memiliki kemampuan menuruni tebing. Setelah kegiatan turun tebing, pada sore harinya para siswa dikumpulkan kembali untuk persiapan penutupan Kegiatan Alam terbuka (KAT). Setelah semua Siswa berkumpul, lalu terdakwa selaku kepala Sekolah kaderisasi TURMUDZI menyampaikan kepada peserta bahwa terdakwa Bersama dengan para Pelatih yaitu DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, ALI alias OPTIMUS, dan YANA akan melakukan rekapitulasi nilai masing-masing siswa kaderisasi dari penilaian materi Indoor dan Materi kegiatan KAT. Kegiatan selanjutnya yaitu membakar tenda, dan persiapan kembali ke Futsal CK untuk persiapan siswa kembali kerumah masing-masing. Setibanya di Futsal CK, para siswa melakukan mandi dan ganti pakaian dan kembali kerumah masing-masing.

Beberapa Minggu setelah Pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan oleh Angkatan 1 DEPDICA, terdakwa menghubungi YANA, DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, dan ALI alias OPTIMUS untuk mengadakan rapat mengenai rekapitulasi Nilai, saat itu disepakati bahwa Pertemuan akan diadakan di sebuah ruangan yang berada di FUTSAL CK milik mertua DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yang

Hal 25 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cicariang RT 03 RW 018 Kelurahan Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. Keesokan harinya, terdakwa datang ke FUTSAL CK menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Tidak lama setelah kedatangan terdakwa, ALI alias OPTIMUS, dan YANA tiba di FUTSAL CK. Setelah semua hadir, kemudian terdakwa, ALI, YANA, dan DINDIN ARIFIN memasukan hasil penilaian kedalam bentuk Laporan yang diketik oleh YANA. Dalam laporan yang dibuat oleh Sekolah Kaderisasi TURMUDZI berisi mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Masing-masing peserta yang mana hal tersebut sebagai bahan pertimbangan penentuan siswa tersebut dimasukkan kedalam struktur/bidang-bidang Jemaah Islamiyah. Setelah laporan tersebut selesai dibuat, kemudian di print/cetak selanjutnya laporan tersebut terdakwa simpan karena laporan penilaian tersebut akan terdakwa berikan kepada JOSE alias SIROJUDIN ketika menghadiri rapat rutin DEPDIKA per 6 bulan sekali. Kemudian pada sekitar bulan September 2012 terdakwa bersama dengan RAFIK BARABA berangkat menuju Bandar Lampung untuk menghadiri pertumuan Rutin DEPDIKA yang diadakan di Basecamp Pecinta Alam NUSAWANA milik Sekolah Kaderisasi Wilayah Lampung pimpinan MARYO yang berada di daerah Bandar Lampung. Setibanya disana terdakwa bertemu dengan beberapa anggota Jemaah Islamiyah dibawah Struktur DEPDIKA seperti JOSE alias SIROJUDIN, VERZA alias ANAS HABIBI, MARIO, ANDI alias HAIKAL, DAFFA, FATWAN, VESPA, dan ABAH alias FAIZ. Pertemuan tersebut membahas mengenai pembahasan hasil evaluasi sekolah kaderisasi tiap-tiap wilayah yang mana saat itu setiap wilayah telah selesai melaksanakan sekolah kaderisasi 1 Angkatan. Saat itu terdakwa Bersama dengan seluruh kepala Sekolah Kaderisasi menyetorkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan materi kelas dan Kegiatan Alam terbuka yang dilaksanakan oleh Siswa Kaderisasi di Sekolah Kaderisasi TURMUDZI kepada JOSE alias SIROJUDIN. Setelah semua kepala sekolah memberikan penilaian siswa di tiap-tiap sekolah kemudian JOSE alias SIROJUDIN berdiskusi kepada Kepala Sekolah Kaderisasi mengenai penempatan para siswa di Bidang-bidang struktur dalam Sturktur Jemaah Islamiyah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan hasil penilaian dari kepala sekolah Kaderisasi. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada JOSE alias SIROJUDIN agar TAUFIK alias AYUB ditempatkan di Sekolah kaderisasi Turmudz dengan alasan

Hal 26 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



TAUFIK memiliki kemampuan Pecinta Alam yang dapat memberikan kontribusinya kepada Sekolah kaderisasi Turmudzi yang sedang membutuhkan personel tambahan, mendengar penjelasan terdakwa JOSE alias SIROJUDIN menyetujuinya TAUFIK alias JEBRAG ditempatkan di Sekolah kaderisasi Turmudzi dibawah pimpinan terdakwa. Setelah melakukan pembahasan tersebut, sekitar Sore hari rapat ditutup dan hasil penilaian siswa dipegang oleh JOSE alias SIROJUDIN untuk penentuan penempatan siswa di Bidang-bidang Jemaah Islamiyah. Setelah kegiatan tersebut, kemudian terdakwa Bersama dengan RAFIK BARABA kembali pulang menuju Cirebon menggunakan mobil milik RAFIK jenis Panther Touring warna Silver. Sekitar 2 hari kemudian ketika terdakwa sudah kembali berada di Cirebon, terdakwa menghubungi TAUFIK alias AYUB alias JEBRAG agar TAUFIK mulai aktif (Magang) di Sekolah Kaderisasi Turmudzi, karena TAUFIK alias JEBRAG sudah resmi ditempatkan di Sekolah Turmudzi atas ijin dari JOSE alias SIROJUDIN sehingga sejak itu TAUFIK alias JEBRAG resmi masuk kedalam Struktur Sekolah TIRMIDZI.

g. Penerimaan Siswa Kaderisasi TURMUDZI Angkatan 2

Pada sekitar awal bulan Februari 2013 terdakwa menghadiri pertemuan rutin DEPDIKA yang diadakan di sebuah Villa daerah Boja, Kabupaten Kendal. Adapun saat itu yang hadir antara lain terdakwa sendiri, JOSE alias SIROJUDIN, VERZA alias ANAS HABIBI, MARIO, HONDA, ANDI alias HAIKAL, DAFFA, FATWAN, VESPA, dan ABAH alias FAIZ. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan penerimaan Siswan Kaderisasi anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut. Dalam pertemuan tersebut JOSE alias SIROJUDIN memberikan nama-nama calon siswa beserta nomor teleponnya kepada masing-masing kepala Sekolah Kaderisasi yang hadir. Saat itu terdakwa menerima 7 Orang siswa kaderisasiasal Bekasi yaitu WJAYANTO, FRENKY, MARYANA, AHMAD BAHRUDIN alias SI KUMBANG, SUMIDIYANTO, SYARIF, dan EKO RISTANTO (pendiri Pundi Dhuafa).

Setelah mendapatkan perintah dari JOSE alias SIROJUDIN mengenai mempersiapkan untuk melakukan program sekolah kaderisasi angkatan 2, terdakwa menghubungi YANA dan ALI alias OPTIMUS memberitahukan bahwa akan diadakan program siswa kaderisasi angkatan 2 asal Bekasi sebanyak 7 (tujuh) orang. Lalu terdakwa memerintahkan YANA dan OPTIMUS alias ALI untuk mencari



tempat pertemuan di daerah Bekasi untuk membahas mengenai Sekolah Kaderisasi angkatan kedua.

Beberapa minggu kemudian sekitar akhir bulan Februari 2013, terdakwa melakukan pertemuan di Sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) As Sabikun yang berada di daerah Sukaragam Kec. Serang Baru Bekasi. Adapun yang hadir pada saat itu antara lain terdakwa, TAUFIK alias JEBRAG (magang), ALI alias OPTIMUS, dan YANA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa Siswa kaderisasi angkatan 2 yang akan mengikuti program kaderisasi berjumlah 7 Orang asal Bekasi. Adapun nama-namanya yaitu WJAYANTO, FRENKY, MARYANA, AHMAD BHRUDIN alias SI KUMBANG, SUMIDIYANTO, SYARIF, dan EKO RISTANTO (pendir Pund Dhuafa). Saat itu terdakwa menyampaikan karena para siswa berasal dari Bekasi, terdakwa memberikan tanggungjawab kepada YANA dan ALI alias OPTIMUS untuk melakukan pemberian materi Kelas (Indoor) yang mana YANA memberikan materi Takwiyah ruhiyah (penguat pemahaman/aqidah) dan ALI alias OPTIMUS memberikan materi Takwiyah Jasmaniyah (penguatan Fisik dan kemampuan). Untuk waktu pelaksanaan Pemberian Materi Kelas selama 2 tahun dilanjutkan dengan kegiatan Alam Terbuka Selama 7 hari. Setelah menyerahkan tugas tersebut, terdakwa memberikan kewenangan kepada ALI alias OPTIMUS dan YANA menentukan tempat pelaksanaan pemberian materi kelas di wilayah Bekasi.

Beberapa minggu kemudian atau sekitar awal bulan maret tahun 2013 terdakwa mendapatkan laporan dari ALI alias OPTIMUS dan YANA bahwa kegiatan sekolah pengkaderan sudah di mulai. Adapun tempat pelaksanaan pemberian materi kelas, dilaksanakan di rumah ALI alias OPTIMUS, YANA, dan rumah masing-masing peserta, namun untuk alamat rincinya terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak pernah hadir dalam pemberian materi kelas yang diadakan oleh siswa kaderisasi di Bekasi.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2013, ketika terdakwa berada di rumah, JOSE alias SIROJUDIN menelpon menggunakan aplikasi Whatsapp. Saat itu JOSE alias SIROJUDIN memberitahukan bahwa pada akhir bulan Juli akan dilaksanakan pertemuan Rutin DEPDIKA yang akan dilaksanakan di daerah Boyolali, untuk kepastian tempatnya JOSE alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIROJUDIN akan memberikan kabar lanjutan. JOSE alias SIROJUDIN juga berpesan kepada terdakwa untuk mengajak DINDIN ARIFIN alias BANG JON karena akan diberikan tugas oleh SIROJUDIN alias JOSE. Setelah mendapatkan telepon dari JOSE alias SIROJUDIN, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada DINDIN ARIFIN alias BANG JHON mengenai perintah yang diberikan kepada DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, saat itu BANG JOHN alias DINDIN bersedia akan ikut Bersama terdakwa dalam pertemuan rutin kepala Sekolah DEPDICA.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa bersama dengan DINDIN ARIFIN alias BANG JOHN, TAUFIK alias JEBRAG, YASIN, dan RAFIK BARABA berangkat menuju Asrama Haji Donohudan yang beralamat di Komplek Bandara Adisumarmo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang merupakan tempat pelaksanaan pertemuan Rutin DEPDICA yang telah diberitahukan sebelumnya oleh JOSE alias SIROJUDIN kepada terdakwa menggunakan mobil Pajero warna hitam milik RAFIK BARABA. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 Jam, terdakwa bersama dengan DINDIN ARIFIN alias BANG JOHN, TAUFIK alias JEBRAG, YASIN, dan RAFIK BARABA tiba di sebuah Gedung yang ada dilingkungan Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Sebelum masuk kedalam Gedung, terdakwa terlebih dahulu memberikan instruksi kepada TAUFIK dan RAFIK agar tidak melakukan foto-foto, dan apa yang dilihat dan didengar hanya untuk diri sendiri tidak perlu diceritakan kepada Orang lain, hal tersebut sebagai amniyah yang harus terdakwa beritahukan kepada RAFIK BARABA dan TAUFIK sebagai anggota yang baru bergabung. Selain rombongan terdakwa, yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya JOSE alias SIROJUDIN, BAGJA, IBRO alias BIEM alias, HONDA (bendahara Depdika), MIO alias ISA, ANAS HABIBI alias VERZA (sekertaris Depdika) dan kepala Sekolah Kaderisasi diantaranya ABAH alias FAIS (Sekolah Ahmad Bin Hambal), DAFFA (Sekolah Abu Daud), VESPA (Sekolah Ibnu Majah), FATWAN (sekolah Nasa'i), MARYO (Sekolah Muslim), dan ANDI alias HAIKAL (Sekolah BUKHORI). Dalam pertemuan tersebut JOSE alias SIROJUDIN menyampaikan beberapa Point diantaranya :

- ✓ Bahwa DEPDICA yang merupakan Bidang Jemaah Islamiyah yang bertugas melakukan pelatihan dan Pendidikan bagi anggota JI yang baru direkrut berubah nama menjadi Akademi Pendidikan dan Kaderisas disingkat ADIRA;

Hal 29 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- ✓ Bahwa terjadi perubahan Struktur di Jemaah Islamiyah yang mana sebelumnya DEPDICA merupakan Subbidang dibawah Bidang Tajhiz Pusat Jemaah Islamiyah, namun setelah berubah nama menjadi ADIRA dibawah Sturktur BLK Jemaah Islamiyah;
- ✓ JOSE alias SIROJUDIN membuat 2 (dua) BuahSubbidangbarudibawah ADIRA yaitu DIKLAT CAKRAWANA dibawah pimpinan BAGJA (asal Surabaya) dan LITBANG dibawah ABDUL HAMID alias IBRO alias BIEM alias ASANA (asalIndramayu);
- ✓ JOSE alias SIROJUDIN memerintahkan kepada seluruh Kaderisasi di tiap-tiap wilayah yang sudah dibentuk untuk memiliki Kelompok Pecinta Alam yang ditelah di Legalkan melalui Notaris. Saat itu juga JOSE memerintahkan langsung DINDIN ARIFIN dan TAUFIK alias JEBRAG untuk membentuk Kelompok Pecinta Alam milik DIKLAT ADIRA yang dilegalkan melalui Notaris;
- ✓ JOSE alias SIROJUDIN menunjuk MIO menggantikan HONDA sebagai Bendahara ADIRA;
- ✓ Dibentuk sekolah Kaderisasi untuk Wilayah Bali, NTB dan NTT dengan nama BAIHAQI dipimpin oleh AZZAM.

h. Penerimaan Siswa Kadersasi TURMUDZI angkatan 3

Pada sekitar bulan Oktober 2013 terdakwa mendapatkan perintah kembali dari JOSE alias SIROJUDIN dengan memberikan nama-nama beserta nomor handphone. Adapun nama-nama yang diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN yaitu ASEP alias BONTENG (asal Garut), BENO (asal Ciwidey Bandung), BATAR asal Bandung, ZAKI MUSLIM asalbandung, DASEP alias KHAIRUDIN asal Bandung dan AYI asalCiwidey. Setelah mendapatkan nama-nama tersebut kemudian terdakwa menghubungi para calon siswa kaderisasi dan memberitahukan untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat Jalan R.A Kartini, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Sekitar seminggu kemudian, para calon siswa kaderisasi yaitu ASEP alias BONTENG (asalGarut), BENO (asal Ciwidey Bandung), BATAR asal Bandung, ZAKI MUSLIM asal bandung, DASEP alias KHAIRUDIN asal Bandung, dan AYI asal Ciwidey datang kerumah terdakwa untuk melakukan pengarahan awal mengenai materi, lama waktu pemberian materi kelas, dan teknis pelaksanaan sekolah kaderisasi yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Setelah pengarahan tersebut, kemudian DINDIN ARIFIN alias BANG JHON dan ALI alias OPTIMUS memberikan selebaran kertas yang berisikode-



kode untuk komunikasi dan terdakwa juga memerintahkan para calon siswa mengganti nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pelatih atau para peserta. Sekitar seminggu kemudian, kegiatan pemberian materi Kelas untuk angkatan 3 sudah mulai dilaksanakan, materi yang diberikan sama dengan pemberian materi pada angkatan sebelumnya yaitu materi penguatan aqidah (Takwiyah ruhiyah) yang disampaikan oleh terdakwa bergantian dengan TAUFIK alias JEBRAG alias AYUB dan Materi Penguatan Jasmani (Takwiyah Jasmaniyah) yang disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JHON. Adapun tempat pelaksanaan pemberian materi kelas untuk angkatan 3 yaitu :

- ✓ Rumah terdakwa sendiri (ARIF alias DIAS) yang berada di daerah Sindang Laut kecamatan Lemahabang Cirebon;
- ✓ Rumah milik DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yang beralamat Saguling Panjang Kel. CilamajangKec. Kawalu Tasikmalaya;

i. Penerimaan Siswa Kaderisasi Angkatan 4

Pada sekitar bulan februari tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI terdakwa mendapatkan perintah kembali dari JOSE alias SIROJUDIN untuk melakukan sekolah pengkaderan, perintah tersebut diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN ketika terdakwa bertemu dalam pertemuan rutin Kepala Sekolah Kaderisasi dibawah ADIRA yang saat itu dilaksanakan di sebuah Villa (tidakadanama) yang berada di daerahTawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Setelah mendapatkan Perintah tersebut, sepulangnya terdakwa ke Cirebon terdakwa menghubungi 2 orang siswa yang bernamaAGUS WITANTO alias AGUS SATE dan JAY. Tahapan selanjutnya yaitu masih sama dengan penerimaan siswa kaderisasi angkatan sebelumnya yaitu terdakwa bersama dengan para Staf sekolah Turmudzi yaitu DINDIN ARIFIN alias BANG JOHN, ALI alias OPTIMUS, YANA, dan TAUFIK alias JEBRAG alias AYUB alias IBENG melakukan pengarahan awal kepada JAY dan AGUS SATE bertempat di rumah terdakwa yang berlatam Jalan R.A Kartini, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Saat dilakukan pertemuan tersebut, terdakwa menugaskan kepada TAUFIK alias IBENG alias AYUB sebagai Wali Kelas AGUS SATE dan JAY yang bertanggungjawab dan memberikan materi Takwiyah Ruhiyah (penguatan pemahaman/aqidah), untuk materi Takwiyah Jasmaniyah diberikan kepada DINDIN ARIFIN alias BANG JOHN. Untuk pemberian



materi kelas, terdakwa tidak pernah hadir namun setiap 6 bulan sekali terdakwa dilaporkan oleh TAUFIK mengenai hasil ujian dari materi-materi yang diberikan oleh TAUFIK dan DINDIN ARIFIN selama pelaksanaan kegiatan Kaderisasi sehingga terdakwa juga mengetahui tempat pelaksanaan sekolah kaderisasi yaitu di rumah AGUS SATE dan JAY. Namun untuk alamat rinci pelaksanaan pemberian materi terdakwa sudah tidak mengingatnya kembali.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2014, terdakwa dihubungi oleh JOSE alias SIROJUDIN yang memberitahukan bahwa terdakwa diperintahkan untuk datang bersama ALI alias OPTIMUS dalam pertemuan rutin kepala Sekolah ADIRA yang akan dilaksanakan pada akhir bulan oktober 2014. Setelah mendapatkan perintah tersebut, terdakwa menghubungi ALI alias OPTIMUS untuk menyampaikan perintah dari JOSE alias SIROJUDIN. Sekitar 2 hari kemudian MARYO (kepala Sekolah Kaderisasi Lampung) menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa akan berangkat bersama dengan terdakwa ketika akan menghadiri pertemuan rutin kepala Sekolah ADIRA. Kemudian pada hari pelaksanaan yaitu sekitar minggu terakhir bulan Oktober 2014, terdakwa bersama dengan ALI alias OPTIMUS, TAUFIK alias JEBRAG sebagai supir, dan MARYO berangkat menuju lokasi pertemuan ADIRA yang berada di sebuah Villa (berbentuk rumah tanpa nama) di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Ketika dalam perjalanan, terdakwa menghubungi FAIZ alias ABAH (kepala sekolah kaderisasi Ahmad Bin Hambal) menawarkan untuk berangkat bersama, saat itu FAIZ alias ABANG meminta untuk dijemput di Pom bensin Kendal (dekat Polres Kendal). Setelah menjemput FAIZ alias ABAH kemudian terdakwa bersama dengan ALI alias OPTIMUS, FAIZ alias ABAH, MARYO bersama-sama menuju Tawangmangu menggunakan mobil rental jenis Avanza silver yang disewa oleh terdakwa yang dikendarai oleh TAUFIK alias JEBRAG. Setibanya di Lokasi pertemuan, kemudian terdakwa bertemu dengan JOSE alias SIROJUDIN dan beberapa kepala sekolah kaderisasi dibawah ADIRA diantaranya ANDI alias HAIKAL, DAFFA, FATWAN, IBRO alias BIEM (subbidlitbang), Verza (sekertaris), MIKO, BIMA, dan MIO (Bendahara). Setelah semua peserta pertemuan hadir, JOSE alias SIROJUDIN langsung menyampaikan beberapa point diantaranya yang terdakwa ingat:
 - ✓ JOSE alias SIROJUDIN melakukan penambahan Sub bidang dibawah ADIRA yaitu KESRA. Adapun anggota KESRA yang ditunjuk oleh



JOSE alias SIROJUDIN yaitu terdakwa sendiri (MULYANI alias ARIF), WARSONO alias ARJUN (pendiri Yayasan AKU PEDULI), dan MIO sebagai kepala Sub bidang KESRA;

- ✓ BIMA ditunjuk sebagai Sekertaris menggantikan VERZA alias ANAS HABIBI, MIKO ditunjuk sebagai Bendahara ADIRA menggantikan MIO dan ALI alias OPTIMUS ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI menggantikan terdakwa;
- ✓ JOSE alias SIROJUDIN merencanakan akan membentuk sekolah Kaderisasi di Wilayah Sulawesi, yang mana BATAR akan ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Kaderisasi Sulawesi. Adapun alasan BATAR diproyeksikan, karena BATAR merupakan mantan siswa kaderisasi angkatan 3 asal Bandung yang sudah pindah tempat tinggal di Sulawesi (tidak mengetahui rinci daerahnya);
- ✓ JOSE alias SIROJUDIN menyampaikan mengenai penambahan Program-program yang diberikan oleh Sekolah Kaderisasi seperti Program Reguler, Program Reguler Plus, dan Program eksistensi.
- Bahwa setelah terdakwa dipindahkan ke Sub Bagian KESRA, terdakwa tidak pernah dilibatkan kembali mengenai program-program kaderisasi dan terdakwa tidak boleh mengetahui program-program diluar bidang terdakwa karena hal tersebut merupakan SOP dalam Jemaah Islamiyah.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika IMARUDIN alias ERIK bergabung dengan Jemaah Islamiyah melalui Program Ekstensi (Percepatan) ADIRA melakukan penambahan Subbidang kembali yaitu IQHTISOD dibawah pimpinan IMARUDIN. Selain itu ADIRA juga membentuk sekolah Kaderisasi untuk wilayah SULAWESI dibawah BATAR. Sehingga Struktur ADIRA dari tahun 2015 hingga saat ini yang terdakwa ketahui yaitu :
 - Bahwa ADIRA (akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu Bidang dalam Jemaah Islamiyah yang bertugas melakukan pendidikan dan pelatihan para anggota Jemaah islamiyah yang sudah direkrut melalui tahapan-tahapan perekrutan oleh Jemaah Islamiyah. ADIRA dibentuk pada tahun 2010 pada pertemuan yang diadakan di sebuah Villa daerah Tawangmangu yangmana pada saat itu tersangka hadir dalam pertemuan pembentukan ADIRA pertama kali. Sebelumnya, ADIRA bernama DEPDICA (departemen Pendidikan dan Kaderisasi) dipimpin oleh JOSE alias SIROJUDIN dibawah Struktur Bidang Tajhiz Pusat. Kemudian pada tahun 2013, DEPDICA berubah



nama menjadi ADIRA, setelah menjadi ADIRA, strukturnya menjadi dibawah Bidang BLK Jemaah Islamiyah.

- Bahwa tujuan pasti jemaah islamiyah membentuk DEPDICA/ADIRA terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahui hal tersebut adalah para pimpinan Jemaah Islamiyah. Namun menurut terdakwa bahwa tujuan dibentuknya DEPDICA/ADIRA yaitu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota Jemaah Islamiyah yang baru terekrut agar memiliki kualitas anggota yang lebih baik dari hasil rekrutan sebelum adanya DEPDICA/ADIRA (tahun 2010 kebawah). Karena ketika adanya DEPDICA/ADIRA setiap anggota Jemaah Islamiyah diberikan kemampuan-kemampuan tambahan seperti membaca peta, menggunakan kompas, mengetahui ilmu survival di hutan, dan memiliki ketahanan fisik yang lebih baik dan terjaga yang mana hal tersebut berguna ketika dalam kondisi jihad perang dalam menegakan syariat islam. Selain itu, dalam hal Aqidah/pemahaman, Anggota lulusan DEPDICA/ADIRA lebih memiliki pemahaman Aqidah lebih baik dibandingkan dengan anggota JI yang direkrut sebelumnya. Karena ketika mengikuti sekolah kaderisasi dibawah DEPDICA/ADIRA, kader JI diberikan materi-materi pendalaman aqidah sesuai dengan konsep Jihad jemaah Islamiyah.
- Bahwa perekrutan Jemaah islamiyah dilakukan oleh dua bidang yaitu Bidang Bayan/Dakwah dan Bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren). Perbedaannya yaitu Bidang Bayan/dakwah melakukan perekrutan dari masyarakat umum, sedangkan Bidang FKPP melakukan perekrutan dari santri - santri Pondok Pesantren yang dibina oleh Jemaah islamiyah. Adapun tahapan-tahapan perekrutan Jemaah Islamiyah oleh Bidang Dakwah/Bayan yaitu :
 - ✓ **Tahapan Tabligh** adalah melakukan proses perekrutan melalui kegiatan-kegiatan seperti Tabligh akbar, Dauroh, Bedah Buku Tafsir, atau kajian-kajian bersifat umum yang diadakan oleh Tim Tabligh (T1) dibawah bidang Bayan. Dalam tahapan ini, Tim Tabligh akan mengadakan acara dengan tema yang menarik antusias calon jemaah. Dalam tahapan ini, TIM Tabligh akan mencari jemaah yang tertarik mengikuti acara-acara yang sering diadakan oleh Tim Tabligh. Setelah mendapatkan calon anggota, Tim Tabligh akan mengkordinir untuk dimasukan kedalam tahapan selanjutnya yaitu Tahapan Taklim.



- ✓ **Tahapan Taklim** adalah tahapan lebih lanjut dari tahapan Tabligh yang dilakukan oleh Tim Taklim, Tarbiyah, Tamhis (T3). Dalam tahapan ini para calon anggota JI akan diberikan materi-materi untuk memperkuat pemahaman/aqidah sehingga lebih giat beribadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kajian. Dalam proses ini akan dinilai tentang ketuguhan, ketaatan, kedisiplinan dalam beribadah, sehingga lamanya proses tersebut tergantung pada penilaian tersebut. Pada tahapan ini, para calon anggota JI dibagi menjadi beberapa kelompok kajian yang beranggotakan sekitar 15 orang setiap kelompoknya dipimpin oleh 1 orang ustad pemberi materi.
- ✓ **Tahapan Tarbiyah** adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pemantapan materi-materi kajian seperti Imamah, Baiah, Imaroh. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Contohnya memiliki kemampuan bahasa arab, bisa menyetir mobil, memiliki usaha, kempuan dalam bidang Teknik. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemapuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 (Tabligh, Taklim, Tarbiyah) untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhis (penyaringan);
- ✓ **Tahapan Penyaringan Awal (Tamhis 1)** adalah tahapan-tahapan pengujian awal mengenai kemampuan, aqidah, dan loyalitas calon anggota Jemaah Islamiyah yang dilakukan oleh TIM T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Pengujian yang dilakukan contohnya apabila calon anggota memiliki kendaraan pribadi, calon anggota akan diminta oleh TIM T3 untuk melakukan penjemputan didaerah tertentu dan menjemput orang yang belum dikenalnya, tujuannya TIM T3 akan menilai loyalitas dari calon anggota tersebut. Untuk Ujian aqidah/pemahaman yang dimiliki, anggota akan di uji mengenai ketaatannya dalam beribadah seperti dalam kegiatan naik gunung, apakah calon anggota tersebut tetap akan melaksanakan ibadah didalam keadaan apapun. Apabila Tim T3 memberikan penilaia layak untuk dimasukan ke tahap selanjutnya, maka calon anggota Jamaah Islamiyah tersebut diberikan rekomendasi ke tahapan selanjutnya yaitu Tahapan Penyaringan Akhir (Tamhis 2);



- ✓ **Tahapan Penyaringan Akhir (Tamhis 2)** adalah tahapan penyaringan akhir yang dilakukan oleh Tim TAM 2 (tamhis 2) dibawah struktur BLK. Dalam tahapan ini calon anggota JI akan ditelusuri latar belakangnya oleh TIM T 2 seperti apakah ada keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki pacar, BNI (memiliki keluarga anggota TNI), BRI (memiliki anggota Polri). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota bersih dan siap untuk dilakukannya Baiat kepada Jemaah islamiyah. Setelah dinyatakan bersih dan layak, calon anggota JI akan melakukan Mu'ahadah (baiat) dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh TIM TAM 2. Sebelum adanya DEPDICA/ADIRA (tahun 2010 kebawah), anggota Jemaah Islamiyah yang sudah mengucapkan baiat akan diserahkan kepada Bidang Tajhiz kewilayah dan diserahkan kepada Tim Takwiyah (penguatan) untuk diberikan materi-materi Takwiyah Ruhiyah (penguatan pemahaman/aqidah) dan Takwiyah Jasmaniyah (Penguatan Fisik) yang dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 tahun atau setelah dinilai mampu untuk disalurkan ke dalam bidang-bidang dibawah Struktur Jemaah islamiyah. Pada saat masuk kedalam bidang Jemaah islamiyah, para anggota yang baru terekrut akan melakukan magang terlebih dahulu sebelum bekerja dibidang tersebut, hal tersebut dilakukan agar para anggota JI baru, mengerti mengenai tugasnya di bidang tersebut.

Namun setelah adanya ADIRA/DEPDICA (tahun 2010 hingga saat ini), setelah dilakukan baiat, TIM TAM 2 akan melakukan pengelompokan, untuk anggota berumur diatas 40 akan langsung disalurkan ke dalam bidang-bidang sesuai dengan kemampuan personal yang dimiliki, namun untuk Umur dibawah 40 diwajibkan mengikuti Sekolah Kaderisasi ditiap-tiap wilayah selama 2 tahun.

- ✓ **TAHAPAN PENDIDIKAN DAN KADERISASI**, tahapan ini adalah tahapan lanjutan yang diberikan kepada anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut dengan kriteria dibawah Umur 40 tahun. TIM TAM 2 akan menyerahkan nama-nama anggota JI yang telah mengucapkan baiat kepada Bidang DEPDICA/ADIRA, selanjutnya nama-nama anggota baru JI diserahkan oleh Kepala DEPDICA/ADIRA kepada Kepala Sekolah Kaderisasi di tiap-tiap wilayah untuk program kaderisasi. Selanjutnya para anggota yang baru terekrut melaksanakan program pendidikan kaderisasi selama 2 tahun dengan materi yang sudah ditetapkan oleh kepala ADIRA seperti Materi Takwiyah Rukhiyah dan Materi Takwiyah Jasmaniyah. Diakhir pendidikan, para siswa



kaderisasi akan melakukan kegiatan Alam Terbuka selama 7 hari yang mana panitia pelaksanaannya yaitu dari sekolah Kaderisasi dibantu oleh TIM DIKLAT CAKRAWANA pimpinan BAGJA. Setelah menjalani semua program pendidikan, Kepala Sekolah Kaderisasi akan memberikan hasil penilaian masing-masing siswa kepada Kepala Sekolah ADIRA yaitu JOSE alias SIROJUDIN dalam rapat pertemuan para kepala Sekolah ADIRA yang diadakan setiap 6 bulan Sekali. Hasil penilaian tersebutlah yang dapat merekomendasikan siswa tersebut akan ditempatkan ke dalam bidang-bidang struktur Jemaah Islamiyah. Setelah melalui Tahapan-tahapan perekrutan, para siswa selanjutnya disalurkan oleh masing-masing Bidang struktur jemaah islamiyah sesuai dengan penempatan tugasnya.

- Bahwa tempat pertemuan rutin kepala Sekolah DEPDICA/ADIRA yang terdakwa ketahui selama terdakwa menjadi kepala sekolah kaderisasi wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten yaitu:
 - ✓ Villa HANIF yang beralamat Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. terdakwa hadir dalam pertemuan rutin di Villa Hanif beberapa kali yang secara rinci terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi.
 - ✓ Villa Bougenvil yang beralamat Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Terdakwa hadir dalam pelaksanaan pertemuan rutin di Villa Bogenville sebanyak 1 (satu) kali, saat itu di Villa Bogenville terdakwa mendapatkan perintah dari JOSE alias SIROJUDIN untuk melakukan program kaderisasi angkata ke 2 TURMUDZI
 - ✓ Gedung pertemuan Asrama Haji Donohudan yang beralamat Komplek Bandara Adisumarmo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. terdakwa hadir dalam pertemuan Rutin ADIRA/DEPDICA yang diadakan di Asrama Haji Donohudan sebanyak 4 kali, dilokasi inilah dilaksanakan pertemuan pergantian nama DEPDICA menjadi ADIRA yang dihadiri oleh terdakwa, JOSE alias SIROJUDIN dan seluruh kepala Sekolah Kaderisasi dari beberapa wilayah.
 - ✓ Sebuah Villa (tanpa nama) yang berada didaerah Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. tersangka hadir dalam pertemuan di lokasi ini sebanyak 1 kali yang dihadiri oleh JOSE alias SIROJUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebuah Villa yang berada di daerah Ungaran Semarang. Terdakwa hadir sebanyak 2 kali didalam pertemuan kepala Sekolah DEPDICA/ADIRA yang diadakan di lokasi ini.
- ✓ Sebuah Villa (konstruksi kayu) yang berada didaerah Boja, Kabupaten Kendal. Tersangka hadir sebanyak 1 kali didalam pertemuan yang diadakan di Lokasi ini dalam rangka pertemuan rutin kepala sekolah DEPDICA/ADIRA;
- ✓ Basecamp Pecinta Alam Nusawana milik sekolah Kaderisasi MUSLIM dibawah MARIO. Adapun terdakwa pernah hadir dalam pertemuan DEPDICA/ADIRA yang diadakan ditempat tersebut sebanyak 1 kali.
- Bahwa Program Reguler, Program Reguler Plus, dan Program eksistensi adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Program Reguler**
Program Regular adalah program kaderisasi dan Pendidikan bagian anggota jemaah Islamiyah yang baru terekut oleh Tim Bayan/dakwah melalui tahapan-tahapan rekrut Jemaah Islamiyah yaitu Tabligh, Taklim, Tarbiyah, dan Tamhisawal, dan tamhis lanjutan. Kegiatan program regular berlangsung selama 2 tahun.
 - ✓ **Program Ekstensi**
Program Ekstensi adalah program Pendidikan bagi anggota Jemaah Islamiyah yang sudah memiliki potensi khusus seperti memiliki bidang usaha, memiliki keahlian dalam bidang dakwah. Siswa kaderisasi program ini merupakan rekomendasi dari Bidang, seperti Bidang bayan/dakwah mengajukan rekomendasi untuk melakukan perekrutan seorang Ustad yang sudah memiliki Jemaah yang banyak. Selanjutnya Bidang Bayan akan mengirimkan proposal pengajuan kepada ADIRA agar orang tersebut dilakukan Pendidikan dan kaderisasi melalui program ekstensi. Program ini berlangsung lebih cepat yaitu 6 (enam) bulan. Sepengetahuan terdakwa anggota Jemaah Islamiyah yang masuk kedalam Jemaah Islamiyah melalui program ekstensi yaitu IMARUDIN yang mana IMARUDIN direkomendasikan oleh JOSE alias SIROJUDIN untuk mengikuti program ekstensi pada tahun 2015 dengan alasan IMARUDIN memiliki potensi khusus dalam segi finansial (keuangan) dengan perusahaan yang dimilikinya, yang mana dengan potensi yang dimiliki IMARUDIN ditempatkan dalam sebagai QOID (ketua) IQTHISOD yang merupakan pemberi dana Oprasional untuk bidang ADIRA.

Hal 38 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



✓ **Program Regular Plus**

Program Pendidikan yang di khususkan siswanya berasal dari lulusan pondok pesantren dibawah Binaan Jemaah Islamiyah melalui Bidang FKPP. Dalam hal ini ADIRA mengajukan proposal kepada Bidang FKPP untuk meminta santri lulusan pondok pesantren binaan Jemaah Islamiyah untuk dididik oleh ADIRA sesuai dengan kriteria yang sedang dibutuhkan untuk memperkuat Bidang ADIRA, contohnya ADIRA sedang membutuhkan santri lulusan pondok pesantren yang memiliki kemampuan Bahasa arab, management, lalu ADIRA mengajukan proposal kepada bidang FKPP untuk mencarikan santri dengan kriteria tersebut, lalu diikuti sertakan dalam sekolah kaderisasi program regular plus selama 1 tahun. Setelah lulus Pendidikan, alumni program regular plus akan ditempatkan di Subbidang dibawah ADIRA.

Untuk Program Ekstensi dan Program Regular Plus dilaksanakan sejak sekitar tahun 2015 hingga saat ini oleh sekolah kaderisasi dibawah ADIRA, sehingga ketika terdakwa menjabat sebagai kepala Sekolah kaderisasi Turmudzi hingga akhir tahun 2014 tersangka belum melaksanakan program Ekstensi dan Program Regular Plus. Program tersebut baru terlaksana ketika terdakwa sudah pindah di subbidang KESRA ADIRA.

- Bahwa materi Takwiyah Ruhiah (penguat pemahaman/aqidah) yang terdakwa berikan kepada siswa kaderisasi Jemaah Islamiyah yaitu materi – materi yang diberikan bertujuan agar siswa kaderisasi memiliki karakter dan aqidah sesuai dengan konsep jemaah islamiyah. Adapun materi Takwiyah Ruhiah yang diberikan oleh terdakwa yaitu:
 - ✓ **Ta'akhi (persaudaraan dua orang)**, materi persaudara antara dua orang yang berkewajiban memberikan bantuan dalam keadaan apapun. Materi ini tersangka berikan kepada siswa kaderisasi dengan maksud agar siswa kaderisasi memiliki rasa persaudaraan yang terikat kuat sesama anggota jemaah islamiyah, yang siap berkorban dan membantu anggota kelompoknya apabila mengalami sedang mengalami kesulitan.
 - ✓ **Ukhuwah (persaudaraan golongan/kelompok)**, materi ini tidak jauh berbeda dengan materi Ta'akhi yaitu tentang persaudaraan, perbedaannya materi ukhuwah mengajarkan para siswa kaderisasi memiliki rasa persaudaraan dengan ikatan kelompok. Materi ini



diberikan bertujuan agar siswa kaderisasi Jemaah Islamiyah memiliki rasa persaudaraan sesama anggota jemaah Islamiyah.

- ✓ **AL IWA WA'NUSROH (Kewajiban saling menolong dan membantu)**, dalam materi ini terdakwa memberikan pemahaman kepada Siswa kaderisasi agar memiliki rasa saling tolong menolong sesama anggota jemaah Islamiyah. Materi ini diberikan agar anggota Jemaah Islamiyah memiliki rasa peduli terhadap saudaranya sesama anggota jemaah Islamiyah.
- ✓ **SABAR**, dalam materi ini tersangka memberikan motivasi kepada siswa kaderisasi agar memiliki rasa sabar dalam perjuangan menegakan syariat Islam bersama dengan Jemaah Islamiyah. Kesabaran yang tinggi wajib dimiliki oleh anggota jemaah Islamiyah dalam menjalankan perintah-perintah dari organisasi jemaah Islamiyah.
- ✓ **IKHLAS**, materi ini memberikan penjelasan kepada siswa kaderisasi agar memiliki keikhlasan penuh dalam setiap menjalankan tugas-tugas yang diberikan jemaah Islamiyah;
- ✓ **TAWAKAL**, dalam materi ini tersangka menjelaskan kepada para siswa kaderisasi agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh jemaah Islamiyah, walaupun hasil dari pekerjaan tidak sesuai dengan harapan;
- ✓ **ISTIQIMAH**, dengan materi ini terdakwa memberikan penjelasan kepada siswa kaderisasi agar memiliki pendirian teguh sebagai anggota jemaah Islamiyah, walaupun sebagai anggota Jemaah Islamiyah di Indonesia memiliki banyak tantangan, hambatan dan kesulitan dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan oleh Organisasi Jemaah Islamiyah (JI);
- ✓ **TAQWA**, dalam materi ini tersangka memberikan penjelasan kepada para peserta mengenai seluruh amalan/perbuatan yang dilakukan tanpa ada artinya jika tidak diiringi dengan ketaqwaan, contohnya amalan Jihad tidak akan ada nilainya apabila tidak dilakukan tanpa adanya ketaqwaan. Cara memperoleh ketaqwaan yaitu dengan memahami arti dari jihad terlebih dahulu secara keseluruhan, setelah itu melakukan amalan Jihad dengan ketaqwaan yang sudah dimiliki;
- ✓ **IKRAMMUDHUYUV**, yaitu memuliakan tamu. Maksud dari tamu disini adalah orang yang merupakan sepamahaman dengan aqidah jemaah Islamiyah (anggota Jemaah Islamiyah), contohnya apabila ada teman kita yang bukan dari kelompok Jemaah Islamiyah datang



ke rumah, namun secara bersamaan teman kita dari Kelompok Jemaah Islamiyah juga datang ke rumah kita. Dalam pemahaman tersangka, yang harus lebih didahulukan dan dimuliakan yaitu anggota jemaah islamiyah.

Sedangkan untuk materi Takwiyah Jasmaniyah (Penguatan Fisik/melatih kemampuan personal) yang disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yaitu materi tentang kemampuan di kegiatan di alam bebas yaitu:

- ✓ Management perbekalan, tentang apasaja perbekalan yang diperlukan ketika akan melakukan kegiatan di alam bebas;
 - ✓ Management perbekalan, tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan perjalanan secara efisiensi;
 - ✓ SAR;
 - ✓ Tali Temali;
 - ✓ Navigasi Darat;
 - ✓ Orientasi Medan;
 - ✓ Survival hutan dan Survival di Perkota;
- Bahwa terdakwa pernah mempraktekan materi secara langsung yakni materi pengamanan yang diberikan oleh SABIL alias MESI. Pada sekitar akhir tahun 2007, terdakwa diperintahkan untuk datang ke sebuah Villa Tua yang berada di daerah Ciwidey, Bandung. Setibanya disana, terdakwa bertemu dengan SABIL alias MESI dan terdakwa melihat bahwa di Villa tersebut sedang diadakan kegiatan pertemuan yang belum terdakwa ketahui sebelumnya. Lalu SABIL alias MESI memberitahukan kepada terdakwa bahwa acara tersebut merupakan kegiatan Jemaah Islamiyah. Setelah menyampaikan hal tersebut terdakwa diperintahkan oleh SABIL alias MESI untuk melakukan penyamaran sebagai warga sekitar dan memantau keadaan sekitar tempat Villa tersebut dengan cara duduk di Warung kopi yang berada didepan Villa tempat diadakan pertemuan. Namun terdakwa sesekali berangkat menuju jalan raya untuk melihat situasi kondisi radius 200 meter dari Villa tersebut dengan tujuan memastikan bahwa acara tersebut tidak dicurigai oleh warga sekitar dan aparat keamanan Polisi dan TNI. Kegiatan pengamanan tersebut, tersangka lakukan sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- Bahwa maksud dan tujuan JOSE alias SIROJUDIN yaitu agar kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilakukan oleh DIKLAT CAKRAWANA terlihat



seperti kegiatan oleh komunitas Pecinta Alam pada umumnya, hal tersebut merupakan sebagai bentuk Cover (penyamaran) DIKLAT CAKRAWANA. Karena DIKLAT CAKRAWANA banyak melakukan Kegiatan KAT yang dilakukan oleh sekolah kaderisasi ataupun kegiatan KAT program-program lainnya yang dikhawatirkan dengan seringnya melakukan kegiatan KAT menimbulkan kecurigaan dari aparat kepolisian maupun masyarakat sekitar.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sepengetahuan terdakwa yang diperintahkan oleh JOSE alias SIROJUDIN untuk melakukan Legalisasi DIKLAT CAKRAWANA ke Notaris yaitu DINDIN ARIFIN alias BANG JHON dan TAUFIK alias AYUB.
- Bahwa Program-program Kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan oleh DIKLAT CAKRAWANA yaitu :
 - ✓ Program Reguler yang merupakan kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan selama 7 hari, dimana para pesertanya merupakan Siswa Kaderisasi dari tiap-tiap sekolah kaderisasi dibawah ADIRA adapun Jumlah Pesertanya setiap angkatan sekitar 20 orang. Materi yang diberikan yaitu SAR, Orientasi Medan, Tali Temali, Survival Hutan, Bongkar, Peta Kompas, dan membaca titik Kordinat;
 - ✓ Program KAT per Bidang, yangmana para pesertanya setiap angkata berasal dari satu bidang Struktur Jemaah Islamiyah. Jumlah pesertanya sekitar 20 orang setiap angkatan. Materi yang diberikan yaitu sama dengan kegiatan KAT program lainnya yaitu SAR, Orientasi Medan, Tali Temali, Survival Hutan, Bongkar, Peta Kompas, dan membaca titik Kordinat;
 - ✓ Program Tactical Training yaitu Program kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang para pesertanya merupakan seluruh pengurus dan Instruktur yang ada di ADIRA maupun struktur dibawahnya. Adapun Insturktur Technical Training yaitu MAS BAGJA sebagai kepala DIKLAT CAKRAWANA Materi kegiatan ini yaitu :
 - Formasi Menyerang dan Bertahan yang dilakukan peregu ataupun perorangan;
 - Formasi Jalan Beregu;
 - Cara membawa Senjata saat berjalan, mengendap, ataupun ketika bertidur;
 - Cara pengendapan (ambus) ketika akan melakukan penyerangan, dalam materi Ambush dilakukan praktek dengan cara membagi



jumlah peserta menjadi 2 (dua) kelompok, 1 (satu) kelompok sebagai penyerang dan 1 (satu) kelompok sebagai regu bertahan dengan menggunakan plastik yang berisi air berwarna yang disimulasikan sebagai senjata api;

- Melatih ketangkasan perorangan dengan cara melakukan kegiatan halang rintang. Materi ini mempraktekan cara merayap, loncat harimau, lompat melewati kayu.

✓ Program Weapon Training (WT) yaitu Program Lanjutan dari Technical Training (TT) yang pesertanya merupakan para instruktur atau pengurus dibawah ADIRA. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mempraktekan Ilmu yang sudah didapat dari pelatihan Technical Training (TT) seperti praktek berjalan membawa senjata, dan cara menembak. Dalam pelaksanaan kegiatan Ini menggunakan kamufase berburu. Adapun dalam Kegiatan Ini yang bertindak sebagai Instruktur yaitu MAS BAGJA dan AWAN asal Boyolali.

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI, yang terdakwa ketahui mengenai tempat pelaksanaan kegiatan Alam Terbuka bersama dengan DIKLAT CAKRAWANA yaitu di kaki gunung Gunung Cakrabuana kampung bunar Kecamatan Pager ageng kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa seluruh siswa kaderisasi yang pernah mengikuti Program pendidikan dan kaderisasi di Sekolah Kader TURMUDZI yang terdakwa pimpin, seluruhnya mengikuti KAT yang dilaksanakan oleh DIKLAT CAKRAWANA. Adapun lulusan sekolah kaderisasi Sekolah TURMUDZI yaitu :

Angkatan 1

- ✓ RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), sebagaiketua Tim 1;
- ✓ DASUKI (Jatibarang);
- ✓ SISWANTO alias BETE (Jatibarang);
- ✓ KARSONO alias NONO alias MANG ONO (Bandung);
- ✓ ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL (Tasikmalaya);
- ✓ MUHLISIN alias BOLANG (Indramayu);
- ✓ DIDIN YUDISTIRA (Bandung), sebagaiketua Tim 2;
- ✓ MOH.TAUFIK;
- ✓ DEDI (Bandung);
- ✓ OMAN (Jatibarang);
- ✓ RAFIK alias DOWER (Indramayu);



- ✓ MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu).

Angkatan 2

- ✓ WJAYANTO;
- ✓ FRENKY;
- ✓ MARYANA;
- ✓ AHMAD BHRUDIN alias SI KUMBANG;
- ✓ SUMIDIYANTO;
- ✓ SYARIF;
- ✓ EKO RISTANTO (pendiri Pundi Dhuafa).

Angkatan 3

- ✓ ASEP alias BONTENG (asal Garut);
- ✓ BENO (asal Ciwidey Bandung);
- ✓ BATAR asal Bandung;
- ✓ ZAKI MUSLIM asal Bandung;
- ✓ DASEP alias KHAIRUDIN asal Bandung;
- ✓ AYI asal Ciwidey.

Angkatan 4

- ✓ AGUS SATE;
- ✓ JAY.

Untuk angkatan Kedua, ketiga, dan keempat, kegiatan KAT selama 7 hari digabungkan dengan siswa kaderisasi dari sekolah kaderisasi lainnya, namun untuk angkatan kedua, ketiga, dan keempat terdakwa tidak mendampingi karena saat itu terdakwa sudah dipindahtugaskan ke subbidang KESRA ADIRA.

- Bahwa tujuan pembentukan Komunitas Pecinta Alam (KPA) dibawah Sekolah kaderisasi ADIRA di tiap-tiap wilayah yaitu agar sekolah Kaderisasi juga dapat melaksanakan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) tersendiri tanpa melibatkan TIM DIKLAT CAKRAWANA yang dimaksudkan apabila pelaksanaan Jadwal pelaksanaan KAT sekolah kaderisasi bersamaan dengan program-program KAT yang sedang dilaksanakan oleh TIM DIKLAT CAKRAWANA.
- Bahwa Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang dimiliki oleh sekolah Kaderisasi dibawah ADIRA yang terdakwa ketahui yaitu:
 - ✓ Komunitas Pecinta Alam (KPA) Himalaya yang merupakan dibawah Sekolah Kaderisasi TURMUDZI dibawah pimpinan terdakwa. Komunitas Pecinta Alam (KPA) Himalaya dibentuk oleh terdakwa sejak sekitar tahun 2011 dan sudah dilegalkan oleh Notaris dibekasi sekitar



tahun 2012 sebelum adanya perintah dari JOSE alias SIROJUDIN untuk membenruk Komunitas pecinta alam. Adapun Struktur Komunitas Pecinta Alam (KPA) Himalaya sesuai dengan yang tertera di Akte Notaris yaitu ALI alias OPTIMUS sebagai ketua, dan YANA sebagai sekertaris merangkap bendahara;

- ✓ Komunitas pecinta Alam (KPA) Nusawana Himalaya yang merupakan dibawah Sekolah Kaderisasi MUSLIM (wilayah Lampung) dibawah pimpinan MARYO yang memiliki Basecamp daerah bandar lampung. terdakwa mengetahuinya ketika Basecamp Komunitas pecinta Alam (KPA) Nusawana dijadikan sebagai tempat pertemuan rutin ADIRA.
- Bahwa Komunitas Pecinta Alam (KPA) Himalaya sekolah kaderisasi Turmudzi pernah melaksanakan kegiatan KAT angkatan 1, dikarenakan pada KAT angkatan 1 Sekolah Turmudzi DIKLAT CAKRAWANA belum terbentuk sehingga pelaksanaan KAT dilaksanakan oleh Komunitas Pecinta Alam Himalaya. Adapun anggota KPA Himalaya yang ikut melaksanakan kegiatan Alam Terbuka Angkatan 1 Turmudzi yaitu terdakwa sendiri, ALI alias OPTIMUS, dan YANA.
- Bahwa barang Inventaris dari Jemaah islamiyah yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam dan Putih (disita) yang diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN pada saat pertemuan perubahan nama DEPDIKA menjadi ADIRA yang dilaksanakan bertempat di Gedung Pertemuan Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Handphone tersebut diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN kepada terdakwa selaku kepala Sekolah Kaderisasi untuk berkomunikasi dengan anggota ADIRA dan selama terdakwa bergabung dengan Jemaah Islamiyah terdakwa juga mendapatkan Gaji perbulannya yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ketika menjabat sebagai kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI dibawah ADIRA. Gaji tersebut didapatkan oleh terdakwa melalui Infak yang diberikan oleh Siswa Kaderisasi ketika menjalankan program pendidikan. Namun setelah terdakwa di Bidang KESRA ADIRA, terdakwa mendapatkan Gaji sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dari sebagian dana yang diberikan oleh yayasan Pundi Dhuafa milik EKO RISTANTO melalui tranfer ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MULYANI.
- Bahwa selain untuk membayar Gaji terdakwa, Dana Infak siswa Kaderisasi digunakan untuk dana oprasional selama pelaksanaan Sekolah Kaderisasi seperti membeli makanan saat kegiatan pemberian materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas dan KAT, membayar gaji para pelatih/instruktur Sekolah TURMUDZI. Adapun besaran Infak yang diwajibkan oleh terdakwa ketika menjabat Sekolah Kaderisasi Turmudzi dibawah ADIRA yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orang perbulannya. Besaran Infak tersebut merupakan yang sudah ditetapkan oleh JOSE alias SIROJUDIN dari awal pembentukan DEPDIKA.

- Bahwa sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Program pendidikan Kaderisasi oleh sekolah Turmudzi dibawah kepemimpinan terdakwa yaitu hanya 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih yang dipegang oleh YANA, saat YANA keluar dari kepengurusan Sekolah Turmudzi pada tahun 2014, Laptop tersebut diserahkan kepada ALI alias OPTIMUS karena Laptop tersebut juga Inventaris Pemberian Jemaah Islamiyah yang diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN pada pertemuan ADIRA bulan Juli 2013 di Gedung Pertemuan Asrama Haji Donohudan, Boyolali.
- Bahwa transfer dana yang diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MULYANI sebagai perjanjian yang terdakwa lakukan antara terdakwa sebagai anggota KESRA ADIRA bersama dengan YAYASAN PUNDI DHUAFA. dana pemberian YAYASAN PUNDI DHUAFA digunakan oleh Bidang KESRA ADIRA untuk membantu perekonomian seluruh anggota dibawah Bidang ADIRA yang masuk dalam katategori kurang mampu dalam hal ekonomi.
- Bahwa TIM LAJNAH adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Jemaah Islamiyah pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (AJI) yaitu PARA WIJAYANTO agar program-program Jemaah Islamiyah disetiap Bidang tetap berjalan. Adapun awal mula terdakwa bergabung dengan Tim LAJNAH Jemaah Islamiyah yaitu Pada sekitar pertengahan bulan April 2020 ketika terdakwa berada dirumah, ABDUL HAMID alias IBRO alias BIEM alias ASANA menghubungi terdakwa melalui telephone melauai aplikasi Whatsapp. Dalam pembicaraanya, IBRO alias BIEM menyampaikan keinginannya untuk menemui terdakwa karena ada hal yang ingin disampaikan. BIEM alias IBRO juga meminta terdakwa untuk mencarikan tempat pertemuan dengan BIEM alias IBRO alias ABDUL HAMID. Saat itu terdakwa memutuskan untuk melakukan pertemuan di Pesantren Al-Muttaqin yang beralamat Jalan Raya Cirebon – Kuningan, Kelurahan Kondang Sari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Sekitar 2 hari kemudian, IBRO alias BIEM menghubungi kembali terdakwa

Hal 46 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai pertemuan yang akan terdakwa lakukan dengan BIEM alias IBRO dan juga meminta terdakwa untuk mempersiapkan 1 (satu) buah Handphone khusus yang dibawa ketika bertemu dengannya. Saat itu terdakwa dan BIEM alias IBRO sepakat untuk bertemu pada esok hari. Keesokan harinya pada sekitar jam 10.00 Wib tersangka berangkat ke Pesantren AL-Mutaqqin Cirebon dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka jenis Yamaha Soul GT warna Silver. Setibanya disana terdakwa bertemu dengan BIEM alias IBRO (Kepala Subbidang LITBANG ADIRA), TURCAYO AL FARUQ alias IKRAM (Bidang FKPP wilayah Cirebon), FAISAL alias IMAN (Tim T 1 Bidang Bayan/Dakwah Wilayah Cirebon), MUHLISIN alias ILHAM (T 1 Bidang Bayan/Dakwah Wilayah Indramayu), IBANG alias INDANI (Tim T 3 Bidang Bayan/Dakwah wilayah Cirebon). Setelah kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan BIEM alias IBRO (Kepala Subbidang LITBANG ADIRA), TURCAYO AL FARUQ alias IKRAM (Bidang FKPP wilayah Cirebon) / pimpinan Pondok Pesantren Al-Mutaqqin, FAISAL alias IMAN (Tim T 1 Bidang Bayan/Dakwah Wilayah Cirebon), MUHLISIN alias ILHAM (T 1 Bidang Bayan/Dakwah Wilayah Indramayu), IBANG alias INDANI (Tim T 3 Bidang Bayan/Dakwah wilayah Cirebon) menuju salah satu ruang kelas yang ada di Pondok Pesantren AL-Mutaqqin. Sesudah memasuki ruang kelas kemudian terdakwa bersama dengan yang lain melakukan pertemuan, adapun kegiatan diawali dengan beberapa hal yang disampaikan oleh IBRO alias BIEM kepada seluruh yang hadir. Adapun beberapa point yang disampaikan oleh IBRO alias BIEM yaitu;

- ✓ **IBRO alias BIEM menyampaikan bahwa IBRO alias BIEM merupakan sebagai utusan anggota TIM LAJNAH Jemaah Islamiyah. Saat itu IBRO alias BEIM juga menjelaskan kepada seluruh yang hadir bahwa TIM LAJNAH adalah Tim yang dibentuk oleh Jemaah Islamiyah sebagai Tim yang bersifat Sementara dengan tujuan agar program-program di Setiap Bidang Jemaah Islamiyah tetap berjalan pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (AJI) PARA WIJAYANTO pada bulan Juni 2019. Adapun Masa Kerja Tim LAJNAH Jemaah Islamiyah sampai dengan Para Petinggi Jemaah Islamiyah (JI) sudah melakukan penunjukan Amir Jemaah Islamiyah pengganti PARA WIJANTO, setelah adanya Amir JI maka dengan sendirinya Tim LAJNAH akan dibubarkan dan para anggotanya akan kembali ke**

Hal 47 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



bidang masing-masing sampai dengan ada Instruksi lebih lanjut dari kepala Bidang Masing-masing;

- ✓ *IBRO alias BIEM memerintahkan untuk menyatukan Seluruh anggota Jemaah Islamiyah per wilayah dengan membentuk Struktur kewilayahan yang anggotanya berasal dari bidang-bidang Jemaah Islamiyah yang ada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). Adapun saat itu Struktur Jemaah Islamiyah Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). Adapun strukturnya :*
 - *FAISAL alias IMAN sebagai Qoid/ketua Jemaah Islamiyah Wilayah CIAYUMAJAKUNING;*
 - *terdakwa sendiri sebagai Sekertaris;*
 - *TURCAYO AL FARUQ alias IKRAM sebagai Bendahara;*
 - *IBANG alias INDANI sebagai Bidang HUMAS;*
 - *MUHLISIN alias ILHAM sebagai Distribusi;*
- ✓ *Setelah melakukan pembentukan Struktur, IBRO alias BIEM alias ABDUL HAMID memerintah kepada para pengurus Jemaah Islamiyah wilayah CIAYUMAJAKUNING untuk melakukan Pendataan seluruh anggota Jemaah Islamiyah dari bidang manapun yang berdomisili di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui Jumlah Anggota Jemaah Islamiyah yang ada di wilayah CIAMAYUMAJAKUNING dan berasal dari bidang apa saja;*
- ✓ *IBRO alias BIEM juga memerintahkan untuk melakukan pendataan mengenai kemampuan ekonomi dari masing-masing anggota JI yang masuk wilayah CIAYUMAJAKUNING. Adapun pembagian kategori yaitu MAMPU, CUKUP, dan KURANG;*

Setelah menyampaikan beberapa perintah, IBRO alias BIEM alias ASANA alias ABDUL HAMID mendownloadkan aplikasi chat "CONVERSATIONS" kepada setiap handphone khusus yang telah disediakan oleh terdakwa, FAISAL alias IMAN, TURCAHYO AL FARUQ alias IKRAM, IBANG alias IDANI, dan MUHLISIN alias ILHAM. Caranya yaitu terlebih dahulu IBRO alias BIEM mengirimkan aplikasi CONVERSATION ke masing-masing HP yang sudah disediakan. Setelah terkirim kemudian dilakukan Download di Handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah aplikasi terpasang kemudian IBRO alias BIEM membuatkan akun aplikasi CONVERSATIONS kepada terdakwa, FAISAL alias IMAN, TURCAHYO AL FARUQ alias IKRAM, IBANG alias IDANI, dan MUHLISIN alias ILHAM agar dapat digunakan. Lalu IBRO alias BIEM juga menyampaikan bahwa aplikasi "CONVERSATIONS" sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tim LAJNAH dari berbagai wilayah yang sudah dibentuk yang dimasukkan ke dalam sebuah grup komunikasi aplikasi "CONVERSATIONS".

- Bahwa tujuan ABDUL HAMID alias IBRO alias BIEM alias ASANA memerintahkan untuk melakukan pembentukan Struktur Kewilayahan yaitu mengumpulkan dan menyatukan kembali setelah sebelumnya Fakum dari kegiatan-kegiatan pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO. Selain itu pembentukan Struktur memudahkan anggota Jemaah Islamiyah dari tiap-tiap Bidang yang ada di Wilayah CIAYUMAJAKUNING untuk berkoordinasi mengenai program yang dijalankan dari masing-masing Bidang Jemaah Islamiyah.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sekertaris di Struktur kewilayahan Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) yaitu:
 - ✓ Melakukan pendataan anggota Jemaah Islamiyah yang ada wilayah Cirebon, indramayu, Malajalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING);
 - ✓ Melakukan pendataan mengenai anggota Jemaah Islamiyah yang memerlukan bantuan terdampak Covid 19 di wilayah Cirebon, Indramayu, Malajalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING);
 - ✓ Mengirimkan laporan Pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh CIAYUMAJAKUNING.
- Bahwa data yang miliki mengenai Jumlah anggota Jemaah Islamiyah dari semua bidang yang ada di wilayah Cirebon, indramayu, Malajalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Anggota T 1 (Tabligh) dibawah Bidang Bayan/Dakwah sebanyak 13 orang;
 - ✓ Anggota T 3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis awal / TAM 1) dibawah Bidang Bayan/Dakwah yaitu sebanyak 7 Orang;
 - ✓ Anggota Bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) dan FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid) sebanyak 66 Orang;
 - ✓ B L K (TAM 2 dan ADIRA) sebanyak 4 Orang;

Hal 49 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lain-Lain sebanyak 4 Orang.

Selain itu juga terdakwa melakukan pendataan mengenai anggota Jemaah Islamiyah dari seluruh bidang untuk diberikan bantuan, adapun datanya yaitu;

- Kategori Mampu : 33 Orang;
- Kategori Cukup : 31 Orang;
- Kategori Kurang : 29 Orang;
- Bahwa setelah melakukan pendataan anggota Jemaah Islamiyah yang ada di wilayah Cirebon, indramayu, Malajalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING), terdakwa melaporkannya kepada FAISAL alias IMAN selaku Qoid/ Ketua Qoid/ketua Jemaah Islamiyah Wilayah CIAYUMAJAKUNIN melalui aplikasi Chat CONVERSATIONS ke akun IMAN milik FAISAL alias IMAN yang berada di Handphone XIOMI milik terdakwa
- Bahwa grup Komunikasi TIM LANJAH yang terdapat didalam aplikasi CONVERSATION yang terpasang di Handphone XIOMI milik terdakwa yaitu:
 - 1) **"KHODIMUL UMMAH"**
 - 2) **"CIREMAI PEDULI"**
 - 3) **"TanggapCovid 19"**

Pembahasan didalam grup2 tersebut yaitu:

- a. Mengenai Informasi penangkapan beberapa Ikhwan Jemaah Islamiyah di tasikmalaya pada bulan Mei 2020 yaitu TAUFIK alias AYUB, DIN ARIFIN alias JHON, dan RIDWAN alias UBAN yang merupakan anggota Bidang ADIRA DIKLAT CAKRAWANA;
- b. Akun OTTOMAN menyampaikan beberapa perintah Kepada TIM LAJNAH (Tim Darurat COVID 19) mengenai perubahan Struktur Jemaah Islamiyah Amir Jemaah Islamiyah ditangkap oleh Polisi yaitu PARA WIJAYANTO. Adapun yang tersangka ingat bahwa seluruh anggota Jemaah Islamiyah dari berbagai Bidang disatukan kedalam Struktur ke Wilayahan sesuai dengan domisili anggota tersebut, sehingga disetiap struktur kewilayahan ada anggota Jemaah Islamiyah dari Setiap Bidang Seperti ADIRA, FKPP, TAJHIZ, ALWI Adapun Wilayah-Wilayah yang sudah terbentuk dan tergabung didalam GrupTanggap Covid 19 yaitu:
 - KALTIMTARA (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara);
 - BANYUMAS RAYA;

Hal 50 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMPUNG;
- JATIM 1;
- SUMBAGTENG;
- PALPOS (PaluPoso);
- KEDU (JATENG 2);
- SEMARANG;
- CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan);
- SUMBAGUT;
- Bahwa Pedoman Jemaah Islamiyah yang terdakwa ketahui dari awal mulai bergabung dengan Jemaah Islamiyah hingga saat ini yaitu:
 - ✓ Panduan Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah (PUPJI) merupakan Panduan anggota Jemaah Islamiyah yang dibuat oleh para pimpinan Jemaah Islamiyah terdahulu yang berisi tentang tugas pokok bidang-bidang Jemaah Islamiyah diantaranya Bidang Dakwah, Bidang Alwi, dan Bidang Tajhiz;
 - ✓ Total Amniyah Sistem Total Solution (TASTOS) merupakan panduan dari jemaah Islamiyah yang dibuat oleh Pimpinan Jemaah Islamiyah sebagai bentuk evaluasi dan penyempurnaan dari PUPJI setelah tertangkapnya ZARKASIH pada tahun 2007/2008.
- Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa bergabung dengan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI). dan Jabatan terdakwa selama bergabung dengan Jemaah Islamiyah yaitu :
 - a. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdakwa menjadi anggota Bidang Tajhiz Wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memberikan materi Takwiyah Ruhiah (penguat pemahaman/akidah) sesuai konsep Jemaah Islamiyah bagi Anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut sebelum disalurkan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jemaah Islamiyah;
 - b. Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terdakwa menjadi Kepala Sekolah Kaderisasi untuk wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten yang bernama "TURMUDZI" dibawah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah;
 - c. Pada tahun 2014 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi anggota Subbidang KESRA dibawah Stuktur Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah yang bertugas melakukan

Hal 51 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundraising (pengumpulan/penggalangan) dana melalui kerjasama dengan YAYASAN PUNDI DHUAFA milik EKO RISTIANTO.

- Sejak bulan April 2020 terdakwa tergabung dengan TIM LAJNAH wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dibawah pimpinan FAISAL alias IMAN. Adapun yang dimaksud TIM LAJNAH yaitu Tim yang dibentuk oleh pimpinan Jemaah Islamiyah dengan tujuan menjalankan program-program jemaah islamiyah di tiap-tiap Bidang pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (AJI) PARA WIJAYANTO. Masa kerja TIM LAJNAH yaitu apabila para petinggi Jemaah Islamiyah sudah melakukan penunjukan Amir Jemaah Islamiyah (AJI) pengganti PARA WIJAYANTO.
- Terdakwa menyediakan rekening BCA atas nama MUYANI untuk menampung dana yang diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA kepada Subbidang KESRA ADIRA. Adapun dana tersebut diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MUYANI setiap bulannya. Setelah diterima, Dana tersebut disalurkan oleh MIO alias ISA selaku Kepala Subbidang KESRA ADIRA kepada anggota ADIRA yang masuk dalam kategori tidak mampu segi ekonomi.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa organisasi Jemaah Islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jemaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, terdakwa juga melihat berita di televisi bahwa organisasi Jemaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa tetap bergabung dengan Jemaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Bahwa Jemaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena Perjuangan Jihad menegakan syariat islam yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah sesuai dengan pemahaman/aqidah yang terdakwa miliki yang terdakwa dapatkan ketika menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Husen Jatibarang yang merupakan Pondok Pesantren binaan Jemaah Islamiyah dan terdakwa ust.ULUL ALBAB pada tahun 2007.
- Bahwa Jemaah Islamiyah (JI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April

Hal 52 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 merupakan korporasi yang terlarang disamping itu Jamaah Islamiyah (JI) merupakan salah satu korporasi yang masuk dalam DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) Mabes Polri Nomor : DTTOT/P-5b/132/VI/RES.6.1./2020 dan telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.PstTanggal 14 Juli 2020 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan, trauma dan keresahan bagi masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM** bersama-sama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.PPd.I alias PAK UBAN alias AYUB alias IBENF alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (alm), DIDIN ARIFIEN, SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIS Bin H. ABAR SOBARI, MOCHAMMAD BACHRUDIN alias BACHRUDIN alias UDIN alias AHMAD alias KUMBANG alais ABU ZUBAIR Bin MOHAMMAD BAHRAN (alm) dan ARIF EFENDI alais QUTAIBAH alias UMAIR alias ABU ABBAD alias ILHAM aliasa SATRIA alias BAGJA alias JORDAN Bin TOHA (dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. Para Wijayanto, Joko Priyono, Azi Maula Firdaus, Agus Setyawan, Taufik Teguh Prasetyo, Agung, Imarudin Haq Al Maruf, Agus Supanoto, Se Bin S Noto Palguno, Bambang Suyoso Edi Salam Bin Sukarman (Alm), Budi Trikaryanto, Sujadi Abdurrohman Bin Saimun (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2002 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar Jam 10.00 Wib di Jalan Raya Putat – Wangkelang, Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 212/KMA/SK/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkarapidana atas nama Terdakwa **MULYANI alias ARIF**

Hal 53 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya yang, ***"melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 1999 setelah terdakwa lulus menempuh pendidikan di Pondok pesantren AL-Husen, Jatibarang, Indramayu. Terdakwa lalu melanjutkan program Pengabdian (Wiyata Bakti) dari Pondok pesantren Al-Husen yang merupakan program pendidikan bagi setiap lulusan Pondok pesantren. Saat itu terdakwa ditugaskan oleh ULUL ALBAB untuk mengajar di Madrasah Diniyah Awalayiah (setingkat SD) MUHLISIN yang ada di daerah Cipasir, Rancaekek, Kab. Bandung. Terdakwa bertugas di Madrasah Diniyah Awalayiah (setingkat SD) MUHLISIN selama 3 tahun sampai dengan bulan April 2002.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengabdian (Wiyata Bakti), pada bulan April 2002 terdakwa menemui ULUL ALBAB selaku pimpinan Pondok Pesantren di Pondok pesantren ULUL ALBAB untuk melaporkan tugas yang sudah terdakwa laksanakan. saat itu ULUL ALBAB memberikan tawaran kepada terdakwa untuk diberangkatkan ke Ambon dalam rangka Berjihad Dakwah dengan memberikan materi-materi tausiyah kepada warga Ambon yang sedang mengalami konflik. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada ULUL ALBAB bahwa terdakwa bersedia untuk diberangkatkan ke Ambon dan saat itu juga ULUL ALBAB memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberangkatkan ke Ambon bersama dengan ASRORI (angkatan DINDIN ARIFIN). ULUL ALBAB juga meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan kebutuhan pribadi yang dibutuhkan selama di Ambon seperti pakaian dan untuk waktu keberangkatan ULUL ALBAB akan memberikan kabar lebih lanjut.
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah pertemuan dengan ULUL ALBAB, terdakwa diperintahkan oleh ULUL ALBAB untuk berangkat ke Solo untuk bertemu dengan ASRORI, setelah mendapatkan perintah tersebut terdakwa berangkat ke Solo dan terdakwa tinggal di rumah ASRORI kurang



lebih selama 2 (dua) Minggu untuk menunggu waktu keberangkatan yang diatur oleh ULUL ALBAB. Pada saat hari keberangkatan, terdakwa bersama dengan ASRORI berangkat menuju Surabaya menggunakan Bis. Setibanya di Terminal Surabaya, terdakwa bersama dengan ASRORI melanjutkan perjalanan menggunakan Angkutan umum (Angkot) menuju pelabuhan Tanjung Perak. Sesampainya di Pelabuhan, ASRORI menuju loket pemesanan Tiket Tujuan Ambon. Saat itu terdakwa memberikan uang sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ASRORI untuk pembelian tiket. Setelah melakukan pembelian Tiket, sekitar sore harinya terdakwa bersama dengan ASRORI berangkat menuju Ambon dengan menaiki kapal "BUKIT SIGUNTANG" dengan rute perjalanan Surabaya-Ujung Pandang (Makassar)- Marauke.

- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam, kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI tiba di Pelabuhan Ambon. Setibanya di Ambon kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI dijemput oleh KHOIRUL ANAM alias BRAVO alias BATAR yang sudah berkomunikasi lebih dulu oleh ASRORI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan BATAR alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM, dan ASRORI ke sebuah rumah yang berada di daerah Batu Merah Kota Ambon. Dirumah tersebut terdakwa bersama dengan ASRORI tinggal selama 2 hari untuk menunggu keberangkatan tersangka ke Pulau Seram, Ambon. Selama berada dirumah transit terdakwa bertemu dengan beberapa mujahidin dari pulau Jawa diantaranya IFFAN (asal lamongan) dan AZZAM (asal Kudus). Setelah bermalam selama 2 hari, terdakwa bersama dengan ASRORI, BATAR alias BRAVO alias KHAIRUL ANAM, IFFAN, dan AZZAM berangkat dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Pelabuhan Tehoru, Pulau Seram dengan menggunakan kapal yang ditempuh selama 1 hari 1 malam. Setibanya di Pulau Seram, kemudian terdakwa bersama dengan ASRORI, BATAR alias BRAVO alias KHAIRUL ANAM, IFFAN, dan AZZAM melanjutkan perjalanan menuju Desa Hayya dengan menggunakan elf. Setibanya di desa Haya, Pulau Seram kemudian terdakwa bersama dengan KHOIRUL ANAM alias BRAVO, ASRORI, IFFAN dan AZZAM bertemu dengan MULYANA yang merupakan kepala Posko Mujahidin yang ada di Desa Haya, Seram Barat. Ketika di Pulau seram terdakwa menggunakan nama YAHYA, BRAVO alias KHOIRUL ANAM menggunakan nama BATAR, dan ASRORI menggunakan nama AYYAS, yang mana hal tersebut atas saran dari MULYANA. Lalu terdakwa bersama KHOIRUL ANAM alias BRAVO, ASRORI, IFFAN dan AZZAM



diberikan tempat tinggal di Posko Mujahidin di Desa Haya, Seram barat selama berada di Ambon. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan ketika berada di Desa Haya, Seram barat selama 2 (dua) tahun yaitu:

- ✓ Mengikuti Taklim rutin yang diadakan di Posko Mujahidin Desa Haya yang beralamat Desa Haya, Toheru, Seram Barat yang diadakan seminggu sekali. Materi yang diberikan yaitu Jihad, AL ILMU, Tauhid, Tafsir, Fiqih, Ahlak, dan AL ISLAM yang disampaikan BATAR alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM. Adapun yang hadir dalam taklim tersebut antara lain tersangka sendiri, ASRORI, IFFAN, MULYANA, dan AZZAM;
- ✓ terdakwa bersama dengan BRAVO, IFFAN, ASRORI, MULYANA memberikan tausyiah kepada Masyarakat mengenai pemahaman-pemahaman Jihad, Tauhid kepada warga desa Haya yang mana saat itu sedang mengalami Konflik;
- ✓ Melakukan Ribad di perbatasan Desa hayya menggunakan senjata api, karena saat itu Desa Hayya berbatasan langsung dengan Desa non Muslim yang namanya sudah terdakwa lupa;
- ✓ Terdakwa melakukan latihan bongkar pasang senjata Api jenis M 16 bersama dengan IFFAN, ASRORI, MULYANA, AZZAM dan warga desa hayya sekitar 10 Orang yang diajarkan oleh BRAVO alias KHAIRUL ANAM alias BATAR bertempat sebuah perbukitan yang didaerah Toheru, Seram barat;
- ✓ terdakwa bersama dengan IFFAN, ASRORI, MULYANA, AZZAM dan warga desa hayya melakukan latihan taktik penyerangan, cara membawa senjata api saat berjalan, Ambush (penyergapan) disebuah perbukitan di daerah Toheru, Pulau Seram yang diajarkan oleh KHAIRUL ANAM alias BRAVO.
- Bahwa setelah terdakwa dan ARIA BARUNA mengikuti taklim khusus selama 2 (dua) tahun yang diberikan oleh ULUL ALBAB, Pada sekitar pertengahan tahun 2007 ketika mengikuti Taklim Khusus, ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA bahwa materi taklim khusus sudah diberikan semua kepada terdakwa dan ARIA BARUNA sehingga pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dalam taklim khusus. Lalu ULUL ALBAB menawarkan kepada terdakwa dan ARIA BARUNA untuk masuk kedalam Jemaah Islamiyah. Karena terdakwa dan ARIA BARUNA telah memahami konsep jemaah Islamiyah dari Materi taklim khusus yang diberikan oleh ULUL ALBAB selama 2 (dua) tahun, terdakwa bersama dengan ARIA BARUNA menyatakan kesedian untuk



bergabung dengan Jemaah Islamiyah kepada ULUL ALBAB. Lalu ULUL ALBAB meminta terdakwa untuk melakukan **Mu'ahadah atau Baiat (janji setia) kepada jemaah Islamiyah dengan cara bersalaman dengan ULUL ALBAB dan mengucapkan kembali kalimat Mu'ahadah yang diucapkan oleh ULUL ALBAB, untuk kalimat Mu'ahadah saat ini terdakwa sudah lupa pada intinya Mu'ahadah tersebut merupakan janji terdakwa untuk setia dan taat kepada Jemaah Islamiyah dan pimpinannya dalam keadaan apapun. Setelah melakukan pembaiatan tersebut, ULUL ALBAB menyampaikan kepada terdakwa dan ARIA ARUNA mengenai konsekuensi dari pengucapan** kalimat Baiat tersebut yaitu :

- ✓ *Terdakwa dan ARUNA memegang teguh perjuangan Islam sesuai dengan Konsep Jemaah Islamiyah;*
- ✓ *Terdakwa dan ARIA BARUNA diminta untuk siap berkorban untuk jemaah islamiyah;*
- ✓ *Taat dan Patuh (SAMI'NA WA'ATONA) kepada perintah yang diberikan oleh pimpinan Jemaah Islamiyah;*
- ✓ *Siap menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan Jemaah islamiyah.*

Sejak melakukan pengucapan baiat tersebutlah terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa terdakwa tergabung dengan Jemaah islamiyah.

- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan Jemaah islamiyah dari tahun 2007 hingga saat ini, terdakwa masuk ke dalam beberapa bidang di Organisasi jemaah Islamiyah diantaranya yaitu Bidang Tajhiz subbidang Takwiyah Ruhiyah, Bidang Tajhiz subbidang DEPDICA (Departemen Pendidikan dan kaderisasi), Kepala Sekolah Tirmidzi dibawah Bidang ADIRA dan BIDANG ADIRA subbidang KESRA.
- Bahwa sejak terdakwa bergabung dengan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI) mulai tahun 2007, Jabatan yang pernah terdakwa terima selama bergabung dengan Jemaah Islamiyah yaitu :
 - a. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdakwa menjadi anggota Bidang Tajhiz Wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memberikan materi Takwiyah Ruhiyah (penguat pemahaman/aqidah) sesuai konsep Jemaah Islamiyah bagi Anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut



sebelum disalurkan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jemaah Islamiyah;

b. Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terdakwa menjadi Kepala Sekolah Kaderisasi untuk wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten yang bernama "TURMUDZI" dibawah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah;

c. Pada tahun 2014 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi anggota Subbidang KESRA dibawah Stuktur Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah yang bertugas melakukan Fundraising (pengumpulan/penggalangan) dana melalui kerjasama dengan YAYASAN PUNDI DHUAFA milik EKO RISTIANTO.

- Sejak bulan April 2020 terdakwa bergabung dengan TIM LAJNAH wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dibawah pimpinan FAISAL alias IMAN. Adapun yang dimaksud TIM LAJNAH yaitu Tim yang dibentuk oleh pimpinan Jemaah Islamiyah dengan tujuan menjalankan program-program jemaah islamiyah di tiap-tiap Bidang pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (AJI) PARA WIJAYANTO. Masa kerja TIM LAJNAH yaitu apabila para petinggi Jemaah Islamiyah sudah melakukan penunjukan Amir Jemaah Islamiyah (AJI) pengganti PARA WIJAYANTO.

- Terdakwa menyediakan rekening BCA atas nama MULYANI untuk menampung dana yang diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA kepada Subbidang KESRA ADIRA. Adapun dana tersebut diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MULYANI setiap bulannya. Setelah diterima, Dana tersebut disalurkan oleh MIO alias ISA selaku Kepala Subbidang KESRA ADIRA kepada anggota ADIRA yang masuk dalam kategori tidak mampu segi ekonomi.

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014, terdakwa selaku kepala sekolah turmuzi, telah berhasil merekrut sekolah kaderisasi Turmuzi dari angkatan I sampai dengan angkatan 4 antara lain :

Angkatan 1

- ✓ RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), sebagaiketua Tim 1;
- ✓ DASUKI (Jatibarang);
- ✓ SISWANTO alias BETE (Jatibarang);
- ✓ KARSONO alias NONO alias MANG ONO (Bandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL (Tasikmalaya);
- ✓ MUHLISIN alias BOLANG (Indramayu);
- ✓ DIDIN YUDISTIRA (Bandung), sebagaiketua Tim 2;
- ✓ MOH.TAUFIK;
- ✓ DEDI (Bandung);
- ✓ OMAN (Jatibarang);
- ✓ RAFIK alias DOWER (Indramayu);
- ✓ MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu).

Angkatan 2

- ✓ WJAYANTO;
- ✓ FRENKY;
- ✓ MARYANA;
- ✓ AHMAD BAHRUDIN alias SI KUMBANG;
- ✓ SUMIDIYANTO;
- ✓ SYARIF;
- ✓ EKO RISTANTO (pendiriPundiDhuafa).

Angkatan 3

- ✓ ASEP alias BONTENG (asalGarut);
- ✓ BENO (asalCiwidey Bandung);
- ✓ BATAR asalBandung;
- ✓ ZAKI MUSLIM asalbandung;
- ✓ DASEP alias KHAIRUDIN asalBandung;
- ✓ AYI asalCiwidey.

Angkatan 4

- ✓ AGUS SATE;
- ✓ JAY.

- Bahwa pada bulan Februari 2010, telah diadakan pertemuan pembentukan sub bidang organisasi jamaah islamiyah yakni DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi) bertempat di Villa Bougenvill Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dan dalam pertemuan tersebut terdakwa ditunjuk oleh Jose als Sirajudin menjadi kepala sekolah kaderisasi TURMUDZI wilayah Jabodetabek dan Banten dan saat itu Jose als Sirajudin juga memberikan 1 (satu) buah buku modul pengajaran pada setiap yang hadir sebagai pedoman para pengajar dalam memberikan materi kepada siswa kaderisasidan yang hadir saat itu adalah terdakwa, Jose alias Sirojudin serta 5 orang yang tidak dikenal;
- Bahwa beberapa minggu setelah pertemuan di Viila Bougenvile, telah diadakan pertemuan kembali di rumah terdakwa di Jalan R.A. kartini No.5

Hal 59 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon disana terdakwa memberikan briefing kepada beberapa orang yang ditunjuk oleh Jose alias Sirojudin sebagai instruktur pelaksanaan program kaderisasi di sekolah Turmudzi yakni kepada DIDIN ARIEFIN alias BANG JHO di N, ALI alias OPTIMUS dan YANA dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan mengenai program sekolah kaderisasi di Jemaah Islamiyah bagi anggota Jamaah Islamiyah yang baru direkrut melalui bidang Tam 2 (Tamhis lanjutan) dan juga memperlihatkan 1 (satu) buah buku modul pengajaran untuk program pendidikan sekolah kaderisasi;

- Bahwa pada bulan Maret 2010, para pengurus sekolah kaderisasi Turmudzi antara lain terdakwa bersama-sama dengan DINDIN ARIEFIN alias BANG JHON, ALI alias OPTUMUS melakukan pertemuan dengan peserta sekolah kaderisasi angkatan 1 yang berjumlah 12 orang yang bertempat Jalan R.A. kartini No.5 Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan saat itu pertemuan antara pengajar dengan para peserta sekolah kaderisasi dibagi menjadi 2 kali dengan waktu yang berbeda yaitu :

a. Pertemuan pertama dihadiri siswa :

- MOH TAUDIK Als JEBRAK
- ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL
- MUHLISIN alias BOLANG
- DASUKI
- SISWANTO
- OMAN

b. Pertemuan kedua, dihadiri oleh siswa :

- RIZAL HANIF
- DEDI
- MUH alias MARTIN
- DIDIN YUDISTIRA
- NONO
- RAFIK BARABA

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan beberapa hal kepada seluruh peserta yang hadir diantaranya:

- a. Tujuan diadakan sekolah kaderisasi bagi anggota jemaah islamiyah yang baru direkrut;
- b. Peraturan bagi para peserta mengikuti program kaderisasi;
- c. Pelaksanaan sekolah kaderisasi dibagi menjadi 2 tahap yaitu pemberian materi kelas yang diberikan oleh terdakwa selama 2 tahun dan tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para peserta atau siswa akan mengikuti kegiatan alam terbuka (KAT) selama 7 (tujuh) hari;

d. Lokasi pemberian materi kelas di CK FUTSAL ataupun di rumah masing-masing siswa yang dianggap aman untuk melaksanakan kegiatan;

e. Memberikan kepada masing-masing peserta 1 (satu) lembar kertas yang berisi kode-kode untuk komunikasi seperti gambar Pom bensin yaitu rumah saksit, indomaret artinya rumah, stadion artinya lokasi pelatihan serta almart artinya masjid/mus

- Bahwa pada bulan April 2010, pendidikan dimulai di sekolah kaderisasi Turmudzi angkatan 1 kelompok 1 dengan materi yang diberikan pemahaman aqidah yang disampaikan oleh terdakwa dan materi outdoor (takwiyah jasmaniyah) oleh DIDIN ARIEFIN alias BANG JHON dan ALI alias OPTIMUS yang dilaksanakan di lapangan CK FUTSAL yang dihadiri kelompok 1 yakni :

- MOH TAUDIK Als JEBRAK
- ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL
- MUHLISIN alias BOLANG
- DASUKI
- SISWANTO
- OMAN

- Pada sekitar bulan Oktober 2010 dilaksanakan pendidikan kaderisasi angkatan 1 kelompok 2 yang dilakukan di CK FUTSAL dan di rumah masing-masing peserta yang dihadiri oleh :

- RIZAL HANIF
- DEDI I
- MUH alias MARTIN
- DIDIN YUDISTIRA
- NONO
- RAFIK BARABA

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 di Masjid Assabikun yang berada di daerah Cikarang Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat, Ust SYARIF memberikan arahan kepada MOCHAMAD BACHRUDIN Alias KUMBANG dan JONO sudah naik tingkat menjadi anggota JI dan harus mengikuti kegiatan KAT di Tasikmalaya dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan perekrutan oleh jemaah islamiyah melalui bidang bayan/dakwah;

- Bahwa pertengahan tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2013 dilakukan kegiatan alam terbuka (KAT) yang saat itu telah merekrut sekolah turmudzi sebanyak 4 angkatan yang dilaksanakan di Curug Bunardi kaki Gunung

Hal 61 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cakrabuana Kampung Bunihurip/Bunar Rt.01 Rw.20 Desa Sukapda Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya Jawa Barat, kegiatan tersebut dilakukan selama 7 (tujuh) hari yang merupakan tahap akhir peserta mengikuti materi kelas selama 2 (dua) tahun dengan materi Takwiyah Ruhiah (penguat pemahaman) yang diberikan oleh terdakwa dan Takwiyah jasmaniah (penguat iman fisik) yang diberikan oleh DINDIN ARIEFIN alias BANG JHON dengan kegiatan (KAT) oleh diklat cakrawana yaitu :

- a. Management packing
 - b. Materi navigasi darat baik menggunakan kompas maupun menggunakan peta, SAR (search and rescue), tracking medan
 - c. Latihan survival secara berkelompok
 - d. Latihan survival secara individu
 - e. Penutup yang disampaikan oleh DINDIN ARIEFIN Alias BANG JHON
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2013, diadakan kembali kegiatan lanjutan yang dilakukan para instruktur yang diadakan di jalan perintis kemerdekaan kampung Cicariang Rt.03 Rw.018 kel. Kersamenak kec. Kawalu Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh terdakwa, DINDIN ARIEFIN Alias BANG JHON, YANA, IBRO alias BIEM dan ALI alias OPTIMUS , untuk melaksanakan rapat tentang ;
- a. Evaluasi kegiatan program sekolah kaderisasi Trumudzi setiap angkatan;
 - b. Memberikan penilaian kepada siswa kaderisasi yang telah mengikuti kegiatan materi kelas selama 2 tahun dan kegiatan alam terbuka (KAT) yang akan dijadikan acuan bagi penempatan siswa dalam struktur yang ada di jamaah islamiyah
- Bahwa pada pertengahan 2013, JOSE alias SIROJUDIN bersama DINDIN ARIEFIN mendatangi rumahnya MUH. TAUFIK alias PAK Desa padasuka Rt.002 Rw.010 Kel. Sukamaju Keler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya dalam pertemuan tersebut JOSE alias SIROJUDIN merekrut MOH RIDWAN agar bergabung dengan diklat cakrawana dan ditugaskan menjadi instruktur navigasi darat yang memberikan materi kepada peserta kegiatan alam terbuka (KAT) yang dilaksanakan diklat cakrawana;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 diadakan pertemuan besar bidang Tazhis organisasi Jamaah Islamiyah terutama sub bidang DEPDICA yang diadakan di asrama haji Donohudan di Komplek Bandara Adisumarmo Desa Sawahan Kec. Ngamplak kab. Boyolali dengan materi yang disampaikan pada saat itu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DEPDICA merupakan bidang Jamaah Islamiyah yang bertugas melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggota JI yang baru direkrut berubah menjadi akademi pendidikan dan Kaderisasi yang disingkat ADIRA;
- b. Bahwa terjadi perubahan struktur di Jamaah Islamiyah yang sebelumnya DEPDICA merupakan sub bidang dibawah bidang Tajhiz pusat jemaah islamiyah, menjadi dibawah struktur BLK jemaah Islamiyah;
- c. JOSE alias SIROJUDIN membuat 2 buah sub bidang baru dibawah ADIRA yaitu diklat cakrawana dibawah pimpinan BAGJA (surabaya) dan Litbang dibawah ABDUL HAMID alias IBRO alias BIEM alias ASANA (indramayu)
- d. Dibentuk sekolah kaderisasi untuk wilayah Bali, NTB dan NTT dengan nama BAIHAQI yang dipimpin oleh AZZAM
- Pada bulan agustus 2013 sampai dengan pertengahan 2017, diklat cakrawana melakukan pelatihan tactical training (TT) yang merupakan program khusus untuk para pelatih dan instruktur di sub bidang ADIRA yang sudah menghasilkan 6 angkatan yang tiap angkatan nya berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang dilakukan di kaki Gunung Cakrabuana yang beralamat di Kampung Bunihurip/Bunar Rt.01 Rw.20 Desa Sukapada Kec. Pangerageung Kab. Tasimalaya Jawa Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepada para pelatih dan instruktur yang ada di ADIRA agar lebih kompeten bagi para peserta pelatihan yang bersifat militer atau semi militer dengan materi antara lain:
 - a. AMBUS (penyergapan);
 - b. Cara pergerakan dengan membawa senjata;
 - c. Melakukan penyusupan
 - d. Formasi-formasi menyerang
 - e. Menyelamatkan teman yang tertangkap, yang dipimpin oleh instruktur ARIEF EFFENDY alias BAGJA dan DINDIN ARIEFIN dimana kegiatan tersebut diikuti oleh peserta antara lain :
 1. MOHAMAD RIWAN alias PAK UBAN
 2. MUH TAUFIK alias JEBRAK
 3. MULYANI alias ARIF alias DIAZ
 4. MOCH BACHRUDIN alias KUMBANG
 5. IMARUDIN alias ERIK
 6. ASEP BONTENG
 7. YANA
 8. ALI alias OPTIMUS
 9. FRANGKY

Hal 63 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



10. WIJAYANTO
11. BENO (alm)
12. AGUS SATE
13. JAY

- Bahwa metode perekrutan awal sebelum berbaiat untuk para Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yakni :
 - Tahap Pertama Tabligh, tahap ini merupakan tahap awal untuk perekrutan yang dilakukan dengan cara melakukan Tabligh akbar di Masjid-masjid, kemudian para panitia melihat peserta yang aktif atau rutin hadir dan akrab dengan para Ustad ;
 - Tahap Kedua Taklim, dilakukan dengan orang-orang yang aktif namun sudah semakin sedikit dan diberikan materi-materi yang sudah meningkat ;
 - Tahap Ketiga Tarbiah, tahap ini dilakukan dengan cara memberi materi-materi kajian yang meningkat seperti Jihad, Imamah, Hijrah, dan Bai'ah.
- Bahwa setelah para siswa tersebut resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) lalu diserahkan oleh Ustad SABIL dan IBRO als. BIM kepada sdr. DINDIN ARIFIEN dan ARIF kemudian para siswa kaderisasi tersebut diperintahkan untuk menyerahkan Nomor HP baru sebagai cara Amniah agar aman dan tidak dilacak oleh Polisi, kemudian masing-masing mendapat selebaran fotocopy sandi-sandi untuk mengumumkan pertemuan dengan sdr. DINDIN ARIFIEN dan ARIF yang merupakan Instruktur dan pengajarnya ;
- Bahwa peranan terdakwa adalah memberikan materi Takwiyah Ruhiah (penguat pemahaman/aqidah) kepada siswa kaderisasi Jamaah Islamiyah yaitu materi – materi yang diberikan bertujuan agar siswa kaderisasi memiliki karakter dan aqidah sesuai dengan konsep jemaah islamiyah. Adapun materi Takwiyah Ruhiah yang diberikan oleh terdakwa yaitu:
 - ✓ **Ta'akhi (persaudaraan dua orang)**, materi persaudaraan antara dua orang yang berkewajiban memberikan bantuan dalam keadaan apapun. Materi ini tersangka berikan kepada siswa kaderisasi dengan maksud agar siswa kaderisasi memiliki rasa persaudaraan yang terikat kuat sesama anggota jemaah islamiyah, yang siap berkorban dan membantu anggota kelompoknya apabila mengalami sedang mengalami kesulitan.
 - ✓ **Ukhuwah (persaudaraan golongan/kelompok)**, materi ini tidak jauh berbeda dengan materi Ta'akhi yaitu tentang persaudaraan, perbedaannya materi ukhuwah mengajarkan para siswa kaderisasi



memiliki rasa persaudaraan dengan ikatan kelompok. Materi ini diberikan bertujuan agar siswa kaderisasi Jemaah islamiyah memiliki rasa persaudaraan sesama anggota jemaah Islamiyah.

- ✓ **AL IWA WA'NUSROH (Kewajiban saling menolong dan membantu)**, dalam materi ini terdakwa memberikan pemahaman kepada Siswa kaderisasi agar memiliki rasa saling tolong menolong sesama anggota jemaah islamiyah. Materi ini diberikan agar anggota Jemaah islamiyah memiliki rasa peduli terhadap saudaranya sesama anggota jemaah islamiyah.
- ✓ **SABAR**, dalam materi ini terdakwa memberikan motivasi kepada siswa kaderisasi agar memiliki rasa sabar dalam perjuangan menegakan syariat islam bersama dengan Jemaah Islamiyah. Kesabaran yang tinggi wajib dimiliki oleh anggota jemaah islamiyah dalam menjalankan perintah-perintah dari organisasi jemaah islamiyah.
- ✓ **IKHLAS**, materi ini memberikan penjelasan kepada siswa kaderisasi agar memiliki keikhlasan penuh dalam setiap menjalankan tugas-tugas yang diberikan jemaah islamiyah;
- ✓ **TAWAKAL**, dalam materi ini terdakwa menjelaskan kepada para siswa kaderisasi agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh jemaah islamiyah, walaupun hasil dari pekerjaan tidak sesuai dengan harapan;
- ✓ **ISTIQIMAH**, dengan materi ini terdakwa memberikan penjelasan kepada siswa kaderisasi agar memiliki pendirian teguh sebagai anggota jemaah islamiyah, walaupun sebagai anggota Jemaah Islamiyah di Indonesia memiliki banyak tantangan, hambatan dan kesulitan dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan oleh Organisasi Jemaah Islamiyah (JI);
- ✓ **TAQWA**, dalam materi ini terdakwa memberikan penjelasan kepada para peserta mengenai seluruh amalan/perbuatan yang dilakukan tanpa ada artinya jika tidak diiringi dengan ketaqwaan, contohnya amalan Jihad tidak akan ada nilainya apabila tidak dilakukan tanpa adanya ketaqwaan. Cara memperoleh ketaqwaan yaitu dengan memahami arti dari jihad terlebih dahulu secara keseluruhan, setelah itu melakukan amalan Jihad dengan ketaqwaan yang sudah dimiliki;
- ✓ **IKRAMMUDHUYUV**, yaitu memuliakan tamu. Maksud dari tamu disini adalah orang yang merupakan sepamahaman dengan aqidah jemaah islamiyah (anggota Jemaah Islamiyah), contohnya apabila ada teman kita yang bukan dari kelompok Jemaah islamiyah datang ke rumah, namun secara bersamaan teman kita dari Kelompok Jemaah Islamiyah juga



datang ke rumah kita. Dalam pemahaman tersangka, yang harus lebih didahulukan dan dimuliakan yaitu anggota jemaah islamiyah.

Sedangkan untuk materi Takwiyah Jasmaniyah (Penguatan Fisik/melatih kemampuan personal) yang disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yaitu materi tentang kemampuan di kegiatan di alam bebas yaitu:

- ✓ Management perbekalan, tentang apa saja perbekalan yang diperlukan ketika akan melakukan kegiatan di alam bebas;
 - ✓ Management perbekalan, tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan perjalanan secara efisiensi;
 - ✓ SAR;
 - ✓ Tali Temali;
 - ✓ Navigasi Darat;
 - ✓ Orientasi Medan;
 - ✓ Survival hutan dan Survival di Perkota;
- Bahwa setelah pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para siswa dan kelompoknya tersebut dan sudah mencapai penghujung lalu diadakan kegiatan puncaknya yakni Kegiatan Alam Terbuka (KAT) lalu sdr.DINDIN ARIFIEN als. JHON memerintahkan kegiatan tersebut dilakukan di Gunung Cakrabuana Kampung BunarTasikmalaya dengan membawa perlengkapan Nesting, Tas Gunung, Matras, Gas Portable, Kompor, Playseat (tenda), Golok;Baju dan jaket dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang dan Instrukturnya berjumlah 5 (lima) orang dengan lamanya kegiatan selama 6 hari 5 malam, Adapun selama mengikuti kegiatan Alam Terbuka (KAT) antara lain tentang management Packing dan melakukan pengecekan barang dan membagi kelompok,Kajian atau Taklim tentang pengertian Idad, Keutamaan Idad, Tujuan Idad, navigasi darat dengan cara melakukan orientasi medan dan orintasi peta, kajian atau taklim mengenai motivasi Idad, manfaat Idad dan latihan SAR (Search And Rescue), Tracking ke Puncak Gunung Bakom yang letaknya berada di sebelas Gunung Cakrabuana, belajar tali temali untuk menjerat binatang yang akan mereka buru dan tausiahmengenai Jihad Fisabilillah ;
- Bahwa struktur Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) mempunyai struktur antara lain Ketua Tim ADIRA : JOSE als. SIROJUDIN, Kepala Diklat Cakrawana : BAGJA sedangkan Tim Diklat Cakrawana terdiri dari sdr. DINDIN ARIFIEN als JHON sebagai penanggung jawab, terdakwa sebagai koordinator lapangan, sdr. MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. als. PAK UBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Instruktur Navigasi sedangkan terdakwa MULYANI als.**ARIF** als. DIAZ merupakan Kaderisasi Wilayah Jabar ;

- Bahwa Fungsi dari DIKLAT Cakrawana dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebuah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Outdoor atau Alam Terbuka yang mana fungsinya untuk meningkatkan kemampuan dilapangan para Anggota Jamaah Islamiyah baik itu untuk bidangnya masing-masing ataupun untuk Anggota JI yang akan diberangkatkan Ke Suriah ;
- Bahwa persamaan dari DIKLAT Cakrawana dan Sekolah Pengkaderan (Turmuzi) adalah sama-sama sebuah Sub Bidang dibawa Bidang ADIRA dengan Ketua Tim JOSE als. SIROJUDIN dan sama-sama mempunyai Program Pendidikan dan Pelatihan serta melaksanakan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) sedangkan perbedaannya peserta yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan dan KAT di Sekolah Pengkaderan (Tirmizi) adalah tujuannya untuk merekrut atau menyeleksi masuk kedalam bidang-bidang Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sedangkan untuk peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan KAT di DIKLAT Cakrawana tujuannya untuk melatih para Ikhwan JI dari bidang-bidang untuk melakukan Upgrade kemampuan di lapangan dan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Suriah ;
- Bahwa Program yang diadakan di DIKLAT Cakrawana terbagai menjadi 3 (tiga) bidang yakni :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) Khusus untuk peserta yang akan diberangkatkan ke Suriah ;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) untuk para peserta titipan dari Bidang-bidang Organisasi Jamaah Islamiyah yang sudah masuk ke bidang namun belum pernah melakukan KAT;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan TT (Tactical Training) untuk para Instruktur dan staf di bidang ADIRA agar mempunyai Ilmu dasar untuk berperang.
- Bahwa Proses Pendidikan dan Pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) untuk Program DIKLAT Khusus untuk peserta yang akan diberangkatkan Ke Suriah yakni :
 - Hari Pertama, Management Packing dan melakukan pengecekan barang-barang yang di bawa oleh para peserta dan membuka Peta untuk Navigasi Darat (belajar Pelata dan Kompas);
 - Hari Kedua, masih mempelajari materi Navigasi Darat yaitu Jalan kompas (Pindah dari satu daerah ke daerah lain dengan mengikuti kompas);
 - Hari Ketiga, materi SAR (Search And Rescue) atau Pencarian dan Pertolongan korban yang tersesat di hutan dan Gunung;

Hal 67 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Keempat, Materi Tracking ke Puncak Gunung kemudian Kembali lagi kebawah untuk memperkuat fisik;
 - Hari Kelima, Materi Survival dan Tali Temali Kelompok yaitu diperintahkan untuk membuat tenda dengan menggunakan alat dari alam serta mencari makan di hutan yang dilakukan secara berkelompok;
 - Hari Keenam, Materi Survival dan Tali Temali Individu yaitu Diperintahkan untuk membuat tenda dengan menggunakan perlengkapan dari Alam dan mencari makan di Alam secara sendiri-sendiri;
 - Hari Ketujuh, Penutup yaitu melakukan ritual penutupan dengan cara memberikan bubur putih dan gula merah kepada para peserta sebagai tanda bahwa sudah menyelesaikan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) dengan berhasil dan melakukan Evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BAGJA selaku Kepala Diklat Cakrawana mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Proses DIKLAT Program TT (Tactical Training) yang khusus untuk para Instruktur dan Staf Bidang ADIRA, yakni :
- Hari Pertama, setelah semua peserta berkumpul terlebih dahulu dilakukan Materi Indoor yang disampaikan oleh BAGJA selaku Kepala Diklat Cakrawana, adapun materi-materi tersebut adalah materi yang akan diperaktekan pada kegiatan keesok harinya seperti Ambus (Penyergapan), Cara Pergerakan dengan membawa Senjata, Melakukan Penyusupan, Formasi-formasi Menyerang, dan Menyelamatkan teman yang ditangkap dan setelah selesai kegiatan tersebut para peserta diperintahkan untuk membuat Tenda dan beristirahat ;
 - Hari Kedua, pada hari kedua BAGJA mengajarkan untuk Praktek cara Melakukan Penyusupan, menyelamatkan teman yang ditangkap, dan Praktek membawa senjata api yang mana simulasinya adalah dengan menggunakan kayu yang diibaratkan sebagai senjata api. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan kegiatan Teknik-teknik Ambus (Penyergapan) yang dilakukan sampai dengan jam 03.00 WIB ;
 - Hari Tiga, pada pukul 08.00 melakukan kegiatan berupa Formasi Menyerang dan kemudian melakukan perang-perangan dengan menggunakan plastic yang diisi air yang sudah dicampur pewarna kemudian dilemparkan kepada musuh seolah olah dalam situasi menyerang. Setelah kegiatan tersebut kemudian mereka melakukan penutupan yang disampaikan oleh BAGJA kemudian pulang kerumah masing-masing.

Hal 68 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIKLAT Cakrawana tersebut merupakan sebuah Program dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana maksud dan tujuannya melakukan Pelatihan Semi Militer atau Paramiliter tersebut adalah untuk mempersiapkan diri para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) agar lebih siap baik fisik, mental maupun dalam kemampuan Individunya dalam persiapan untuk menghadapi peperangan sebagai tahapan untuk menegakkan Khilafah Islamiyah ;
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008 merupakan korporasi yang terlarang disamping itu Jamaah Islamiyah (JI) merupakan salah satu korporasi yang masuk dalam DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) Mabes Polri Nomor : DTTOT/P-5b/132/VI/RES.6.1./2020 dan telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst Tanggal 14 Juli 2020 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya yang tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan, trauma dan keresahan bagi masyarakat.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JENAL MUSTOFA, S.Pd, M.Pd Bin ENONG ADNAN (alm)/Ketua RW,

dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti bahwa pada saat ini saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH

Hal 69 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI, dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yangmana saksi bersama dengan PAK TOYIB yang merupakan Ketua RT 03 dan menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dalam pemeriksaan ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti 4 (empat) lembar Foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang yang berada didalam Foto A yaitu DINDIN ARIFIEN yang merupakan menantu H.MANAF yang merupakan pemilik CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat .
- Pekerjaan sehari-hari saksi yaitu sebagai Guru di SDN 1 Urug yang berada di Kampung Sukamaju, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, saksi sudah bekerja sebagai guru sejak 1982. Namun selain menjadi Guru dilingkungan tempat tinggal saksi, berdasarkan musyawarah dari Warga sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini saksi menjadi Kutua Rukun Warga (RW) 018 Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
- Adapun kronologis saksi dapat mengikuti jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Jam 20.00 Wib yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Jam 19.00 Wib saksi dihubungi melalui handphone oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Karsamenak PAK CIPTA, saat itu CIPTA memberitahukan kepada saksi bahwa akan diadakan penggeledahan di FUTSAL CK milik H. MANAF dan CIPTA juga meminta kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dikarenakan FUTSAL CK masuk kedalam wilayah RW yang dipimpin oleh saksi. Setelah melakukan solat terawih, pada sekitar Jam 19.50 Wib saksi berangkat dari Masjid AL-Amanah menuju CK FUTSAL yang berjarak sekitar 200 meter. Setibanya di CK FUTSAL, saksi bertemu dengan Ketua RT 03 PAK TOYIB dan Lurah

Hal 70 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Karsamenak PAK YUDI yang sudah tiba di lokasi tersebut lebih dulu. Setelah kedatangan saksi, lalu salah seorang anggota densus 88 mabes polri memperlihatkan surat tugas dan surat pengeledahan kepada saksi, PAK TOYIB, dan PAK YUDI. Setelah melihat surat perintah tersebut lalu saksi mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan pengeledahan dengan meminta ijin kepada H. MANAF atau yang mewakilkan untuk meminta ijin melakukan pengeledahan. Setelah mendapatkan ijin lalu saksi bersama dengan PAK TOYIB selaku ketua RT bersama dengan beberapa anggota Kepolisian dari Polres dan Densus 88 menuju Gudang yang berada di bagian belakang CK FUTSAL, namun saat itu Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan diputuskan untuk menunggu pemegang kunci tersebut yaitu Menantu dari H.MANAF yang bernama DINDIN yang merupakan warga yang tinggal di daerah Saguling Panjang, Kelurahan Cilamajang, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sekitar 30 Menit kemudian DINDIN datang ke CK FUTSAL CK dengan dijemput oleh PAK CIPTA selaku bhabinkamtibmas. Lalu setelah kedatangan DINDIN ARIEFIN dan segera membuka Pintu Gudang, saksi bersama dengan PAK TOYIB dan anggota kepolisian dari Polsek Kawalu dan Densus 88 masuk ke dalam untuk menyaksikan jalannya pengeledahan didalam gudang tersebut. Pengeledahan tersebut berjalan sekitar 1 jam, lalu sekitar jam 20.00 Wib, pengeledahan selesai dan polisi menunjukan beberapa barang bukti yang ditemukan di ruangan Gudang CK FUTSAL seperti peralatan pendakian gunung yaitu beberapa Tenda gunung, Kompas, handy Talky (HT), Kompor Portable, Peta Topografi, Parang / Golok, Senter kepala dan beberapa barang lainnya yang saksi lupa secara rinci. Setelah diperlihatkan kepada saksi dan PAK TOYIB selaku ketua RT, barang-barang tersebut dibawa oleh pihak kepolisian dengan menggunakan mobil.

- Saksi membenarkan bahwa barang-barang yang tertera didalam Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 18, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wib.
- Setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti 4 (empat) lembar foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang berada didalam foto tersebut merupakan barang-barang hasil pengeledahan yang dilakukan oleh polisi di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 18, Kelurahan



Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 Jam 20.00 Wib yangmana barang barang tersebut sebelum dibawa oleh pihak kepolisian diperlihatkan kepada saksi dan PAK TOYIB selaku saksi penggeledahan.

- Sepengetahuan saksi bahwa CK FUTSAL merupakan milik H.MANAF yang merupakan warga Saguling Panjang, kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, namun untuk pengelolaannya diserahkan kepada menantunya yang bernama DINDIN ARIFIEN alias PAK DIN. Adapun sepengetahuan saksi bahwa CK FUSAL berdiri sejak tahun 2016.
- Fasilitas Olahraga yang tersedia CK FUTSAL memiliki 2 (dua) Lapangan Futsal namun di dalam CK FUTSAL juga terdapat beberapa ruangan diantaranya Kantor dan Gudang yang berada di bagian samping lapangan.
- Sepengetahuan saksi FUTSAL CK hanya menyewakan fasilitas olahraga berupa lapangan Futsal saja dan tidak menyediakan penyewaan perlengkapan/peralatan kegiatan alam terbuka (Outdoor). terkait barang bukti perlengkapan kegiatan alam terbuka (outdoor) yang ditemukan di CK FUTSAL sepengetahuan saksi bukan merupakan barang milik CK FUTSAL melainkan merupakan barang milik orang lain yang ditiptkan di CK FUTSAL.
- Sepengetahuan saksi barang-barang tersebut merupakan milik DINDIN ARIFIEN alias PAK DIN karena hanya PAK DIN yang memiliki kunci gudang tempat penyimpanan barang bukti perlengkapan kegiatan Alam Terbuka di CK FUTSAL.
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung maupun mendapatkan informasi dari warga sekitar CK FUTSAL mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PAK DIN bersama dengan teman-temannya di CK FUTSAL.
- Adapun perasaan saksi selaku warga dan Ketua RW 018 setelah mengetahui bahwa CK FUTSAL yang dikelola PAK DINDIN dijadikan tempat penyimpanan barang-barang milik Kelompok Terorisme yang salahsatu anggotanya adalah PAK DINDIN, saksi merasa khawatir bahwa PAK DINDIN bersama dengan kelompoknya menyebarkan pemahaman-pemahaman yang radikal dan ekstrim kepada warga sekitar lingkungan selain itu saksi juga takut bahwa PAK DINDIN ataupun kelompoknya telah merencanakan aksi terorisme seperti peledakan bom, penyerangan kantor polisi seperti yang saksi lihat dari berita di televisi.

2. **TOYIB Bin BAELI (ALM)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti bahwa pada saat ini saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI, dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yangmana saat itu saksi bersama dengan PAK JENAL selaku ketua RW dan PAK YUDI selaku Lurah Karsamenak menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dalam pemeriksaan ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti 4 (empat) lembar Foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang yang berada didalam Foto A yaitu DINDIN ARIEFIN alias PAK DIN menantu dari H. MANAF, sepengetahuan saksi PAK DIN merupakan pengelola CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk Foto B, C dan D saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya.
- Pekerjaan saksi sehari hari yaitu sebagai Penjahit, namun disamping pekerjaan saksi, dilingkungan saksi tinggal saksi ditunjuk oleh warga sebagai Ketua RT 03 RW 018 Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Adapun saksi ditunjuk sebagai Ketua RT 03 sejak 2014 melalui pemilihan yang dilakukan oleh Warga lingkungan RT 03.
- Adapun kronologis saksi dapat mengikuti jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 19.30 Wib ketika saksi berada dirumah, Bhabinkamtibmas kelurahan Karsamenak PAK CIPTA mendatangi saksi, saat itu PAK CIPTA memberitahukan kepada saksi bahwa akan dilakukan penggeledahan di CK FUTSAL yang beralamat Jl. Perintis kemerdekaan,

Hal 73 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cicariang RT 03 RW 018, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang merupakan milik H.MANAF dan dikelola oleh menantunya yang bernama DINDIN ARIEFIN alias PAK DIN. Karena CK FUTSAL masuk ke dalam Lingkungan RT 03, lalu saksi bersama dengan PAK CIPTA berjalan kaki menuju CK FUTSAL yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi. setibanya disana lalu saksi bertemu dengan beberapa anggota Kepolisian dari Polres Tasikmalaya, Polsek Kawalu, anggota Densus 88, PAK YUDI selaku Lurah Karsamenak, dan PAK JENAL selaku Ketua RW 018 yang sudah lebih dahulu tiba di CK FUTSAL. Setelah kedatangan saksi, lalu salah seorang anggota Densus 88 menjelaskan kepada saksi mengenai maksud dari penggeledahan tersebut yaitu mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme, lalu anggota tersebut menunjukkan kepada saksi, PAK JENAL dan PAK YUDI surat perintah tugas dan Surat perintah penggeledahan di CK FUTSAL. Setelah menunjukkan surat perintah tersebut, lalu saksi bersama dengan PAK JENAL dan beberapa anggota Densus 88 menuju ke ruang Gudang yang berada di samping Lapangan Futsal. Namun saat itu Gudang tersebut di kunci dan diketahui bahwa yang memegang kunci tersebut adalah PAK DIN yang merupakan pengelola CK FUTSAL. Lalu saksi bersama dengan PAK CIPTA berangkat ke Kampung Saguling Panjang kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya untuk menemui DINDIN ARIEFIN. Setibanya di rumah PAK DIN, lalu saksi bersama dengan PAK CIPTA menjelaskan terkait rencana penggeledahan di CK FUTSAL, saat itu PAK CIPTA juga meminta DINDIN untuk membuka kunci Gudang yang ada di Futsal CK. Setelah menjelaskan hal tersebut, saksi bersama dengan PAK CIPTA dan DINDIN ARIEFIN berangkat menuju CK FUTSAL dengan menggunakan 2 buah sepeda motor milik saksi dan PAK CIPTA. Setibanya di FUTSAL CK, lalu DINDIN ARIEFIN membuka pintu Gudang yang berada di Futsal CK, lalu sekitar jam 20.00 Wib polisi mulai melakukan penggeledahan di Gudang CK FUTSAL. Penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam, setelah melakukan penggeledahan Polisi memperlihatkan kepada saksi dan PAK JENAL beberapa barang bukti yang ditemukan di dalam Gudang CK FUTSAL diantaranya beberapa Parang / Golok, Handy Talky (HT), Kompas, Tenda gunung, dan Busur Derajat. Lalu polisi membawa barang bukti tersebut dengan menggunakan mobil.

Hal 74 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara langsung saksi tidak pernah melihat kegiatan pertemuan antara PAK DIN bersama dengan teman-temannya dikarenakan PAK DIN tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar CK FUTSAL.
- Adapun perasaan saksi selaku warga dan Ketua RW 018 setelah mengetahui bahwa CK FUTSAL yang dikelola PAK DINDIN dijadikan tempat penyimpanan barang-barang milik Kelompok Terorisme yang salahsatu anggotanya adalah PAK DINDIN, saksi merasa takut dan khawatir bahwa PAK DIN ataupun kelompoknya yang ada di Tasikmalaya telah menyebarkan pemahaman radikal dan merencanakan aksi terorisme di Kota Tasikmalaya seperti peledakan Bom ataupun melakukan penyerangan terhadap anggota Kepolisian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. ENDANG ADNAN Bin ABIDIN (ALM), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI, dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM terkait pelaksanaan Kegiatan Alama Terbuka/ kegiatan paramiliter yang dilakukan oleh Tim Pecinta Alam Diklat Cakrawana yang beranggotakan para tersangka di lokasi Curug Bunar kaki Gunung Cakrabuana yang beralamat di Kp.Bunihurip-Bunar, Rt.01/Rw.20, Kel.Sukapada, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya dan dalam pemeriksaan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto, Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang saksi kenal diantara ke empat terdakwa adalah TAUFIK yang biasa saksi panggil dengan OPIK dan awal mula saksi kenal dengan TAUFIK pada saat TAUFIK mulai sering aktif melakukan koordinasi dengan saksi selaku juru kunci Curug Bunar Kaki Gunung Cakrabuana dan biasanya TAUFIK melakukan koordinasi kepada saksi seminggu sebelum tim pencinta alam TAUFIK akan melaksanakan



kegiatan SAR Diklat Cakrawana namun dalam laporan kepada saksi TAUFIK mengatasnamakan tim pencinta alam Himalaya.

- b. Bahwa dengan terdakwa Muhamad Ridwan, Dindin dan terdakwa Mulyani saksi tidak mengenalnya namun pada saat TAUFIK melakukan kegiatan SAR diklat cakrawana, saksi melihat ketiga orang tersebut turut serta dalam diklat cakrawana yang diadakan di kaki Gunung Cakrabuana tersebut dan juga TAUFIK bersama kelompoknya tersebut pernah berkunjung kerumah Saksi yang berlokasi di Kp.Bunihurip-Bunar, Rt.01/Rw.20, Kel.Sukapada, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, yang mana salah satu dari kelompok TAUFIK ada diantara keempat terdakwa tersebut.
- c. Bahwa Saksi bekerja sebagai petani teh sejak tahun 1968 di kebun the Bunar, selain itu Saksi juga sebagai Juru Kunci/ sesepuh Curug Bunar di kaki gunung Cakrabuana sejak 1985 sampai dengan saat ini (2020) menggantikan pak KHOLIL.
- d. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim Pecinta Alam Diklat Ckrawana (Tim Pecinta Alam HIMALAYA) adalah melaksanakan kegiatan di curug Bunar kaki gunung Cakrabuana selama 7 (tujuh) hari dengan kegiatan TAUFIK dan kelompoknya memparkirkan kendaraan di lapangan sebelah rumah Saksi, kemudian mereka mempersiapkan perlengkapan di lokasi parkir tersebut, kemudian TAUFIK datang kerumah Saksi dan menemui Saksi untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan bersama TIM SAR CAKRAWANA (tim pecinta alam Himalaya), kemudian mereka menuju curug bunar dengan perjalanan selama 30 menit (jalan kaki) dan sesampai di curug bunar, mereka mendirikan tenda di curug bunar. Adapun kegiatan mereka di curug bunar sepengetahuan Saksi yakni melakukan kegiatan seperti militer yakni Push Up, merayap, bergulat di sebuah kubangan yang berlokasi di curug bunar, kemudian TAUFIK dan kelompoknya melaksanakan kegiatan repling/menuruni tebing air terjun curug Bunar kaki Gunung Cakrabuana.
- e. Bahwa pada sekitar tahun 2018, Ketika Saksi hendak mengantar makanan sebagaimana pesanan TAUFIK ke curug bunar tepat dilokasi TAUFIK dan kelompoknya melaksanakan kegiatan pelatihan SAR, Saksi melihat mereka sedang melaksanakan kegiatan seperti Push-Up, merayap, bergulat dan repling menuruni tebing Curug Bunar oleh karena itu Saksi mengetahuinya.
- f. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa lokasi curug bunar digunakan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan para militer yang dilakukan



oleh para teroris tentu Saksi merasa takut dan was-was bila paham radikalisme nantinya berkembang di lingkungan Saksi Kp.Bunihurip-Bunar, Rt.01/Rw.20, Kel.Sukapada, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, untuk mengantisipasi hal serupa Saksi akan meningkatkan keamanan dengan memperketat pendataan terhadap seluruh pengunjung Curug Bunar.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. DAYAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti bahwa pada saat ini saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI, dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM terkait kegiatan Alam Terbuka (KAT) oleh DIKLAT CAKRAWANA bertempat di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti 4 (empat) lembar Foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal keempat orang yang berada didalam Foto tersebut yang merupakan anggota dari DIKLAT SAR CAKRAWANA yang beberapa kali datang ke Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Namun dari keempat orang yang berada didalam Foto tersebut hanya orang yang berada didalam Foto A yaitu TAUFIK yang sepengetahuan saksi asal kota Tasikmalaya, sedangkan untuk FOTO B, C, dan D hanya mengenal orangnya namun tidak mengetahuinya Namanya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan sehari-hari yang saksi lakukan yaitu Bertani di lahan milik saksi sendiri yang berada di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, namun selain sebagai petani, saksi juga sebagai pemandu bagi para kelompok Pecinta Alam yang suka melakukan Kegiatan Camping di lahan perkebunan Kaki Gunung Cakrabuana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.

- Saksi tinggal di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya sejak saksi lahir yaitu tahun 1964.
- Yang sering dilakukan oleh Masyarakat ketika berada di kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya yaitu bertani, sedangkan untuk penduduk luar kaki gunung Cakrabuana Kampung Buniasih sering digunakan untuk lokasi kegiatan Camping dari Kelompok Pecinta Alam dan kegiatan berburu oleh penduduk luar yangmana seluruh kegiatan tersebut dilaporkan kepada saksi sebagai sesepuh kampung dan ketua RT yaitu PAK AMUN.
- Adapun yang informasi yang saksi dapatkan dari TAUFIK bahwa kegiatan yang dilakukan oleh TAUFIK bersama dengan DIKLAT SAR CAKRAWANA di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya yaitu :
 - Melakukan kegiatan Berkemah selama 7 hari dengan mendirikan tenda-tenda di Kaki Gunung Cakrabuana;
 - Beberapa peserta melakukan kegiatan merayap di tanah datar yang berada di Kaki Gunung Cakrabuana;
 - Sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan berkemah di Kaki Gunung Cakrabuana, Taufik bersama dengan beberapa orang yang merupakan panitia pelaksanaan Kegiatan Berkemah dari DIKLAT CAKRAWANA, melaksanakan Rapat koordinasi di sebuah Villa Kosong yang berada disamping rumah saksi hyang dijadikan menjadi Basecamp sementara. Selain menjadi tempat rapat, halaman Villa tersebut juga dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan motor dan mobil yang digunakan oleh DIKLAT SAR CAKRAWANA selama kegiatan di Kaki Gunung Cakrabuana.
- Saksi menjelaskan bahwa TAUFIK bersama dengan anggota DIKLAT CAKRAWANA melakukan kegiatan Camping selama 7 hari di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya di kaki Gunung Cakrabuana sejak sekitar tahun 2015, namun TAUFIK bersama DIKLAT CAKRAWANA seingat saksi terakhir melakukan kegiatan Camping di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten,

Hal 78 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya sekitar tahun 2019. Adapun seingat saksi Taufik bersama dengan DIKLAT CAKRAWANA sudah melakukan kegiatan Camping di Kaki Gunung Cakrabuana sudah lebih dari 2 kali, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak dapat mengingatnya Kembali.

- Setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TAUFIK bersama dengan teman-temannya dari DIKLAT SAR CAKRAWANA, jumlah pesertanya sekitar 30 orang lebih yang terdiri dari sekitar 6 sampai dengan Tujuh orang panitia, dan sisanya sekitar 20 orang merupakan peserta.
- Sepengetahuan saksi dan sesuai yang saksi lihat bahwa peralatan yang dibawa oleh TAUFIK bersama dengan DIKLAT CAKRAWANA dalam kegiatan Camping di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya yaitu :
 - o Sleeping Bag;
 - o Golok yang dibawa oleh masing-masing peserta;
 - o Beberapa Tenda;
 - o Bahan makanan seperti beras, ikan, dan Ubi;
 - o Masing-masing peserta membawa tas gunung;
 - o Senter kepala;
- Adapun perasaan setelah mengetahui bahwa kegiatan camping yang dilakukan oleh DIKLAT SAR CAKRAWANA di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Selaawi, Kecamatan Kadipaten, Kab. Tasikmalaya merupakan kelompok terorisme yang bernama Jemaah Islamiyah saksi merasa takut dan khawatir tentang keberadaan kelompok terorisme yang ternyata ada di Tasikmalaya yangmana sepengetahuan saksi bahwa kelompok Terorisme melakukan aksi teror seperti peledakan bom ;
- Adapun yang saksi lakukan untuk mencegah agar dilingkungan saudara tinggal tidak dijadikan kembali lokasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kelompok Terorisme yaitu:
 - o Saksi akan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian apabila menemukan secara langsung ataupun mendapatkan informasi dari warga tentang adanya warga ataupun kegiatan yang dicurigai terkait kelompok terorisme;
 - o Saksi akan meminta salahsatu identitas seperti Fotocopy KTP kepada salahsatu peserta yang akan melaksanakan kegiatan Camping di Kaki Gunung Cakrabuana yang masuk dalam wilayah

Hal 79 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Selaawi, desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten
Tasikmalaya;

5. MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias

OPICK Bin (Alm) BULLOH ABDULLOH, dibawah
sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias RIDHO yang mana saksi lebih akrab memanggil dengan dana PAK UBAN, adapun saksi pertama kali bertemu dan kenal dengan RIDWAN alias PAK UBAN adalah pada saat saksi masih dalam proses perekrutan atau tahap seleksi untuk Pengkaderan Jamaah Islamiyah yang diadakan di Masjid Al Furqon yang berada di Kampung Sampang Tanjung Desa Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Tasikmalaya dan Masjid Darul Arkom yang berada di Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Tasikmalaya yang mana pada saat itu RIDWAN alias PAK UBAN merupakan Pengajar yang mengisi kajian-kajian bersama dengan ASEP SAEPUDIN dan ADE MULYANA. Adapun sampai dengan saat ini saksi bersama dengan PAK UBAN merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas di ADIRA khususnya di Tim DIKLAT Cakrawana yang mana dalam DIKLAT Cakrawana PAK UBAN alias RIDWAN bertugas untuk menjadi Instruktur Navigasi Darat.
- Bahwa DINDIN ARIFIEN alias DIN ARIFIN alias BANG JHON yang mana saksi sering memanggilnya dengan nama BANG JHON, saksi pertama kali mengenal DIN ARIFIN alias BANG JHON pada tahun 2010 setelah saksi berbaiat atau Muahadah kepada Jamaah Islamiyah (JI) saksi langsung diserahkan oleh SABIL dan IBRO alias BIM kepada DIN ARIFIN alias BANG JHON dan MULYANI alias ARIF yang mana pada saat itu nama Bidanganya adalah DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) yang pada tahun 2013 sudah berubah menjadi ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi). Adapun pada saat ini saksi dan DIN ARIFIN alias BANG JHON sama-sama bergabung dengan Organisasi



Jamaah Islamiyah (JI) yang mana sepengetahuan saksi DIN ARIFIN alias BANG JHON pernah pergi ke Suriah setelah mendapatkan perintah dari JOSE untuk berlatih atau Idad disana dengan menggunakan senjata Api, selain itu DIN ARIFIN alias BANG JHON juga bertugas di Bidang ADIRA khususnya di Tim DIKLAT Cakrawana, yang mana DIN ARIFIN alias BANG JHON bertugas sebagai WAKA DIKLAT di Cakrawana.

- Bahwa MULYANI alias ARIF alias DIAZ saksi lebih mengenalnya dengan nama ARIF alias DIAZ, saksi pertama kali mengenal ARIF alias DIAZ yaitu pada sekitar tahun 2010 setelah saksi berbaiat atau Muahadah kepada Jamaah Islamiyah (JI) saksi langsung diserahkan oleh SABIL dan IBRO alias BIM kepada DIN ARIFIN alias BANG JHON dan ARIF alias DIAZ yang mana pada saat itu nama Bidanganya adalah DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) yang pada tahun 2013 sudah berubah menjadi ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi). Adapun pada saat ini saksi dan ARIF alias DIAZ sama-sama bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas di Bidang ADIRA, yang mana ARIF alias DIAZ sebelumnya merupakan Kepala Sekolah di Sekolah Kaderisasi TIRMIZI (Wilayah Banten, Jabodetabek dan Jawa Barat) namun saat ini dirinya pindah ke Sub Bidang KESRA (Kesejahteraan Anggota).
- Bahwa benar saksi Bersama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM merupakan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang tergabung kedalam Bidang ADIRA,
- Adapun kronologis saksi bergabung dalam ADIRA khususnya di Tim DIKLAT Cakrawana yaitu pada pada awal tahun 2010 setelah saksi Bersama dengan ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN melakukan Baiat dan resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) mereka semua diserahkan oleh SABIL dan IBRO alias BIM kepada ARIF dan DIN ARIFIN alias JON, Adapun proses penyerahannya dilakukan di rumah ARIF als DIAZ Als MULYANI yang berada di daerah Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Berselang beberapa minggu kemudian akhirnya pelatihan dan Pendidikan tersebut dimulai yang mana Pendidikan tersebut saksi ikuti selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang mana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dilakukan di 7



tempat berbeda seperti di 5 rumah para pesertanya yaitu ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN selain itu pelaksanaanya juga dilakukan di Rumah para pengajar atau Instruktur yaitu terdakwa Mulyani als ARIF (Cirebon) dan DIN ARIFIN alias JON. Kegiatan tersebut dilakukan satu minggu sekali namun untuk harinya tidak pasti namun bergantian dimasing-masing rumah peserta.

- Bahwa Dalam Pendidikan dan pelatihan tersebut yang menjadi pengajar atau Instruktur adalah terdakwa Mulyani als ARIF (Cirebon) dan DIN ARIFIN alias JON yang dalam materi pembelajarannya terbagi menjadi dua yaitu :
 - Keagamaan yang diajarkan oleh ARIF als Mulyani (Cirebon), kAdapun materi-materi keagamaan yang disampaikan ARIF adalah :
 - Keiklasan yaitu intinya mengenai bahwa sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) harus Ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh para pemimpin JI;
 - Kesabaran yaitu intinya mereka sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI) harus selalu bersabar apa bila nantinya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Ditembak mati, dan apabila terlantar karena berjuang untuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI);
 - Istiqomah yaitu intinya mereka sebagai Anggota Jamaah Islamiyah harus mempunyai pendirian yang kuat dan teguh untuk selalu berjuang Bersama Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam tanpa menurunkan kepercayaan ataupun berubah pikiran untuk keluar dari JI;
 - cara membedakan tamu dari yang anggota JI dan orang biasa dan diharapkan lebih mengutamakan tamu orang-orang yang sepaham dengan mereka yaitu Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa Olahraga yang diajarkan oleh DIN ARIFIN alias JON, Adapun materi-materi keagamaan yang disampaikan oleh DIN ARIFIN alias JON adalah :
 - **Amniah;**
 - **Navigasi Darat;**
 - **Survival;**
 - **Tali Temali;**
 - **Kitman (menjaga rahasia);**
 - **Renang;**
 - **Lari, Pus Up, Sit Up, dan Full Up;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengikuti pelatihan dan Pendidikan selama kurang lebih 2 tahun tersebut akhirnya pada pertengahan tahun 2012 saksi Bersama dengan ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN sudah mencapai di penghujung pelatihan dan Pendidikan sehingga akan diadakan kegiatan puncaknya yaitu Kegiatan Alam Terbuka (KAT) sehingga pada saat itu DIN ARIFIN alias JON memerintahkan untuk mempersiapkan perlengkapan Camping seperti : Nesting, Tas Gunung, Matras, Gas Portable, Kompor, Playseat (tenda), golok, baju dan jaket.
- Bahwa Setelah saksi, ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN sudah mempersiapkan semua perlengkapan akhirnya mereka semua diperintahkan untuk melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilakukan di Gunung Cakrabuana Kampung Bunar, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Sesampainya disana pada siang hari saksi bersama dengan ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN dikumpulkan oleh para Pelatih dan Instruktur yang ada pada saat itu adalah DIN ARIFIN alias JHON, ARIF (Bandung), IBRO alias BIM, YANA (Bekasi), YASIN (Banten) dan ALI alias OPTIMUS (Bekasi) kemudian ARIF alias DIAZ menyampaikan kepada mereka bahwa untuk kegiatan akhir Pendidikan dan pelatihan saat ini yaitu Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Angkatan mereka yang semula jumlahnya hanya 6 orang akan digabung dengan Angkatan yang baru yang jumlahnya 6 orang, Adapun enam orang tersebut diantaranya adalah RIZAL HANIF (Bandung), DEDI (Bandung), MUH (Indramayu), DIDIN (Bandung), NONO alias MANG ONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu). Sehingga pada saat itu pesertanya berjumlah 12 (dua belas) orang dan Instrukturnya berjumlah 5 (lima) orang, setelah mereka berkumpul di parkir mobil dan motor dekat rumah penjaga Gunung Cakrabuana tersebut yang bernama ENDANG akhirnya mereka diperintahkan oleh ARIF untuk naik ke pertengahan Gunung menuju lapangan yang berada di Tengah Kebun Teh dengan nama Lapangan Bunar. Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang saksi ikuti tersebut dilakukan selama 6 hari 5 malam.
- Bahwa Berselang beberapa minggu kemudian masih pada pertengahan tahun 2012 saksi dihubungi oleh terdakwa dan memerintahkan saksi untuk ikut Magang di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) yang pada tahun 2013 nama tersebut diganti menjadi ADIRA (Akademi Pendidikan dan

Hal 83 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaderisasi), kemudian saksi menerima tugas tersebut dan saksi menjadi pengajar Bersama dengan terdakwa, DIN ARIFIN alias JON, YANA, ALI alias OPTIMUS, YASIN (Banten) untuk menjadi pengajar atau guru di Angkatan ke 2 tahun 2012, namun pada saat itu saksi hanya membantu-bantu saja dan tidak mengajar dikarenakan saksi masih baru. Adapun siswa Angkatan ke 2 (dua) yang saksi kenal adalah FRANGKY dan WIJAYANTO. Kemudian selain ikut membantu dalam melakukan kegiatan mengajar saksi juga sering untuk diajak rapat Bersama guru atau pengajar DEPDIKA.

- Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2012 sampai awal tahun 2013 saksi sudah 2 kali mengantarkan terdakwa MULYANI untuk melakukan Rapat Koordinasi Pusat DEPDIKA yang dilaksanakan di 2 tempat berbeda yaitu di : Villa yang berada di Tawangmangu, Karanganyar dan di Villa yang berada di daerah Bandungan, Kec. Ungaran Kab. Semarang.
- Bahwa Pada sekitar awal tahun 2013 saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Solo Jawa Tengah untuk menghadiri rapat besar yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamh (JI) untuk membahas tentang DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) yang tadinya merupakan Sub Bidang dari Tazhis.
- Bahwa Pada pertengahan tahun 2013 selain menjadi Guru dan Instruktur di Sub Bidang Sekolah Pengkaderan (Tirmizi) saksi juga merangkap untuk magang di Sub Bidang Diklat (Pendidikan dan Latihan) yang melatih orang-orang khusus untuk diberangkatkan Ke Suriah dan Peserta yang merupakan titipan dari Bidang-bidang. Namun pada saat itu dikarenakan saksi masih memiliki kontrak untuk menyelesaikan Magang saksi hingga mengakhiri tahun 2013 di Sekolah Pengkaderan (Tirmizi) sehingga saksi sempat diberikan kesempatan untuk mengajar Angkatan ke 4 (empat) Sekolah Pengkaderan yang waktu itu saksi jalankan hanya sekitar 1 bulan saja sehingga saksi tidak sempat menyelesaikan untuk Pendidikan dan Pelatihan angkatan ke 4 (empat) tersebut.
- Bahwa Setelah saksi bergabung dengan DIKLAT Cakrawana dari pertengahan tahun 2013 kemudian diresmikan bergabung awal tahun 2014 sampai dengan saat ini sudah banyak mendidik dan Melatih KAT maupun TT dari berbagai angkatan bahkan saat ini sudah ada sekitar 16 angkatan yang pernah saksi Didik dan Latih, selain itu saksi saksi juga ditugaskan sebagai Koordinator Lapangan oleh BAGJA, selama saksi tergabung kedalam DIKLAT Cakrawana tersebut saksi dan para pelatih-pelatih lain juga dilarang untuk tau mengenai

Hal 84 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang-bidang lainya dan hanya di Focuskan untuk melatih dan Mendidik saja, hanya boleh mereka tau pada saat itu hanya sebatas Bidang ADIRA saja.

- Bahwa Kemudian pada sekitar Oktober 2014 pada saat ada acara DIKLAT Cakrawana di CK Futsal JOSE menawarkan kepada saksi untuk membuat paspor untuk berangkat ke Suriah setelah DIN ARIFIN alias JON pulang dari Suriah, mendengar hal tersebut saksi sangat bersemangat untuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk keberangkatan ke Suriah tersebut, sehingga pada awal tahun 2015 setelah DIN ARIFIN alias JON berangkat ke Suriah saksi langsung membuat Paspor dan menyiapkan persyaratan untuk pembuatanya tersebut, kemudian saksi membuat paspor untuk keberangkatan ke Suriah tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa di DIKLAT Cakrawana memiliki beberapa Program seperti Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Titipan Bidang-Bidang, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Reguler khusus untuk ke Suriah, Tactical Training (TT) Khusus untuk para Instruktur dan Staf ADIRA dan Weapon Training (WT) khusus untuk p
- ara Instruktur dan Staf ADIRA yang sudah pernah mengikuti Tactical Training (TT).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebuah lembaga untuk melatih para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah agar mempunyai kemampuan fisik dan bertempur atau perang yang mumpuni sehingga dibentuk ADIRA selain untuk mendidik para Kader JI yang baru juga untuk tempat berlatih kemampuan para ikhwan JI lainnya agar lebih siap apa bila terjadinya perang seperti di Suriah untuk menegakkan Syariat Islam atau Khilafah Islamiyah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan DIKLAT dan SEKOLAH di ADIRA mempunyai Program Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang mana saksi bersama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan terdakwa merupakan pelatih dan Instrukturnya dan itu merupakan sebuah Program dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana maksud dan tujuanya melakukan Pelatihan Semi Militer atau Paramiliter tersebut adalah untuk mempersiapkan diri para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) agar lebih siap baik fisik, mental maupun dalam kemampuan Individunya dalam persiapan untuk menghadapi peperangan sebagai tahapan untuk menegakkan Khilafah Islamiyah atau menegakkan Syariat Islam.

Hal 85 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan Sadar bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan terdakwa selama ini bersama dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan Programnya melakukan pelatihan-pelatihan Paramiliter atau Semi Militer tersebut merupakan sebuah tindakan yang salah di mata hukum Negara Republik Indonesia dan termasuk kedalam Tindak Pidana Terorisme.

6. Saksi DINDIN ARIFIEN, SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh tersangka MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm), dan MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM dan dalam pemeriksaan ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pertemuan saksi dan RIDWAN alias PAK UBAN di rumah ADNAN ARSAL daerah Tanah Runtuh Poso tahun 2002 ketika diberangkatkan oleh Jemaah Islamiyah untuk Jihad di Poso.
 - Saksi bersama dengan RIDWAN alias PAK UBAN menjadi Instruktur pelatihan untuk Bidang FKAM wilayah Solo di Gunung Syawal, Ciamis
 - Saksi bersama dengan RIDWAN alias PAK UBAN aktif di Subbidang DIKLAT CAKRAWANA dibawah Struktur ADIRA.
 - Bahwa MUHAMMAD TAUFIK alias IBENG alias AYUB, merupakan anggota Jemaah Islamiyah yang bertugas di DIKLAT CAKRAWANA sebagai Kordinator Lapangan. Saksi mengenal TAUFIK alias AYUB alias IBENG sejak tahun 2010 ketika TAUFIK menjadi Siswa Sekolah Kaderisasi wilayah Jawa Barat angkatan 1 bersama dengan ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN, RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), DEDI (Bandung), MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu),

Hal 86 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



DIDIN YUDISTIRA (Bandung), KARSONO Alias JAJANG Alias MANG ONO alias NONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu). Sekolah Kaderisasi yang diikuti oleh TAUFIK alias JEBRAG dilaksanakan selama 2 tahun.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan materi Takwiyah Ruhiah (penguatan Pemahaman) yang diberikan oleh MULYANI alias ARIF alias DIAS dan Takwiyah Jasmaniah (Penguatan Kemampuan Fisik) yang diberikan oleh saksi.
- Bahwa Setelah melakukan dinyatakan selesai mengikuti materi kelas selama 2 tahun, TAUFIK bersama dengan ENDET alias ODENG alias DEDI SENDAL, MUHLISIN alias BOLANG, DASUKI, SISWANTO alias BETE, dan OMAN, RIZAL HANIF alias JALU (Bandung), DEDI (Bandung), MAHAMMAD Alias MUH Alias MARTIN (Indramayu), DIDIN YUDISTIRA (Bandung), KARSONO Alias JAJANG Alias MANG ONO alias NONO (Bandung), dan RAFIK BARABA (Indramayu) mengikuti kegiatan alam terbuka bertempat kaki Gunung Cakrabuana kampung bunar Kecamatan Pager ageng kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan selama 5 hari. Materi yang diberikan dalam kegiatan KAT yaitu Tali Temali, Membaca Kompas, Navigasi Darat, Survival, Orientasi Medan, dan Membaca titik Kordinat yang disampaikan oleh DINDIN ARIFIN alias BANG JON, ALI alias OPTIMUS, YANA, dan IBRO alias ABDUL HAMID. Setelah lulus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kelas selama 2 tahun dari mulai pemberian materi kelas dan kegiatan alam terbuka, saksi merekomendasikan kepada JOSE agar TAUFIK alias JEBRAG ditempatkan sebagai anggota DIKLAT CAKRAWANA karena berdasarkan penilaian saksi TAUFIK banyak menguasai materi pecinta alam yang diberikan oleh saksi dan TAUFIK juga memiliki kemampuan untuk melakukan penggalangan terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan Alam Terbuka DIKLAT CAKRAWANA. Atas pertimbangan tersebut, sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini TAUFIK ditempatkan di DIKLAT CAKRAWANA dibawah ADIRA dalam struktur Jemaah Islamiyah. Jabatan TAUFIK dalam DIKLAT CAKRAWANA yaitu sebagai Koordinator lapangan.



- Bahwa Terdakwa Mulyani alias Arif alias Dias yang merupakan anggota Jemaah Islamiyah asal Cirebon yang sepengetahuan saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Kaderisasi Wilayah Jawa Barat bernama Turmudji. Saksi kenal dengan Mulyani alias Arif sejak tahun 1997 ketika saksi bersama dengan Mulyani menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Husen, Jatibarang, pimpinan Ulul Albab (Ponpes Binaan Ji). Adapun kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan Mulyani alias Arif alias Dias di Organisasi Jemaah Islamiyah yaitu : Saksi bersama dengan Arif alias Mulyani alias Diaz menjadi Anggota Bidang Tajhiz Wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Kuningan.
- Bahwa Pada tahun 2009 ketika Mulyani alias Arif alias Dias bergabung dengan Bidang Tajhiz wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Mulyani alias Arif ditempatkan oleh Sabil alias Messi sebagai pemberi materi Takwiyah Jasmaniyah (penguat pemahaman/Aqidah Jemaah Islamiyah) bagi anggota Jemaah Islamiyah di Bidang Tajhiz maupun bagi anggota Ji bidang Tajhiz yang baru di rekrut. Sehingga sejak Arif alias Dias menjadi Takwiyah Ruhiyah, saksi bersama dengan Arif sering bertemu untuk memberikan Taklim dan Tausiyah Bidang Tajhiz yang dilaksanakan di Basacamp Hira yang beralamat Jalan R.E Martadinata, Kec. Inidhiang, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Setelah melakukan pembentukan Struktur Sekolah Kaderisasi Tirmidzi Wilayah Jawa Barat, sejak saat itu saksi bersama terdakwa Mulyani Arif alias Dias, Yana, dan Ali alias Optimus menjalankan Program Kaderisasi bagi anggota Jemaah Islamiyah yang baru di rekrut sebelum ditempatkan di Bidang-bidang yang ada didalam Struktur Jemaah Islamiyah. Adapun selama saksi menjadi anggota Sekolah Kaderisasi Wilayah Jawa Barat "TIRMIDZI" dibawah pimpinan Arif alias Dias alias Mulyani telah melakukan program kaderisasi sebanyak 2 angkatan.
- Bahwa Pada sekitar Bulan Juli 2013 saksi bersama dengan Arif alias Dias alias Mulyani, Taufik alias Jebreg, Rafik Baraba, dan Yasin menghadiri pertemuan DEPDIKA yang



diadakan di Gedung Pertemuan yang ada di Lingkungan Asrama Haji Donohudan, Kab. Boyolali. Dalam pertemuan tersebut, JOSE alias SIROJUDIN menyampaikan tentang perubahan nama DEPDICA menjadi ADIRA dan perubahan Struktur yang mana ketika bernama DEPDICA dibawah Bidang Tajhiz sedangkan ketika menjadi ADIRA dibawah Struktur dibawah Deputi HRD/BLK.

- Bahwa Dalam pertemuan tersebut juga JOSE alias SIROJUDIN menyampaikan bahwa saksi ditunjuk oleh JOSE alias SIROJUDIN menjadi anggota DIKLAT CAKRAWANA bersama dengan TAUFIK alias JEBRAG, ASEP BONTENG, AHMAD BAHMUDIN alias KUMBANG, dan AWAN dibawah BAGJA selaku KADIKLAT CAKRAWANA. Sejak perpindahan saksi ke DIKLAT CAKRAWANA sehingga saksi jarang bertemu dengan ARIF alias DIAS als MULYANI dikarenakan sudah tidak terlibat dalam siswa kaderisasi, namun sejak di DIKLAT CAKRAWANA bertemu dengan ARIF alias DIAS als MULYANI ketika dalam pertemuan rutin ADIRA dan kegiatan Alam terbuka yang siswanya merupakan siswa Kaderisasi dari Sekolah kader wilayah Jawa Barat "TIRMIDZI" dibawah pimpinan Terdakwa

7. Saksi MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm) :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diperiksa sebagai saksi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh :
 - a) DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI.
 - b) MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm).
 - c) MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM.
- Bahwa saksi kenal dengan ke 3 (tiga) orang tersebut dalam waktu dan tempat berbeda yang diantaranya :
 - a) DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ.

Saksi kenal dengan DIN ARIEFIN tersebut sejak sekitar tahun 1992 ketika DIN ARIEFIN tersebut bersama saksi



sama – sama sekolah di Pondok Pesantren AL MUK'MIN Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.

- b) MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK.

Saksi kenal dengan TAUFIK sejak sekitar tahun 2004 dikarenakan pada saat itu saksi sering mengisi kajian atau taklim mengenai pemahaman Jamaah Islamiyah di Mesjid AL – ARQOM yang berada di daerah Singaparna, Kab. Tasikmalaya dan TAUFIK tersebut sering mengikuti kajian yang saksi berikan tersebut.

- c) MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI.

Saksi kenal dengan ARIF sejak sekitar tahun 2004 ketika ARIF tersebut sering berkunjung ke Basecamp HIRA (Himpunan Pendaki Gunung Penjelajah Rimba) yang mana HIRA tersebut adalah kelompok organisasi hasil binaan dari organisasi Jamaah Islamiyah dan tempat dari Basecamp HIRA tersebut berada di daerah Jati, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

- Bahwa ada beberapa kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah yang sudah saksi lakukan dengan ke 3 (tiga) orang yang diantaranya DIN ARIEFIN Alias BANG JHON, TAUFIK dan ARIF als MULYANI tersebut, yaitu :

- a. DIN ARIEFIN Alias BANG JHON ;

- Pada sekitar tahun 1996 saksi bersama dengan **DIN ARIEFIN** serta beberapa anggota Jamaah Islamiyah Wakalah (wilayah) Jawa Barat yang diantaranya :

- ✓ HARUN (fiah bandung).
- ✓ BUDI RAHMAT (fiah Tasik).
- ✓ ADI (fiah bandung).
- ✓ ALI HAMKA (fiah indramayu).

Dan yang lain saksi lupa namanya perwakilan dari beberapa fiah (regu) yang ada di wakalah (wilayah) Jawa barat, kurang lebih 7 (tujuh) orang.

- Pada sekitar tahun 1996 – 1997 saksi bersama – sama dengan DIN ARIEFIN sempat mengikuti beberapa kali pelatihan navigasi yang diadakan oleh organisasi



Jamaah Islamiyah, dan kegiatan tersebut dilakukan di beberapa tempat berbeda seperti di bumi perkemahan Ranca upas, Gunung tangkuban Perahu, yang diisi oleh pemateri HARUN AROSYID.

- Pada sekitar tahun 2001-2002 ketika saksi ditunjuk oleh ASEP SAEPUDIN yang menjabat sebagai ketua qirdas (kelompok) Tasikmalaya untuk mengikuti kegiatan JIHAD FISABILILLAH yang diadakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah untuk berangkat ke tempat konflik perang muslim dan nasrani yang berada di daerah poso tepatnya di daerah Tanah Runtu, Sulawesi Tengah bergabung degan kelompok MUJAHIDIN poso untuk perbantuan Ribad (penjagaan) dan Dakwah terhadap masyarakat umum yang berada disana, saksi bertemu dengan DIN ARIEFIN yang mana DIN ARIEFIN melakukan kegiatan yang sama dengan saksi yang dikirim oleh organisasi Jamaah Islamiyah dari perwakilan Wakalah (wilayah) Jawa Barat.
- Pada sekitar tahun 2003 saksi bersama – sama dengan DIN ARIEFIN serta beberapa anggota Jamaah Islamiyah yang berada di HIRA, telah menjadi panitia pelatihan Navigasi darat, SARS, serta Survival kepada kelompok binaan organisasi Jamaah Islamiyah yang dinamakan LASKAR JUNDULLOH yang berada di Solo, Jawa Tengah, dan kegiatan tersebut dikawasan Gunung Bongkok Kab. Ciamis, Jawa Barat.
- Pada sekitar tahun 2014 DIN ARIEFIN bersama – sama dengan JOSE, sempat datang ke rumah saksi yang berada di daerah Kp. Babakan Jawa kel. Sukamaju kaler, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mana tujuan mereka yaitu mengajak saksi untuk bergabung di Bidang ADIRA organisasi Jamaah Islamiyah untuk menjadi seorang Instruktur atau pengajar Navigasi Darat.
- Sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2020 sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi bersama – sama dengan DIN ARIEFIN tersebut



telah berada di dalam satu Sub. Bidang yang sama di dalam organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Sub. Bidang DIKLAT CAKRAWANA dibawah Bidang ADIRA yang mana di dalam Sub. Bidang DIKLAT ADIRA tersebut melakukan pelatihan paramiliter terhadap para anggota Jamaah Islamiyah, yang mana saksi sebagai Instruktur di DIKLAT CAKRAWANA tersebut sedangkan DIN ARIEFIN sebagai penanggung jawab dari DIKLAT CAKRAWANA tersebut.

b. TAUFIK;

- Pada sekitar tahun 2004 sampai dengan sekitar tahun 2006, TAUFIK sempat beberapa kali mengikuti kajian atau taklim yang saksi berikan di Mesjid Al Arqom yang berada di daerah Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat yang mana kegiatan kajian tersebut adalah kegiatan kajian yang diadakan oleh Bidang Bayan/Dakwah Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2020 sebeum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi bersama – sama dengan TAUFIK tersebut berada di dalam satu Sub. Bidang yang sama dalam organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Sub. Bidang DIKLAT CAKRAWANA di bawah Bidang ADIRA, dan kegiatan di Sub. Bidang DIKLAT CAKRAWANA tersebut TAUFIK menjadi seorang koodinator lapangan ketika diadakan kegiatan pelatihan paramiliter tersebut.

c. ARIF als MULYANI;

- Pada sekitar tahun 2009 saksi bersama – sama dengan ARIF beberapa kali sempat berkumpul di Basecamp HIRA yang berada di daerah Jati, Kota Tasikmalaya, yang mana disana sempat diadakan sharing – sharing mengenai materi kegiatan alam terbuka selain itu adanya beberapa kali kajian mengenai penguatan ruhiah (kejiwaan) yang diisi oleh ARIF dan MESSI, yang mana para peserta kajian atau taklim tersebut dihadiri oleh para anggota Jamaah Islamiyah yang berada di Bidang Tajhiz (penguatan personal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiyah mengirimkan anggotanya ke tempat konflik perang yang berada di daerah Poso, Sulawesi Tengah tersebut yaitu menjadikan daerah Poso, Sulawesi Tengah tersebut sebagai medan ber JIHAD FISABILILLAH dikarenakan pada saat itu sedang terjadi perang konflik antara muslim dan nasrani, selain itu diharapkan di daerah Poso, Sulawesi Tengah tersebut bisa ditegakan hukum Syariat Islam berdasarkan pemahaman Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Ada beberapa program – program pelatihan kegiatan alam terbuka (KAT) yang sudah dilakukan oleh DIKLAT CAKRAWANA di bawah Bidang ADIRA organisasi Jamaah Islamiyah tersebut, yaitu :
 - ✓ Program Reguler yaitu Program pelatihan paramiliter kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, adapun pesertanya yaitu sebanyak 20 orang setiap angkatan yang mana para pesertanya merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang sedang mengikuti tahap seleksi untuk diberangkatkan ke Suriah;
 - ✓ Program pelatihan paramiliter titipan Bidang Bayan/Dakwah yaitu Program kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari, adapun pesertanya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang setiap angkatan yang mana para pesertanya merupakan anggota Jemaah Islamiyah yang berasal dari Bidang dibawah Jemaah Islamiyah. untuk saat ini Program yang terlaksanakan yaitu melaksanakan Program KAT untuk Anggota Bidang Bayan/Dakwah Seluruh Indonesia;
 - ✓ Program Tactical Training (TT) yaitu Program kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang para pesertanya merupakan seluruh pengurus dan Instruktur yang ada di ADIRA maupun struktur dibawahnya. Adapun Insturktur Technical Training yaitu MAS BAGJA sebagai kepala DIKLAT CAKRAWANA Materi kegiatan ini yaitu :
 - Formasi Menyerang dan Bertahan yang dilakukan peregu ataupun perorangan;
 - Formasi Jalan Beregu;

Hal 93 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- Cara membawa Senjata saat berjalan, mengendap, ataupun ketika bertidur;
 - Cara pengendapan (ambus) ketika akan melakukan penyerangan, dalam materi Ambush dilakukan praktek dengan cara membagi jumlah peserta menjadi 2 (dua) kelompok, 1 (satu) kelompok sebagai penyerang dan 1 (satu) kelompok sebagai regu bertahan dengan menggunakan plastik yang berisi air berwarna yang disimulasikan sebagai senjata api;
 - Melatih ketangkasan perorangan dengan cara melakukan kegiatan halang rintang. Materi ini mempraktekan cara merayap, loncat harimau, lompat melewati kayu.
- ✓ Program Weapon Training (WT) yaitu Program Lanjutan dari Technical Training (TT) yang pesertanya merupakan para instruktur atau pengurus dibawah ADIRA. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mempraktekan Ilmu yang sudah didapat dari pelatihan Technical Training (TT) seperti praktek berjalan membawa senjata, dan cara menembak. Dalam pelaksanaan kegiatan Ini menggunakan kamufase berburu. Adapun dalam Kegiatan Ini yang bertindak sebagai Instruktur yaitu MAS BAGJA dan AWAN asal Boyolali yang mana kegiatan tersebut diadakan selama 2 (dua) hari yang terdiri dari 1 (satu) hari materi kelas dan 1 (satu) hari praktek lapangan dengan menggunakan senapan angin berburu menembak burung liar.
- Bahwa Tujuannya dibentuk DIKLAT CAKRAWANA yang secara struktur organisasi dibawah ADIRA yaitu untuk melatih para anggota Jemaah Islamiyah agar memiliki kemampuan khusus atau kemampuan paramiliter dengan materi-materi yang diberikan oleh para instruktur selama mengikuti kegiatan di DIKLAT CAKRAWANA agar ketika terjadi konflik atau peperangan para anggota Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri selain itu DIKLAT CAKRAWANA yang struktur organisasinya berada di bawah ADIRA tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu penyeleksian awal terhadap para anggota Jamaah Islamiyah yang akan masuk ke SASANA sebelum dilakukan pemberangkatan ke Suriah.



- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah memberangkatkan anggota ke Suriah tersebut dalam rangka memberikan pengalaman untuk para anggota Jamaah Islamiyah berjihad di medan perang bergabung dengan JABHA NUSRO, yang mana kegiatan disana Ribad (Penjagaan) Markas selain diberikan keterampilan individual stock (kemampuan berjihad) seperti merakit senjata, membuat bom yang mana setelah itu kembali ke Indonesia dengan membawa kemampuan tersebut untuk mempraktekannya dalam rangka penegakan syariat Islam di indonesia.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Jamaah Islamiyah memberangkatkan Anggota ke Suriah dan disana adanya kegiatan pelatihan secara militer atau para militer yaitu mempunyai tujuan agar para anggota Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan militer dan Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah ketiak para anggota Jamaah Islamiyah kembali ke Indonesia bisa memberikan pelatihan kepada anggota yang lainnya dan kemampuan kemiliteran yang sudah didapat elama di Suriah dapat dipelajari atau dipahami secara merata oleh anggota Jamaah Islamiyah dan dapat digunakan ketika pada saat menegakkan Syariat Islam yang ada di muka bumi.
- Bahwa Adapun sarana dan prasarana yang digunakan oleh TIM ADIRA CAKRAWANA dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Seleksi bagi anggota JI yaitu :
 - TENDA DOME;
 - Flysheet tenda;
 - Tali webbing;
 - Hammock;
 - Kompas;
 - Protactor;
 - peta fotocopy;
 - Misting;
 - kompor gas portable;
 - tabung gas portable;
 - Senter;
 - Golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pisau Lempar;
- Jerigen Air;
- Sleeping Bag;
- Matras;

- Bahwa saksi menyadari jika melakukan suatu peperangan tersebut akan menimbulkan suasana teror, rasa takut yang meluas, menimbulkan korban nyawa dan harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik.

- Bahwa tanda seseorang telah dikatakan masuk ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah mengucapkan MUAHADAH/BAIAT kepada AMIR JAMAAH ISLAMIYAH.

- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi yang sesuai dengan yang dipahami oleh kelompok organisasi Jamaah Islamiyah, pengertian BAIAT adalah sumpah setia yang mana maksud dan tujuan dari kegiatan BAIAT tersebut adalah sebagai tanda bentuk bergabung dengan kelompok organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa setiap orang yang telah ber BAIAT bergabung dengan kelompok organisasi Jamaah Islamiyah harus taat dan patuh akan semua kebijakan atau program – program yang dibuat oleh kelompok organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa Visi dan Misi dari kelompok organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ingin menegakan atau mendirikan Syariat Islam di Negara Indonesia yang berdasarkan dengan pemahaman kelompok organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan di rumah tahanan Cabang Mako Brimob Cikeas, sejak Juni 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kegiatan Jamaah Islamiyah bersama DINDIN ARIFIN alias BANG JHON, MOH. TAUFIK alias TAUFIK alias AYUB alias IBENG alias JEBRAK alias OPICK Bin BULLOH ABDULLOH (Alm) dan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm).
- Bahwa kegiatan-kegiatan sekolah kaderisasi Subbidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang dilaksanakan sesuai perintah JOSE alias SIROJUDIN adalah melaksanakan program pemberian materi TAKWIYAH RUHIYAH (penguatan pemahaman/manhaj Jamaah Islamiyah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan melaksanakan program pemberian materi TAKWIYAH JASMANIYAH (penguatan fisik) yang dilaksanakan oleh stafsaksi yakni DINDIN ARIFIN (2010 s/d 2013) dengan di bantu oleh ALI

Hal 96 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias OPTIMUS. Adapun pendidikan kaderisasi dilaksanakan oleh seluruh siswa kaderisasi kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Kemudian kegiatan di tutup dengan melaksanakan Kegiatan Alam Terbuka Selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa setelah siswa kaderisasi di sekolah TURMUDZI melaksanakan pendidikan selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun, para siswa harus melaksanakan Kegiatan Alam terbuka sesuai dengan Program ADIRA selama 7 (tujuh) hari. Adapun tujuan dilakukannya Kegiatan Alam Terbuka (KAT) adalah sebagai sarana praktek dan evaluasi terhadap materi-materi Takwiyah Ruhiah dan Takwiyah Jasmaniah yang telah disampaikan oleh wali kelas yakni ALI alias OPTIMUS, DINDIN ARIFIN alias JHON, YANA, dan IBRO (KAT Angkatan 1).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian materi-materi program kaderisasi kepada siswa-siswa sekolah TURMUDZI adalah sebagai berikut : Kegiatan pemberian materi Takwiyah Ruhiah, Kegiatan pemberian materi Takwiyah Jasmaniah.
- Bahwa tujuan pasti jemaah islamiyah membentuk sekolah pendidikan didalam subbidang DEPDIKA/ADIRA saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui hal tersebut adalah para pimpinan Jemaah Islamiyah. Namun menurut Terdakwa bahwa tujuan dibentuknya DEPDIKA/ADIRA yaitu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota Jemaah Islamiyah yang baru terekrut agar memiliki kualitas anggota yang lebih baik dari hasil rekrutan sebelum adanya DEPDIKA/ADIRA (tahun 2010 kebawah).
- Bahwa karena ketika adanya DEPDIKA/ADIRA setiap anggota Jemaah Islamiyah diberikan kemampuan-kemampuan tambahan seperti membaca peta, menggunakan kompas, mengetahui ilmu survival di hutan, dan memiliki ketahanan fisik yang lebih baik dan terjaga yang mana hal tersebut berguna ketika dalam kondisi jihad perang dalam menegakan syariat islam. Selain itu, dalam hal Aqidah/pemahaman, Anggota lulusan DEPDIKA/ADIRA lebih memiliki pemahaman Aqidah lebih baik dibandingkan dengan anggota JI yang direkrut sebelumnya.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah kaderisasi Jamaah Islamiyah TURMUDZI tidak ada perubahan program-program yang direncanakan, namun pada sekitartahun 2013 ketika DEPDIKA diganti nama menjadi ADIRA.
- Bahwa staf-staf yang membantu Terdakwa selama menjabat sebagai kepala sekolah TURMUDZI ADIRA daritahun 2010 s/d 2014, adalah

Hal 97 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut DINDIN ARIFIN alias JHON, YANA, ALI alias OPTIMUS, sebagai Wali Kealas pada sekolah kaderisasi TURMUDZI dan juga bertugas membantu DINDIN ARIFIN alias JHON dalam kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka).

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alasan saksi memberikan tugas kepada DINDIN ARIFIN sebagai pemberi materi Takwiyah Jasmaniyah (Penguatan Fisik dan melatih kemampuan kegiatan outdoor) karena saksi mengetahui DINDIN ARIFIN alias BANG JHON bersama dengan saksi memiliki kemampuan dalam hal kegiatan pecinta alam seperti Navigasi Darat, membaca peta, menggunakan kompas, dan Survival yang didapatkannya ketika mengikutinya bersama dengan saksi di organisasi HIRA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Program-program Kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan oleh DIKLAT CAKRAWANA yaitu Program Reguler yang merupakan kegiatan Alam Terbuka yang dilaksanakan selama 7 hari, Program KAT per Bidang, yangmana para pesertanya setiap angkata berasal dari satu bidang Struktur Jemaah Islamiyah. Jumlah pesertanya sekitar 20 orang setiap angkatan. Materi yang diberikan yaitu sama dengan kegiatan KAT program lainnya yaitu SAR, Orientasi Medan, Tali Temali, Survival Hutan, Bongkar, Peta Kompas, dan membaca titik Kordinat.
- Bahwa barang-barang milik DIKLAT CAKRAWANA untuk kegiatan KAT disimpan di FUTSAL CK milik Mertua DINDIN ARIFIN alias BANG JHON yang berada di Kota tasikmalaya.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI, yang saksi ketahui mengenai tempat pelaksanaan kegiatan Alam Terbuka bersama dengan DIKLAT CAKRAWANA yaitu di kaki gunung Gunung Cakrabuana kampung bunar Kecamatan Pager ageng kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa tujuan pembentukan Komunitas Pecinta Alam (KPA) dibawah Sekolah kaderisasi ADIRA di tiap-tiap wilayah yaitu agar sekolah Kaderisasi juga dapat melaksanakan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) tersendiri tanpa melibatkan TIM DIKLAT CAKRAWANA yang dimaksudkan apabila pelaksanaan Jadwal pelaksanaan KAT sekolah kaderisasi bersamaan dengan program-program KAT yang sedang dilaksanakan oleh TIM DIKLAT CAKRAWANA.
- Bahwa adapun barang Inventaris dari Jemaah islamiyah yang diberikan kepada saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam dan Putih

Hal 98 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita) yang diberikan oleh JOSE alias SIROJUDIN pada saat pertemuan perubahan nama DEPDICA menjadi ADIRA.

- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Jemaah Islamiyah saksi juga mendapatkan Gaji perbulannya yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ketika menjabat sebagai kepala Sekolah Kaderisasi TURMUDZI dibawah ADIRA.
- Bahwa adapun Tugas KESRA ADIRA yaitu fundraising (pencarian/penggalangan dana) dengan cara melakukan kerja sama dengan Yayasan ataupun Baitul Mal agar mendapatkan bantuan dana yang akan disalurkan kepada
- Bahwa adapun Pedoman Jemaah Islamiyah yang Terdakwa ketahui dari awal mulai bergabung dengan Jemaah Islamiyah hingga saat ini yaitu Panduan Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah (PUPJI) merupakan Panduan anggota Jemaah Islamiyah yang dibuat oleh para pimpinan Jemaah Islamiyah terdahulu yang berisi tentang tugas pokok bidang-bidang Jemaah Islamiyah diantaranya Bidang Dakwah, Bidang Alwi, dan Bidang Tajhiz, Total Amniyah Sistem Total Solution (TASTOS) merupakan panduan dari jemaah Islamiyah yang dibuat oleh Pimpinan Jemaah Islamiyah sebagai bentuk evaluasi dan penyempurnaan dari PUPJI setelah tertangkapnya ZARKASIH pada tahun 2007/2008.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa organisasi jemaah Islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jemaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di Indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah E-SIM C atas nama MULYANI dengan nomor 1337-8001-000028;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama MULYANI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MULYANI dengan nomor NIK. 3209070301800005;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor debit BCA dengan nomor 6019007507705748
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi warna hitam dan putih, dengan nomor IMEI 1 : 867606021817388 dan nomor IMEI 2 : 867606021817396;

Hal 99 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG Galaxy warna abu-abu, dengan nomor IMEI1: 357469102948755/01, dan IMEI2 :357470102948753/0;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA KCP SINDANG LAUT ,atas nama MULYANI, dengan nomor rekening 3040225071;
- 1 (satu) buah buku dengan judul “Agenda Al-mizan Panduan Para Da’i dan Aktifis Muslim”;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye dengan isi “pengertian Islam, Pengertian addien, dan pengertian Thogut”;
- 1 (satu) buah buku dengan sampul warna hijau, denga nisi “ Dasar-dasar Pengetahuan Organisasi;
- 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Inspirasi Menuju Muslim Kaffah 212 Menuju Kedaulatan Bertauhid”;
- 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Inspirasi Menuju Muslim Kaffah Partai ALLAH VS PARTAI SETAN”;
- 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah MAKAR WALI SETAN Hancurkan Islam”;
- 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Deklarasi Perang Salib DONALD TRUMP”;
- 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Menyemai Jihad Menuai Kejayaan”;
- 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Jihad Ala Munafik”;
- 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah DENSUS PENAKLUK HINDIA”;
- 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA”;
- 1 (satu) buah buku media Islam ““An-Najah Menegakkan Kalimat Allah INDONESIA DI AMBANG REVOLUSI SYIAH”;
- 1 (satu) buah majalah Kesehatan Islam Hilal Ahmar Sehat Untuk Umat Bencana Kemanusiaan Di Suriah; 3 (tiga) lembar kertas “PROGRAM PT PRASMA 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Hal 100 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti maka didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

ATAU

KEDUA : Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1). Setiap orang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Hal 101 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa **MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM** telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2). **Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.**

Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Hal 102 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Dalam hal percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “permulaan pelaksanaan”. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis) , batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan pelaksanaan”, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Hal 103 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati alat bukti keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan petunjuk untuk memperkuat pembuktian Permufakatan jahat antar terdakwa dengan temannya-temannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah karena keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana Terorisme yaitu :
 - Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 terdakwa melakukan Jihad di ambon atas tawaran yang diberikan oleh ULUL ALBAB yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Husen, Jatibarang Indramayu (binaan Jemaah Islamiyah). Kegiatan yang terdakwa selama berada diambon yaitu:
 - Melakukan latihan formasi penyerangan, Praktek Bongkar Pasang senjata laras panjang Jenis M 16 yang diajarkan oleh BATAR alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM. Adapun yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu tersangka sendiri, ASRORI alias AYYAS, IFAN (asal lamongan), dan AZZAM (asal Kudus);
 - Memberikan Tausyiah atau Taklim kepada Masyarakat Desa haya dengan tujuan sebagai penguat pemahaman untuk berjihad yangmana pada saat itu sedang terjadi konflik agama;
 - Melakukan penjagaan (ribad) diperbatasan desa muslim dan desa nasrani.
 - Sejak tahun 2007 hingga saat ini terdakwa bergabung dengan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI). Adapun Jabatan tersangka selama bergabung dengan Jemaah Islamiyah yaitu :
 - Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdakwa menjadi anggota Bidang Tajhiz Wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memberikan materi Takwiyah Ruhiyah (penguat pemahaman/aqidah)



sesuai konsep Jemaah Islamiyah bagi Anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut sebelum disalurkan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jemaah Islamiyah;

- Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terdakwa menjadi Kepala Sekolah Kaderisasi untuk wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten yang bernama "TURMUDZI" dibawah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah;
- Dalam Pendidikan dan pelatihan tersebut yang menjadi pengajar atau Instruktur adalah terdakwa dan DIN ARIFIN alias JON yang dalam materi pembelajarannya terbagi menjadi dua yaitu :
- Keagamaan yang diajarkan oleh TERDAKWA (Cirebon), Adapun materi-materi keagamaan yang disampaikan ARIF adalah :
- Keiklasan yaitu intinya mengenai bahwa sebagai Anggota Jemaah Islamiyah (JI) harus Ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh para pemimpin JI;
- Kesabaran yaitu intinya mereka sebagai anggota Jemaah Islamiyah (JI) harus selalu bersabar apa bila nantinya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Ditembak mati, dan apabila terlantar karena berjuang untuk Organisasi Jemaah Islamiyah (JI);
- Istiqomah yaitu intinya mereka sebagai Anggota Jemaah Islamiyah harus mempunyai pendirian yang kuat dan teguh untuk selalu berjuang Bersama Jemaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam tanpa menurunkan kepercayaan ataupun berubah pikiran untuk keluar dari JI;
- cara membedakan tamu dari yang anggota JI dan orang biasa dan diharapkan lebih mengutamakan tamu orang-orang yang sepaham dengan mereka yaitu Jemaah Islamiyah (JI);
- Olahraga yang diajarkan oleh DIN ARIFIN alias JON, Adapun materi-materi keagamaan yang disampaikan oleh DIN ARIFIN alias JON
- Pada tahun 2014 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi anggota Subbidang KESRA dibawah Stuktur Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah yang bertugas melakukan Fundraising (pengumpulan/penggalangan) dana melalui kerjasama dengan YAYASAN PUNDI DHUAFA milik EKO RISTIANTO.
- Bahwa kegiatan DIKLAT dan SEKOLAH di ADIRA mempunyai Program Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang mana saksi bersama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR

Hal 105 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan terdakwa sendiri merupakan pelatih dan Instrukturnya dan itu merupakan sebuah Program dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana maksud dan tujuannya melakukan Pelatihan Semi Militer atau Paramiliter tersebut adalah untuk mempersiapkan diri para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) agar lebih siap baik fisik, mental maupun dalam kemampuan Individunya dalam persiapan untuk menghadapi peperangan sebagai tahapan untuk menegakkan Khilafah Islamiyah atau menegakkan Syariat Islam.

- Sejak bulan April 2020 terdakwa bergabung dengan TIM LAJNAH wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dibawah pimpinan FAISAL alias IMAN. Adapun yang dimaksud TIM LAJNAH yaitu Tim yang dibentuk oleh pimpinan Jamaah Islamiyah dengan tujuan menjalankan program-program jemaah islamiyah di tiap-tiap Bidang pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah (AJI) PARA WIJAYANTO. Masa kerja TIM LAJNAH yaitu apabila para petinggi Jamaah Islamiyah sudah melakukan penunjukan Amir Jamaah Islamiyah (AJI) pengganti PARA WIJAYANTO.
- Terdakwa menyediakan rekening BCA atasnama MULYANI untuk menampung dana yang diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA kepada Subbidang KESRA ADIRA. Adapun dana tersebut diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MULYANI setiap bulannya. Setelah diterima, Dana tersebut disalurkan oleh MIO alias ISA selaku Kepala Subbidang KESRA ADIRA kepada anggota ADIRA yang masuk dalam kategori tidak mampu segi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut maka **Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

- 3). **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau**



hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public, atau fasilitas Internasional.

- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 terdakwa melakukan Jihad di ambon atas tawaran yang diberikan oleh ULUL ALBAB yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Husen, Jatibarang Indramayu (binaan Jemaah Islamiyah). Kegiatan yang terdakwa selama berada di ambon yaitu:
 - Melakukan latihan formasi penyerangan, Praktek Bongkar Pasang senjata laras panjang Jenis M 16 yang diajarkan oleh BATAR alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM. Adapun yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu terdakwa sendiri, ASRORI alias AYYAS, IFAN (asal lamongan), dan AZZAM (asal Kudus);
 - Memberikan Tausiyah atau Taklim kepada Masyarakat Desa haya dengan tujuan sebagai penguat pemahaman untuk berjihad yangmana pada saat itu sedang terjadi konflik agama;
 - Melakukan penjagaan (ribad) diperbatasan desa muslim dan desa nasrani.
- Sejak tahun 2007 hingga saat ini terdakwa bergabung dengan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI). Adapun Jabatan tersangka selama bergabung dengan Jemaah Islamiyah yaitu :
 - Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdakwa menjadi anggota Bidang Tajhiz Wilayah Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memberikan materi Takwiyah Ruhiah (penguat pemahaman/aqidah) sesuai konsep Jemaah Islamiyah bagi Anggota Jemaah Islamiyah yang baru direkrut sebelum disalurkan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jemaah Islamiyah;
 - Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terdakwa menjadi Kepala Sekolah Kaderisasi untuk wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten yang bernama "TURMUDZI" dibawah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jemaah Islamiyah;
 - Dalam Pendidikan dan pelatihan tersebut yang menjadi pengajar atau Instruktur adalah terdakwa dan DIN ARIFIN alias JON yang dalam materi pembelajaranya terbagi menjadi dua yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keagamaan yang diajarkan oleh TERDAKWA (Cirebon), Adapun materi-materi keagamaan yang disampaikan ARIF adalah :
- Keiklasan yaitu intinya mengenai bahwa sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) harus Ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh para pemimpin JI;
- Kesabaran yaitu intinya mereka sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI) harus selalu bersabar apa bila nantinya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Ditembak mati, dan apabila terlantar karena berjuang untuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI);
- Istiqomah yaitu intinya mereka sebagai Anggota Jamaah Islamiyah harus mempunyai pendirian yang kuat dan teguh untuk selalu berjuang Bersama Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam tanpa menurunkan kepercayaan ataupun berubah pikiran untuk keluar dari JI;
- cara membedakan tamu dari yang anggota JI dan orang biasa dan diharapkan lebih mengutamakan tamu orang-orang yang sepaham dengan mereka yaitu Jamaah Islamiyah (JI);
- Olahraga yang diajarkan oleh DIN ARIFIN alias JON, Adapun materi-materi keagamaan yang disampaikan oleh DIN ARIFIN alias JON
- Pada tahun 2014 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi anggota Subbidang KESRA dibawah Stuktur Akademi Pendidikan dan Kaderisasi (ADIRA) Jamaah Islamiyah yang bertugas melakukan Fundraising (pengumpulan/penggalangan) dana melalui kerjasama dengan YAYASAN PUNDI DHUAFA milik EKO RISTIANTO.
- Bahwa kegiatan DIKLAT dan SEKOLAH di ADIRA mempunyai Program Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang mana saksi bersama dengan MUHAMAD RIDWAN, S.Pd.I. alias PAK UBAN alias UMAR alias RIDHO alias READONE Bin MEMOD (Alm), DINDIN ARIFIEN SE.I alias JHON alias JONO alias DVIENZ alias ABDUL AZIZ Bin H. ABAR SOBARI dan terdakwa sendiri merupakan pelatih dan Instrukturnya dan itu merupakan sebuah Program dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana maksud dan tujuannya melakukan Pelatihan Semi Militer atau Paramiliter tersebut adalah untuk mempersiapkan diri para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) agar lebih siap baik fisik, mental maupun dalam kemampuan Individunya dalam persiapan untuk menghadapi peperangan sebagai tahapan

Hal 108 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



untuk menegakkan Khilafah Islamiyah atau menegakkan Syariat Islam.

- Sejak bulan April 2020 terdakwa tergabung dengan TIM LAJNAH wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dibawah pimpinan FAISAL alias IMAN. Adapun yang dimaksud TIM LAJNAH yaitu Tim yang dibentuk oleh pimpinan Jemaah Islamiyah dengan tujuan menjalankan program-program jemaah islamiyah di tiap-tiap Bidang pasca tertangkapnya Amir Jemaah Islamiyah (AJI) PARA WIJAYANTO. Masa kerja TIM LAJNAH yaitu apabila para petinggi Jemaah Islamiyah sudah melakukan penunjukan Amir Jemaah Islamiyah (AJI) pengganti PARA WIJAYANTO.
- Terdakwa menyediakan rekening BCA atasnama MULYANI untuk menampung dana yang diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA kepada Subbidang KESRA ADIRA. Adapun dana tersebut diberikan oleh YAYASAN PUNDI DHUAFA dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa atas nama MULYANI setiap bulannya. Setelah diterima, Dana tersebut disalurkan oleh MIO alias ISA selaku Kepala Subbidang KESRA ADIRA kepada anggota ADIRA yang masuk dalam kategori tidak mampu segi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public, atau fasilitas Internasional.** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam yang didakwakan dalam dakwaanalternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamPasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim menolak nota pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum statusnya ditentukan seperti di bawah ini :

- Untuk barang bukti yang jelas status kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomis serta sama sekali tidak merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan dari siapa barang tersebut dengan disita sepanjang pihak tersebut memiliki bukti hak kepemilikan,
- Adapun barang bukti yang secara nyata terkait langsung dengan kejahatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yang dalam perkara aquo dinyatakan terbukti, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan barang yang berbahaya atau barang terlarang maka sepatutnya dimusnahkan,
- Sedangkan barang bukti yang terkait dengan kejahatan yang didakwakan namun memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk Negara.

Hal 110 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah E-SIM C atas nama MULYANI dengan nomor 1337-8001-000028;
 2. 1 (satu) buah SIM A atas nama MULYANI;
 3. 1 (satu) buah KTP atas nama MULYANI dengan nomor NIK. 3209070301800005;

Hal 111 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



4. 1 (satu) buah kartu ATM paspor debit BCA dengan nomor 6019007507705748
5. 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA KCP SINDANG LAUT ,atas nama MULYANI, dengan nomor rekening 3040225071;

Dikembalikan kepada terdakwa MULYANI alias ARIF alias DIAZ alias BUSTOMI alias YAHYA alias IRFANI Bin AHIM I

6. 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi warna hitam dan putih, dengan nomor IMEI 1 : 867606021817388 dan nomor IMEI 2 : 867606021817396;
7. 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG Galaxy warna abu-abu, dengan nomor IMEI1: 357469102948755/01, dan IMEI2 :357470102948753/0;
8. 1 (satu) buah buku dengan judul “Agenda Al-mizan Panduan Para Da’l dan Aktifis Muslim”;
9. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye dengan isi “pengertian Islam, Pengertian addien, dan pengertian Thogut”;
10. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna hijau, denga nisi “ Dasar-dasar Pengetahuan Organisasi;
11. 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Inspirasi Menuju Muslim Kaffah 212 Menuju Kedaulatan Bertauhid”;
12. 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Inspirasi Menuju Muslim Kaffah Partai ALLAH VS PARTAI SETAN”;
13. 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah MAKAR WALI SETAN Hancurkan Islam”;
14. 1 (satu) buah buku majalah Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Deklarasi Perang Salib DONALD TRUMP”;
15. 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Menyemai Jihad Menuai Kejayaan”;
16. 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah Jihad Ala Munafik”;
17. 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah DENSUS PENAKLUK HINDIA”;
18. 1 (satu) buah buku media Islam “An-Najah Menegakkan Kalimat Allah LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA”;
19. 1 (satu) buah buku media Islam ““An-Najah Menegakkan Kalimat Allah INDONESIA DI AMBANG REVOLUSI SYIAH”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah majalah Kesehatan Islam Hilal Ahmar Sehat Untuk Umat
Bencana Kemanusiaan Di Suriah; 3 (tiga) lembar kertas "PROGRAM PT
PRASMA 2009;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021** oleh kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Djohan Arifin,SH.** Dan **Halomoan Ervin Frans Sihalo,SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** dalam persidangan online yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Erni,SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Malini Sianturi,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

M. DJOHAN ARIFIN, SH

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH

HE FRANS SIHALOHO, SH,MH

Panitera Pengganti,

E r n i,SH

Hal 113 Putusan No. 63/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)